



## **BADAN KARANTINA INDONESIA**

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA TINDAKAN KARANTINA  
DAN PENGAWASAN SECARA TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53, Pasal 54 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 90, Pasal 147 ayat (3), Pasal 151 ayat (4), Pasal 155 ayat (5), Pasal 189, Pasal 192 ayat (2), Pasal 247 ayat (3), dan Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TATA CARA TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN SECARA TERINTEGRASI.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu Tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua Hama dan Penyakit Ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang selanjutnya disingkat HPI tertentu adalah semua Hama dan Penyakit Ikan yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau dapat membahayakan kesehatan masyarakat tetapi belum ditetapkan sebagai HPIK atau dipersyaratkan oleh negara tujuan.
5. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian Tumbuhan.

6. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian Tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan, ikan, atau Tumbuhan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan.
8. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat AROPT adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu OPT merupakan OPTK, serta menentukan persyaratan dan tindakan Karantina Tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPT atau OPTK tersebut.
9. Media Pembawa HPHK adalah hewan, produk hewan, pangan, pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, Satwa Langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK.
10. Media Pembawa HPIK adalah ikan, produk ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, jenis ikan yang dilindungi, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPIK.
11. Media Pembawa OPTK adalah Tumbuhan, produk Tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, Tumbuhan liar, Tumbuhan langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa OPTK.
12. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak digolongkan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

16. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
17. Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.
18. Produk Tumbuhan adalah Tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
19. Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa Genetik atau Organisme Hasil Modifikasi, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan Pejabat Karantina di tempat Pemasukan dan/atau tempat Pengeluaran terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang dilalulintaskan dalam rangka untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
21. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan atau Ikan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
22. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
23. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
24. Keamanan Pakan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pakan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau Ikan.
25. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.

26. Mutu Pakan adalah kesesuaian Pakan terhadap dipenuhinya persyaratan standar nasional Indonesia atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.
27. Produk Rekayasa Genetik atau Organisme Hasil Modifikasi yang selanjutnya disebut PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya, dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari penerapan bioteknologi modern.
28. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah genetik yang berasal dari Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan mikroorganisme, yang mengandung unit fungsional pembawa sifat keturunan, dan yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
29. Agensia Hayati adalah setiap organisme yang dapat digunakan untuk keperluan pengendalian hama penyakit Hewan, Ikan, atau OPT, proses produksi, dan pengolahan hasil pertanian untuk keperluan industri, kesehatan, dan lingkungan.
30. Jenis Asing Invasif adalah Hewan, Ikan, Tumbuhan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.
31. Tumbuhan dan Satwa Liar adalah semua Tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenis, atau semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
32. Tumbuhan dan Satwa Langka adalah semua Tumbuhan atau binatang yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang terancam punah, tingkat perkembangbiakannya lambat, terbatas penyebarannya, populasinya kecil, dan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
34. Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
35. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK.

36. Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional atau *National Plant Protection Organization* yang selanjutnya disingkat NPPO adalah otoritas di suatu negara yang melaksanakan fungsi yang ditentukan oleh Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (*International Plant Protection Convention*).
37. Kawasan Karantina adalah suatu kawasan atau daerah yang pada awalnya diketahui bebas dari hama dan penyakit karantina, tetapi berdasarkan hasil pemantauan ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu hama dan penyakit karantina yang masih terbatas penyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatan Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari dan/atau ke dalam kawasan atau daerah tersebut untuk mencegah penyebarannya.
38. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
39. Ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
40. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
41. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. Transit adalah singgah sementara alat angkut dan/atau Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu pelabuhan laut atau bandar udara dalam perjalanan sebelum sampai di negara tujuan atau Tempat Pemasukan.
44. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina.

45. Tindakan Karantina Berdasarkan Kategori Risiko Media Pembawa yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina Berbasis Risiko adalah pelaksanaan tindakan Karantina yang menggunakan berdasarkan kategori risiko dari setiap jenis Media Pembawa.
46. Kategori Risiko Media Pembawa adalah tingkat risiko dari setiap jenis Media Pembawa yang ditentukan berdasarkan analisis terhadap potensi membawa agen penyebab Penyakit Hewan Karantina.
47. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
48. Kerentanan adalah kemungkinan individu untuk sakit diakibatkan oleh organisme agen penyakit.
49. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung dalam jaringan internet.
50. Luar jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah tidak terhubung dalam jaringan internet.
51. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
52. Pejabat Fungsional Lainnya adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, termasuk jabatan fungsional di bidang Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka, yang bertugas di Badan Karantina Indonesia.
53. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
54. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, Pengeluaran, atau Transit Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
55. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan Tumbuhan.

## BAB II KARANTINA HEWAN

### Bagian Kesatu Rencana Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK

#### Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan:
  - a. Pemasukan Media Pembawa HPHK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pemasukan Media Pembawa HPHK dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Pengeluaran Media Pembawa HPHK dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - d. Pengeluaran Media Pembawa HPHK dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyampaikan rencana Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK kepada Pejabat Karantina Hewan.
- (2) Penyampaian rencana Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
  - a. negara asal;
  - b. nama dan alamat pengirim;
  - c. nama dan alamat penerima;
  - d. jenis, jumlah dan deskripsi Media Pembawa HPHK;
  - e. pelabuhan muat/Tempat Pengeluaran;
  - f. pelabuhan tujuan/Tempat Pemasukan;
  - g. pelabuhan/tempat Transit (jika Transit);
  - h. perkiraan waktu berangkat; dan
  - i. perkiraan waktu tiba.
- (3) Penyampaian rencana Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan rencana Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat informasi:
  - a. jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK;
  - b. perkiraan waktu tiba dan berangkat;
  - c. Area asal;
  - d. Area tujuan;
  - e. jenis dan identitas alat angkut;
  - f. Tempat Pemasukan; dan
  - g. Tempat Pengeluaran.
- (4) Penyampaian rencana Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat informasi:
  - a. jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK;
  - b. perkiraan waktu tiba dan berangkat;
  - c. Area asal;
  - d. negara tujuan;
  - e. jenis dan identitas alat angkut;
  - f. Tempat Pemasukan; dan
  - g. Tempat Pengeluaran.

- (5) Rencana Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Pejabat Karantina Hewan secara Daring melalui sistem informasi Karantina.
- (6) Penyampaian rencana Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Media Pembawa HPHK berupa:
  - a. Hewan, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum Pemasukan atau Pengeluaran; atau
  - b. Produk Hewan dan Media Pembawa Lain, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sebelum Pemasukan atau Pengeluaran.
- (7) Dalam keadaan tertentu:
  - a. tidak tersedia akses jaringan internet; atau
  - b. terjadi keadaan kahar,penyampaian rencana Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara Luring kepada Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

### Pasal 3

- (1) Penyampaian rencana Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi.
- (2) Dalam hal rencana Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Pemilik tidak menyampaikan rencana Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. informasi yang disampaikan tidak benar, atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4); dan/atau
  - c. informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda atau berubah dengan realisasi pelaksanaannya,Pejabat Karantina Hewan dapat menunda pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi.
- (3) Dalam hal rencana Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik:
  - a. tidak menyampaikan rencana Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
  - b. menyampaikan rencana Pemasukan dan Pengeluaran namun tidak benar, atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4),Pejabat Karantina Hewan belum dapat melakukan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi.

- (4) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mulai dilaksanakan paling lama dalam waktu:
  - a. 2 (dua) hari untuk Media Pembawa HPHK berupa Hewan; dan
  - b. 1 (satu) hari untuk Media Pembawa HPHK untuk Produk Hewan atau Media Pembawa Lain, sejak Pemilik melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPHK.

#### Bagian Kedua

#### Pemberitahuan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut

##### Pasal 4

- (1) Setiap penanggung jawab alat angkut wajib menyampaikan dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPHK kepada Pejabat Karantina Hewan.
- (2) Dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPHK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen daftar muatan alat angkut.
- (3) Dokumen daftar muatan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk identifikasi risiko Media Pembawa HPHK.
- (4) Penyampaian dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Daring.
- (5) Dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui pengelola sistem yang melakukan integrasi informasi penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan, dokumen kebandarudaraan, dan dokumen lain secara nasional.
- (6) Pengelola sistem yang melakukan integrasi informasi penanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkewajiban memberikan akses kepada Pejabat Karantina Hewan.

##### Pasal 5

- (1) Penyampaian dokumen pemberitahuan oleh penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lambat:
  - a. 3 (tiga) jam sebelum alat angkut Media Pembawa HPHK tiba di Tempat Pemasukan untuk alat angkut air;
  - b. 1 (satu) jam sebelum alat angkut Media Pembawa HPHK tiba di Tempat Pemasukan untuk alat angkut udara; atau
  - c. pada saat alat angkut yang membawa Media Pembawa HPHK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tiba di Tempat Pemasukan untuk alat angkut darat.
- (2) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat angkut yang digunakan khusus untuk melalulintaskan Media Pembawa HPHK.

- (3) Laporan kedatangan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, penyampaian dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dilakukan secara Luring.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. ketiadaan akses jaringan internet; atau
  - b. keadaan kahar lainnya,yang tidak memungkinkan penyampaian dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPHK secara Daring.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemberitahuan resmi oleh Badan Karantina Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pejabat Karantina Hewan melakukan pemeriksaan:
  - a. dokumen daftar muatan alat angkut; dan
  - b. isi muatan alat angkut.
- (2) Hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk identifikasi risiko Media Pembawa HPHK.

#### Pasal 8

Penanggung jawab Alat Angkut yang akan memuat Media Pembawa HPHK untuk Pengeluaran, harus terlebih dahulu memastikan telah dipenuhinya persyaratan Karantina Hewan.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan

##### Paragraf 1

#### Kategori Risiko Media Pembawa HPHK

#### Pasal 9

- (1) Media Pembawa HPHK terdiri atas kategori risiko sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
- (2) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan tindakan Karantina Hewan.
- (3) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan berdasarkan kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan pedoman.
- (4) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pemasukan Media Pembawa HPHK Ke Dalam Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa HPHK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan dan/atau Produk Hewan;
  - b. melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan; dan
  - c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPHK kepada Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa HPHK menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
- (4) Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan Media Pembawa Lain.
- (5) Dalam hal Media Pembawa HPHK berupa Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Transit di suatu negara, sertifikat kesehatan dari negara Transit wajib disertakan.

Pasal 11

- (1) Terhadap Media Pembawa HPHK yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menyampaikan pemberitahuan awal dalam bentuk *prior notice*.
- (2) Pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh pengirim di negara asal melalui sistem informasi Karantina.
- (3) Pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum keberangkatan Media Pembawa HPHK dari negara asal.
- (4) Dalam hal sistem informasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan, pemberitahuan awal (*prior notice*) dapat disampaikan melalui sistem informasi lainnya.
- (5) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara resmi oleh Badan Karantina Indonesia.

Pasal 12

- (1) Terhadap penyampaian pemberitahuan awal (*prior notice*) Media Pembawa HPHK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan analisis oleh Pejabat Karantina Hewan.

- (2) Pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan analisis oleh Pejabat Karantina Hewan lebih lanjut diatur dengan pedoman.

#### Pasal 13

- (1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a untuk Pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. sertifikat kesehatan bagi Hewan; atau
  - b. sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan, yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal.
- (2) Otoritas yang berwenang di negara asal, harus menyampaikan nama penandatangan dan spesimen tanda tangan serta spesimen sertifikat kesehatan bagi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Badan.
- (3) Penyampaian nama penandatangan, spesimen tanda tangan dan spesimen sertifikat kesehatan bagi Hewan dan sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan kedua negara.
- (4) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam bentuk:
  - a. cetak; atau
  - b. elektronik.

#### Pasal 14

- (1) Apabila otoritas yang berwenang di negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2):
  - a. tidak menyampaikan nama penandatangan dan spesimen tanda tangan serta spesimen sertifikat kesehatan bagi Hewan dan sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan, terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK dilakukan penahanan; atau
  - b. menyampaikan nama penandatangan dan spesimen tanda tangan serta spesimen sertifikat kesehatan bagi Hewan dan sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan, jika tidak sesuai dengan spesimen, terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK dilakukan penahanan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, otoritas yang berwenang di negara asal tidak menyampaikan nama penandatangan dan spesimen tanda tangan serta spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan penolakan.

- (3) Apabila terjadi perubahan nama penandatanganan dan spesimen tanda tangan serta spesimen terhadap sertifikat kesehatan bagi Hewan dan sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan, otoritas yang berwenang di negara asal harus menyampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat sanitasi dari negara asal dipergunakan.

#### Pasal 15

- (1) Sertifikat kesehatan dan sertifikat sanitasi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, diberlakukan setelah ada kesepakatan kerja sama antara Badan Karantina Indonesia dan otoritas yang berwenang di negara asal dan/atau negara Transit.
- (2) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) paling sedikit menerangkan mengenai jenis dan jumlah Media Pembawa Lain, negara asal, dan perlakuan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa Lain yang diduga berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK.
- (3) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen, penanggung jawab tempat pengumpulan, atau tempat pengolahan di negara asal.

#### Pasal 17

- (1) Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), merupakan dokumen yang terkait dengan:
  - a. tindakan Karantina Hewan; dan
  - b. Pengawasan.
- (2) Dokumen yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan manajemen penyakit Hewan dan/atau disiplin ilmu kedokteran Hewan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemasukan Hewan dan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa hasil pengujian kausa penyakit Hewan, atau perlakuan.
- (4) Dokumen yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen Pengawasan yang dipersyaratkan dalam Pemasukan Media Pembawa HPHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Kementerian/Lembaga teknis harus menyampaikan kepada Badan Karantina Indonesia:
  - a. regulasi yang mengatur mengenai Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan;
  - b. dokumen persyaratan lalu lintas Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan; dan
  - c. jenis Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Badan Karantina Indonesia terhadap:
  - a. uraian jenis dan satuan Media Pembawa HPHK yang akan dikenai Pengawasan; dan
  - b. jenis dan format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik yang dipersyaratkan.
- (3) Selama melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Karantina Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan atau tidak menetapkan jenis Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan.
- (5) Jenis Media Pembawa HPHK yang ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Jenis Media Pembawa HPHK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan.

Paragraf 3

Pengeluaran Media Pembawa HPHK Dari Dalam Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa HPHK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - a. melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan dan/atau sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan;
  - b. melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan; dan
  - c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPHK kepada Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa HPHK menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.

- (4) Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan Media Pembawa Lain.
- (5) Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang terkait dengan:
  - a. tindakan Karantina Hewan; dan
  - b. Pengawasan.
- (6) Dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan dokumen pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan manajemen penyakit Hewan dan/atau disiplin ilmu kedokteran Hewan.
- (7) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa sertifikat veteriner, hasil pengujian kausa penyakit Hewan, atau perlakuan.
- (8) Dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan dokumen Pengawasan yang dipersyaratkan dalam Pengeluaran Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan jenis yang tidak:
  - a. dilarang pengeluarannya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - b. dilarang pemasukannya oleh negara tujuan.
- (2) Jenis Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:

- a. sertifikat kesehatan bagi Hewan; atau
- b. sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan,

yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di Tempat Pengeluaran.

#### Pasal 22

- (1) Sertifikat kesehatan bagi Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk:
  - a. cetak; atau
  - b. elektronik.

- (2) Sertifikat Kesehatan Hewan dan Produk Hewan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan setelah ada kesepakatan kerja sama antara Badan Karantina Indonesia dan otoritas berwenang di bidang Karantina di negara tujuan.
- (3) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) paling sedikit menerangkan mengenai jenis dan jumlah Media Pembawa Lain, negara, Area, atau tempat asal, dan perlakuan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa Lain yang diduga berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK.
- (3) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan Pengeluaran Media Pembawa Lain yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pengeluaran.
- (4) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Dalam hal Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilalulintaskan, harus dilakukan tindakan Karantina Hewan dan diterbitkan surat keterangan Media Pembawa Lain yang baru.
- (6) Dalam penerbitan Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Karantina Hewan mempertimbangkan surat keterangan asal yang diterbitkan oleh produsen, penanggung jawab tempat pengumpulan, atau tempat pengolahan di Area asal.

#### Pasal 24

- (1) Untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Kementerian/Lembaga teknis harus menyampaikan kepada Badan Karantina Indonesia:
  - a. regulasi yang mengatur mengenai Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan;
  - b. dokumen persyaratan lalu lintas Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan; dan
  - c. jenis Media Pembawa HPHK yang dikenai pengawasan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Badan Karantina Indonesia terhadap:
  - a. uraian jenis dan satuan Media Pembawa HPHK yang akan dikenai Pengawasan; dan
  - b. jenis dan format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik yang dipersyaratkan.

- (3) Selama melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Karantina Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan atau tidak menetapkan jenis Media Pembawa HPHK yang dikenai pengawasan.
- (5) Jenis Media Pembawa HPHK yang ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Jenis Media Pembawa HPHK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pengeluaran Media Pembawa HPHK berupa Satwa Liar, Satwa Langka, dan SDG.
- (8) Jenis Media Pembawa HPHK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan.

#### Paragraf 4

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK  
Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa HPHK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - a. melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan bagi Hewan dan/atau Produk Hewan;
  - b. melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan; dan
  - c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPHK kepada Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa HPHK menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
- (4) Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan Media Pembawa Lain.

- (5) Dalam hal Media Pembawa HPHK berupa Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalulintaskan dengan menggunakan alat angkut khusus dan Transit di suatu Area, wajib dilengkapi dengan surat keterangan Transit yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Karantina di tempat Transit.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) dikenakan terhadap Media Pembawa HPHK yang dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain dari:
  - a. pulau ke pulau lain;
  - b. kumpulan pulau ke kumpulan pulau lain;
  - c. pulau ke kumpulan pulau lain;
  - d. kumpulan pulau ke pulau lain; atau
  - e. suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau, dengan memperhatikan pencegahan penyebaran HPHK.
- (7) Dalam hal Pemasukan antar Area Media Pembawa HPHK yang berasal dari pulau atau kelompok pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum ditetapkan sebagai Tempat Pengeluaran, dilakukan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan di Tempat Pemasukan.
- (8) Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan di Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan peraturan tersendiri.

#### Pasal 26

- (1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. sertifikat kesehatan bagi Hewan; atau
  - b. sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan, yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan.
- (2) Sertifikat kesehatan bagi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Pengeluaran berlaku selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Hewan atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilalulintaskan, harus dilakukan tindakan Karantina Hewan dan diterbitkan sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi yang baru.

#### Pasal 27

- (1) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) paling sedikit menerangkan mengenai jenis dan jumlah Media Pembawa Lain, Area atau tempat asal, dan perlakuan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa Lain yang diduga berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK.

- (3) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. surat keterangan Media Pembawa Lain yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pengeluaran untuk yang dilalulintaskan ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - b. sertifikat pelepasan yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan untuk yang dilalulintaskan ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Dalam hal Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilalulintaskan, harus dilakukan tindakan Karantina Hewan dan diterbitkan surat keterangan Media Pembawa Lain yang baru.

#### Pasal 28

Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan dokumen yang terkait dengan:

- a. tindakan Karantina Hewan; dan
- b. Pengawasan.

#### Pasal 29

- (1) Dokumen yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan dokumen pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan manajemen penyakit Hewan dan/atau disiplin ilmu kedokteran Hewan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa sertifikat veteriner, hasil pengujian kausa penyakit Hewan, atau perlakuan.

#### Pasal 30

Dokumen yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan dokumen Pengawasan yang dipersyaratkan dalam Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, Kementerian/Lembaga teknis harus menyampaikan kepada Badan Karantina Indonesia:
  - a. regulasi yang mengatur mengenai Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan;
  - b. dokumen persyaratan lalu lintas Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan; dan

- c. jenis Media Pembawa HPHK yang dikenai pengawasan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Badan Karantina Indonesia terhadap:
  - a. uraian jenis dan satuan Media Pembawa HPHK yang akan dikenai Pengawasan; dan
  - b. jenis dan format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik yang dipersyaratkan.
- (3) Selama melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Karantina Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan atau tidak menetapkan jenis Media Pembawa HPHK yang dikenai pengawasan.
- (5) Jenis Media Pembawa HPHK yang ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Jenis Media Pembawa HPHK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan.

#### Pasal 32

- (1) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) paling sedikit menerangkan mengenai jenis dan jumlah Media Pembawa Lain, Area atau tempat asal, dan perlakuan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa Lain yang diduga berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK.
- (3) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. surat keterangan Media Pembawa Lain yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pengeluaran untuk yang dilalulintaskan ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - b. sertifikat pelepasan yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan untuk yang dilalulintaskan ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Dalam hal Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilalulintaskan, harus dilakukan tindakan Karantina Hewan dan diterbitkan surat keterangan Media Pembawa Lain yang baru.

- (6) Dalam penerbitan surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pejabat Karantina Hewan mempertimbangkan surat keterangan asal yang diterbitkan oleh produsen, penanggung jawab tempat pengumpulan, atau tempat pengolahan di Area asal.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Penyerahan serta Analisis Laporan Media  
Pembawa HPHK

Paragraf 1  
Pelaporan dan Penyerahan Media Pembawa HPHK

Pasal 33

- (1) Tindakan Karantina Hewan dan/atau Pengawasan secara terintegrasi terhadap Media Pembawa HPHK yang:
  - a. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - c. dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,dilakukan berdasarkan penyampaian laporan dan penyerahan Media Pembawa HPHK oleh Pemilik.
- (2) Pelaporan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sebelum Media Pembawa HPHK tiba di Tempat Pemasukan, dan menyerahkan Media Pembawa HPHK pada saat tiba di Tempat Pemasukan.
- (3) Dalam hal Media Pembawa HPHK diangkut menggunakan alat angkut darat, pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPHK disampaikan paling lambat pada saat kedatangan Media Pembawa HPHK di Tempat Pemasukan.
- (4) Pelaporan dan penyerahan untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK antar Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lambat sebelum Media Pembawa HPHK dinaikkan ke atas alat angkut.
- (5) Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, untuk Pemasukan antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat pada saat tiba di Tempat Pemasukan.

Pasal 34

- (1) Laporan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. dokumen persyaratan; dan
  - b. keterangan Media Pembawa HPHK.

- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) huruf a, atau Pasal 25 ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), atau Pasal 25 ayat (2).
- (3) Keterangan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi:
  - a. nama dan alamat pengirim;
  - b. nama dan alamat penerima;
  - c. nama Media Pembawa HPHK;
  - d. jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK;
  - e. bentuk dan jumlah kemasan;
  - f. peruntukan;
  - g. tanggal pengiriman atau Pemasukan;
  - h. jenis alat angkut;
  - i. negara/Area tujuan; dan
  - j. dokumen lain yang dipersyaratkan.

#### Pasal 35

- (1) Laporan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh Pemilik secara Daring dalam bentuk permohonan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam keadaan tertentu apabila:
  - a. akses jaringan internet mengalami gangguan; atau
  - b. keadaan kahar,dapat dilakukan secara Luring.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara resmi oleh Badan Karantina Indonesia.

#### Pasal 36

- (1) Penyerahan Media Pembawa HPHK oleh Pemilik kepada Pejabat Karantina Hewan dilakukan bersamaan atau setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Penyerahan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penerbitan berita acara serah terima Media Pembawa HPHK oleh Pejabat Karantina Hewan.
- (3) Media Pembawa HPHK yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina Hewan dan dapat dilakukan penyegelan.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengamanan Media Pembawa HPHK selama atau setelah pelaksanaan tindakan Karantina Hewan.

Paragraf 2  
Analisis Laporan Media Pembawa HPHK

Pasal 37

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, petugas analisis laporan melakukan analisis laporan permohonan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (2) Analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan status Media Pembawa HPHK:
  - a. dikenai tindakan Karantina Hewan;
  - b. dikenai Pengawasan;
  - c. dikenai tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan; atau
  - d. tidak dikenai tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (3) Analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan:
  - a. laporan instansi terkait;
  - b. informasi dari masyarakat; dan/atau
  - c. rekam jejak kepatuhan Pemilik.
- (4) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas analisis laporan menerbitkan hasil analisis permohonan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih lanjut diatur dengan pedoman.

Pasal 38

- (1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berupa:
  - a. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lain;
  - b. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka;
  - c. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG;
  - d. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG, atau Agensia Hayati; dan
  - e. Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka.
- (2) Tindakan Karantina Hewan dan/atau Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berupa:
  - a. tindakan Karantina Hewan dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d; atau
  - c. Pengawasan dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Bagian Kelima  
Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 39

- (1) Pejabat Karantina Hewan melakukan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi berdasarkan penugasan.
- (2) Pejabat Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dokter Hewan Karantina; dan
  - b. Paramedik Karantina Hewan.
- (3) Pejabat Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
  - a. Tindakan Karantina Hewan meliputi:
    1. pemeriksaan;
    2. pengasingan;
    3. pengamatan;
    4. perlakuan;
    5. penahanan;
    6. penolakan;
    7. pemusnahan; dan
    8. pembebasan.
  - b. Pengawasan meliputi:
    1. pemeriksaan;
    2. penahanan;
    3. penolakan;
    4. pemusnahan; dan
    5. pembebasan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, Pejabat Karantina Hewan dapat melibatkan Pejabat Fungsional Lainnya.
- (5) Dalam hal Pejabat Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. belum ada di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, Pejabat Karantina Hewan yang memiliki kompetensi dapat melakukan Pengawasan terhadap Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan; atau
  - b. ada di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, Pejabat Fungsional Lainnya dapat melakukan Pengawasan terhadap Media Pembawa HPHK yang dikenai Pengawasan dan hasil Pengawasan disampaikan kepada Dokter Hewan Karantina.
- (6) Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam atau di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, baik di dalam maupun diluar Instalasi Karantina Hewan.

Pasal 40

- (1) Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dapat dilakukan:
  - a. di atas alat angkut; dan/atau
  - b. setelah Media Pembawa HPHK diturunkan dari alat angkut.
- (2) Tindakan Karantina pemeriksaan di atas alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
  - a. alat angkut hanya mengangkut Media Pembawa HPHK; dan/atau
  - b. Media Pembawa HPHK berasal dari atau Transit di negara yang terjadi wabah HPHK.

Pasal 41

Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, berada pada Dokter Hewan Karantina.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menggunakan kategori risiko.
- (2) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi dan kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman.

Paragraf 2  
Pemeriksaan

Pasal 43

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
- b. pemeriksaan kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan.

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan untuk mengetahui:
  - a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan
  - b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik.

- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi berupa:
  - a. sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) huruf a, atau Pasal 25 ayat (1) huruf a;
  - b. surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4);
  - c. surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5); dan
  - d. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2).

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dokumen terbukti:
  - a. lengkap, benar, dan sah, dilakukan pemeriksaan kesehatan; atau
  - b. tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sah, dilakukan penahanan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, dokumen terbukti jenis dan/atau jumlah Media Pembawa HPHK tidak sesuai, dilakukan penahanan.

#### Pasal 46

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
  - a. pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris;
  - b. pemeriksaan sanitasi dan/atau laboratoris; atau
  - c. penilaian risiko.
- (2) Pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK berupa:
  - a. Hewan; dan
  - b. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka.
- (3) Pemeriksaan sanitasi dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK berupa:
  - a. Produk Hewan; dan
  - b. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG.

- (4) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK berupa:
  - a. Media Pembawa Lain; dan
  - b. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG, atau Agensia Hayati.

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui timbulnya gejala klinis penyakit Hewan dengan cara inspeksi dan pemeriksaan sistem tubuh.
- (2) Pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kemurnian atau keutuhan dengan cara pemeriksaan organoleptik.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui status risiko, dengan cara menilai tingkat kerentanan, tingkat pengolahan, status situasi, tindakan perlakuan di negara atau Area asal, dan potensi Media Pembawa Lain untuk terkontaminasi.
- (4) Selain menggunakan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, pemeriksaan klinis dapat menggunakan teknik dan metode pemeriksaan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di laboratorium Karantina Hewan atau laboratorium lain yang terakreditasi sesuai ruang lingkup pengujian.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilakukan pada siang hari, kecuali dalam keadaan tertentu menurut pertimbangan Dokter Hewan Karantina, dapat dilaksanakan pada malam hari.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan gejala penyakit Hewan yang bersifat individual dan/atau penyakit Hewan menular yang tidak termasuk jenis HPHK yang ditetapkan, dilakukan pengobatan oleh Dokter Hewan Karantina.

Pasal 49

- (1) Dalam pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terjadi kerusakan, kebocoran kemasan, atau diduga terjadi perubahan kondisi pada:
  - a. Pangan yang berdampak pada Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan, dilakukan uji Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan, dapat dilakukan uji Keamanan Pangan dan/atau uji Mutu Pangan; atau

- b. Pakan yang berdampak pada Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan, dapat dilakukan uji Keamanan Pakan dan/atau uji Mutu Pakan.
- (2) Uji Keamanan Pangan dan/atau uji Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan uji Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan terhadap Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG.
- (3) Uji Keamanan Pangan dan/atau uji Mutu Pangan, uji Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di laboratorium Karantina atau laboratorium lain yang terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup pengujian.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 ternyata:
  - a. Pemasukan atau Pengeluaran:
    - 1. merupakan Media Pembawa HPHK yang termasuk Media Pembawa yang dikenai Pengawasan; dan
    - 2. wajib dilengkapi dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b; atau
  - b. Pemasukan atau Pengeluaran:
    - 1. dipastikan bukan merupakan Media Pembawa HPHK; dan
    - 2. tidak wajib dilengkapi dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diterbitkan surat keterangan Karantina oleh Pejabat Karantina Hewan.
- (2) Surat keterangan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat keterangan barang yang tidak dikenai tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.

#### Pasal 51

- (1) Pemasukan atau Pengeluaran bagi Media Pembawa yang dikenai Pengawasan berupa:
  - a. Hewan atau Satwa ditemukan gejala penyakit Hewan yang bersifat individual dan/atau penyakit Hewan menular yang tidak termasuk jenis HPHK yang ditetapkan, dilakukan pengobatan; atau
  - b. Pangan terjadi kerusakan, kebocoran Kemasan, atau diduga terjadi perubahan kondisi yang berdampak pada Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan, dapat dilakukan uji Keamanan Pangan, dan/atau uji Mutu Pangan.

- (2) Uji Keamanan Pangan, dan/atau uji Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan di laboratorium Karantina Hewan atau laboratorium lain yang terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup pengujian.

### Paragraf 3

#### Pengasingan dan Pengamatan

##### Pasal 52

- (1) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3 dilakukan untuk mendeteksi HPHK yang karena sifatnya sehingga memerlukan waktu yang lama, serta sarana, dan/atau kondisi khusus.
- (2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK berupa Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a atau Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b berdasarkan:
  - a. hasil Analisis Risiko; dan/atau
  - b. hasil pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a ditemukan gejala klinis HPHK.

##### Pasal 53

- (1) Pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b untuk dilakukan pengamatan, pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris, dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan HPHK.
- (2) Pengasingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengamatan, pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris, dan perlakuan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar masa Karantina.
- (4) Masa karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak Media Pembawa HPHK diserahkan oleh Pemilik kepada Pejabat Karantina Hewan sampai dengan selesainya pelaksanaan tindakan Karantina Hewan.

Pasal 54

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan untuk mengamati timbulnya gejala HPHK selama pengasingan.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan panca indera dan/atau perangkat teknologi yang sesuai.
- (3) Selain pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengamatan dapat dilakukan untuk mengamati situasi HPHK pada suatu negara, Area, atau tempat asal.

Pasal 55

- (1) Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa inkubasi dan sifat penyakit Hewan.
- (2) Jangka waktu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpendek atau diperpanjang dari masa inkubasi penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris.
- (3) Apabila pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata diperoleh hasil diagnosa definitif:
  - a. tidak ditemukan HPHK, dilakukan pembebasan sebelum selesainya jangka waktu pengamatan; atau
  - b. ditemukan HPHK, dapat dilakukan penambahan jangka waktu pengamatan atau perlakuan dan/atau pemusnahan.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan pascamasuk terhadap Satwa Liar dan Satwa Langka yang dipelihara atau dikembangbiakkan di lingkungan atau dalam kondisi terkontrol dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan.
- (2) Wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terisolasi dan terkontrol lalu lintasnya, serta memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan habitat buatan atau *ex-situ*.
- (4) Seluruh wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan Satwa Liar dan Satwa Langka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Hewan pascamasuk.

Paragraf 4  
Perlakuan

Pasal 57

- (1) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 4 dilakukan untuk membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa dari HPHK, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan promotif.
- (2) Tindakan lain yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pencegahan penyakit antara lain vaksinasi.
- (3) Tindakan lain yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyembuhan antara lain pengobatan melalui pemberian antibiotika.
- (4) Tindakan lain yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemulihan kondisi antara lain pemberian vitamin.
- (5) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Hewan, Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka, apabila:
    1. setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b; dan/atau
    2. setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, ternyata tertular atau diduga tertular HPHK;
  - b. Kemasan dari Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG apabila:
    1. memiliki kategori risiko sedang;
    2. memiliki kategori risiko rendah; atau
    3. setelah dilakukan pemeriksaan sanitasi terhadap Media Pembawa HPHK berupa Produk Hewan diketahui terjadi kerusakan, kebocoran Kemasan.
  - c. Media Pembawa Lain, apabila:
    1. Hewan berasal dari negara atau Area asal dengan kategori risiko sangat tinggi atau tinggi;
    2. peralatan kandang yang kontak dengan Hewan dari negara atau Area asal dengan kategori sangat tinggi dan tinggi;
    3. kemasan bahan patogenik yang berasal dari Hewan dengan kategori negara atau Area asal tinggi dan sedang;
    4. pupuk kandang dari Hewan yang berasal dari negara atau Area asal dengan kategori tinggi dan sedang; atau
    5. orang, alat angkut, bahan, peralatan atau muatan lainnya yang berhubungan dengan Media Pembawa HPHK yang diduga/tertular HPHK.

- (6) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik dan dinilai tidak mengganggu pengamatan dan pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris.

Paragraf 5  
Penahanan

Pasal 58

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 5 dan huruf b angka 2 dilakukan untuk mengamankan Media Pembawa HPHK.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 5 dilakukan jika setelah pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a ternyata:
  - a. dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi; dan/atau
  - b. Pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen persyaratan.
- (3) Pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pemilik menerima surat penahanan.
- (4) Media Pembawa HPHK yang dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berita acara penahanan oleh Dokter Hewan Karantina.
- (5) Selama penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Media Pembawa HPHK di bawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan.

Pasal 59

Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan penahanan setelah terlebih dahulu diperiksa kesehatan atau sanitasinya dan dinilai tidak berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK.

Pasal 60

- (1) Selama penahanan terhadap:
  - a. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berupa:
    1. Hewan; dan
    2. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka, dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan, pengamatan, dan/atau perlakuan yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya HPHK dan penyakit Hewan lainnya dan/atau mencegah kemungkinan penularannya; atau

- b. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Satwa Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dapat dilakukan pengobatan yang bertujuan menyembuhkan dari penyakit Hewan yang bersifat individual dan/atau penyakit Hewan menular yang tidak termasuk jenis HPHK yang ditetapkan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan, pengamatan, dan/atau perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Dokter Hewan Karantina.

Paragraf 6  
Penolakan

Pasal 61

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 6 dan/atau huruf b angka 3 dilakukan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK yang:
- a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 di atas alat angkut di Tempat Pemasukan:
    - 1. tertular HPHK; atau
    - 2. merupakan jenis:
      - a) Media Pembawa HPHK yang dilarang;
      - b) Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka, yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 19, atau Pasal 25;
  - c. setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Media Pembawa HPHK tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPHK; atau
  - d. setelah jangka waktu pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) berakhir, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi tidak terpenuhi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemasukan dilakukan dengan cara mengeluarkan Media Pembawa HPHK atau Pangan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, atau Satwa Liar yang tidak dilindungi dari:
- a. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - b. Area tujuan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dikoordinasikan dengan instansi terkait di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran; dan
  - b. diinformasikan kepada instansi yang membidangi Pengawasan obat dan makanan, keamanan Pakan PRG, keamanan lingkungan PRG, SDG Hewan dan perbibitan ternak, atau konservasi dan sumber daya alam.
- (4) Pemilik wajib mengeluarkan Media Pembawa HPHK atau Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, atau Satwa Liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak surat perintah penolakan diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK atau Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, atau Satwa Liar yang tidak dilindungi, dilakukan dengan cara mengembalikan Media Pembawa HPHK kepada Pemilik dan tidak diterbitkan sertifikat kesehatan.
- (6) Media Pembawa HPHK atau Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama proses Pengeluaran dalam rangka penolakan, berada di bawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan.
- (7) Batas waktu penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Dokter Hewan Karantina dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis HPHK dan potensi risiko penyebarannya; dan/atau
  - b. ketersediaan prasarana dan sarana pengangkutan.
- (8) Permohonan perpanjangan batas waktu penolakan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai Format 1 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Untuk dapat diberikan persetujuan perpanjangan batas waktu penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pemilik Media Pembawa HPHK mengajukan surat permohonan kepada Dokter Hewan Karantina dengan menyebutkan alasan dan lamanya perpanjangan yang diperlukan.
- (10) Persetujuan atau penolakan perpanjangan batas waktu penolakan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai Format 3 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Dokter Hewan Karantina melakukan penilaian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan mempergunakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (12) Berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Dokter Hewan Karantina:
- a. menerbitkan surat persetujuan apabila berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangannya, diperlukan perpanjangan batas waktu penolakan; atau
  - b. menerbitkan surat penolakan apabila berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangannya, tidak diperlukan perpanjangan batas waktu penolakan dan Media Pembawa HPHK harus dimusnahkan setelah batas waktu penolakan berakhir.

#### Pasal 62

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b yang dilarang Transit ke dalam atau antar Area di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan berkoordinasi dengan penanggung jawab tempat Transit.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal penolakan terhadap Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 2 sub huruf b) atau Pasal 62 ayat (1) ternyata diketahui atau diduga merupakan Satwa Liar yang dilindungi atau Satwa Liar yang tidak boleh diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam.
- (2) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemasukan atau Pengeluaran:
  - a. Satwa Liar yang dilindungi atau Satwa Liar yang tidak boleh diperdagangkan, diserahkan kepada instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam untuk dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Satwa Liar yang tidak dilindungi atau Satwa Liar yang boleh diperdagangkan, dilakukan penolakan.
- (3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Karantina menerbitkan berita acara penolakan.
- (4) Berita acara penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Pemilik

#### Pasal 64

Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan/atau Pasal 63, Dokter Hewan Karantina menerbitkan berita acara penolakan.

Paragraf 7  
Pemusnahan

Pasal 65

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 7 dan/atau huruf b angka 4 dilakukan terhadap Pemasukan, jika setelah:
  - a. diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Media Pembawa HPHK berupa:
    1. Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a;
    2. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c; atau
    3. Pangan atau Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, ternyata busuk atau rusak;
  - b. dilakukan pengamatan dalam pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, Media Pembawa HPHK berupa:
    1. Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a; atau
    2. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, ternyata tertular atau ditemukan HPHK;
  - c. diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Media Pembawa HPHK berupa:
    1. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a;
    2. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b;
    3. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c; atau
    4. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG, atau Agensia Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, ternyata tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPHK; atau
  - d. dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 atau Pasal 62 Media Pembawa HPHK ternyata tidak segera dibawa ke luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari Area tujuan oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang busuk atau rusak, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
  - b. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada:
    1. ayat (1) huruf b, yang tertular atau ditemukan HPHK; atau
    2. ayat (1) huruf c, yang tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPHK, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari; atau
  - c. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang tidak tertular HPHK, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Media Pembawa HPHK yang akan dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina Hewan.
- (4) Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak berhak menuntut ganti rugi.
- (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Hewan dan disaksikan oleh petugas instansi lain yang terkait.
- (6) Batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Dokter Hewan Karantina dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis HPHK dan potensi risiko penyebarannya;
  - b. ketersediaan prasarana dan sarana pemusnahan; dan/atau
  - c. ketersediaan sumber daya manusia pelaksana pemusnahan.
- (7) Permohonan perpanjangan batas waktu pemusnahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai Format 2 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Untuk dapat diberikan persetujuan perpanjangan batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemilik Media Pembawa HPHK atau kuasanya mengajukan surat permohonan kepada Dokter Hewan Karantina dengan menyebutkan alasan dan lamanya perpanjangan yang diperlukan.
- (9) Persetujuan atau penolakan perpanjangan batas waktu pemusnahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai Format 4 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Dokter Hewan Karantina melakukan penilaian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan mempergunakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (11) Berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Dokter Hewan Karantina:
- a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan batas waktu pemusnahan apabila berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangannya, diperlukan perpanjangan batas waktu pemusnahan; atau
  - b. menerbitkan surat penolakan perpanjangan batas waktu pemusnahan apabila berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangannya, tidak diperlukan perpanjangan batas waktu pemusnahan dan Penolakan tetap harus dilakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 66

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) yang diturunkan pada waktu Transit ke dalam atau antar Area di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 67

Dalam hal pemusnahan dilakukan terhadap Satwa Liar yang diketahui atau diduga merupakan:

- a. Satwa Liar yang dilindungi; atau
  - b. Satwa Liar yang tidak boleh diperdagangkan,
- pemusnahan selain disaksikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5), hasil pemusnahan dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal hasil uji:
  - a. Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a ternyata tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan; atau
  - b. Keamanan Pakan dan Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b ternyata tidak memenuhi standar Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan,dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (2) Hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Karantina kepada Kementerian/Lembaga teknis sebagai otoritas kompeten Media Pembawa yang dikenai Pengawasan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan kesehatan, uji Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, dan/atau Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan tetap dapat dilakukan terhadap:
  - a. Pemasukan Media Pembawa HPHK, atau Pangan, PRG, SDG, Satwa Liar, atau Satwa Langka, yang tidak diketahui atau tidak ditemukan Pemilik;
  - b. Pemasukan Media Pembawa HPHK, atau Pangan, PRG, SDG, Satwa Liar, atau Satwa Langka, yang telah dilakukan penolakan sebagai akibat tidak dipenuhinya dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dan Pemilik tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4); atau
  - c. Media Pembawa HPHK, atau Pangan, PRG, SDG, Satwa Liar, atau Satwa Langka yang diserahkan oleh instansi lain.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata:
  - a. Media Pembawa HPHK:
    1. tertular HPHK;
    2. tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPHK setelah diberi perlakuan; dan/atau
    3. dalam kondisi rusak, busuk, tidak memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan.
  - b. Pangan dalam kondisi rusak, busuk, tidak memenuhi Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan, dilakukan pemusnahan.
- (3) Pemusnahan terhadap:
  - a. Media Pembawa HPHK, atau Pangan, PRG, SDG, Satwa Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b yang tidak diketahui atau tidak ditemukan Pemilik, menjadi tanggung jawab Pemerintah; atau
  - b. Media Pembawa HPHK, atau Pangan, PRG, SDG, Satwa Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang diserahkan oleh instansi lain, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan instansi lain yang menyerahkan.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 diterbitkan berita acara pemusnahan oleh Dokter Hewan Karantina.
- (2) Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemilik.
- (3) Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 disampaikan kepada instansi lain.

Pasal 71

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terdiri atas:

- a. biaya pengangkutan Media Pembawa HPHK atau ke lokasi pemusnahan; dan
- b. biaya proses pelaksanaan pemusnahan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan di luar Instalasi Karantina di luar Tempat Pemasukan, pemusnahan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
  - a. memperoleh rekomendasi tempat pelaksanaan pemusnahan dari instansi terkait dengan mempertimbangkan status situasi/kondisi penyakit Hewan rentan setempat;
  - b. pengamanan pelaksanaan pemusnahan terhadap Media Pembawa HPHK dari gangguan lingkungan; dan
  - c. pengamanan terhadap Media Pembawa HPHK yang akan dimusnahkan.

Pasal 73

- (1) Sampah yang berasal dari Media Pembawa HPHK berupa sisa makanan atau Produk Hewan yang tidak memenuhi persyaratan Karantina Hewan yang dibawa oleh penumpang dan diturunkan dari alat angkut di Tempat Pemasukan harus dibuang pada kotak tempat sampah Karantina.
- (2) Kotak tempat sampah Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di jalur keluar pertama penumpang dari dalam pesawat udara atau kapal laut di Tempat Pemasukan.
- (3) Kotak tempat sampah Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki spesifikasi khusus yang ditujukan untuk meminimalisir penyebaran HPHK.
- (4) Pemusnahan terhadap sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan jika alat angkut:
  - a. Transit di negara atau Area yang terjadi wabah penyakit Hewan; dan/atau
  - b. berasal dari negara atau Area yang terjadi wabah penyakit Hewan.
- (5) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan barang.
- (6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di Instalasi Karantina atau Tempat Lain oleh Pejabat Karantina Hewan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi khusus kotak tempat sampah karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata pemusnahan terhadap sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan pedoman.

Paragraf 8  
Pembebasan

Pasal 74

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 8 dan/atau huruf b angka 5 dilakukan dengan menerbitkan:

- a. sertifikat pelepasan untuk Pemasukan; atau
- b. sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi untuk Pengeluaran.

Pasal 75

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, apabila ternyata:
  - a. setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, tidak tertular HPHK;
  - b. setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, tidak tertular HPHK;
  - c. setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPHK; atau
  - d. setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pemilik dapat memenuhi dokumen persyaratan.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pemilik menyelesaikan kewajiban atas:
  - a. pemanfaatan jasa Karantina dalam pelaksanaan tindakan Karantina Hewan; atau
  - b. pemanfaatan jasa dan/atau sarana Karantina dalam pelaksanaan tindakan Karantina Hewan.

Pasal 76

Dalam hal hasil uji:

- a. Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, ternyata memenuhi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; atau
  - b. Keamanan Pakan dan Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, ternyata memenuhi Keamanan Pakan dan Mutu Pakan,
- dilakukan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 77

Pembebasan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 8 dan huruf b angka 5 hanya dapat dilakukan setelah memenuhi keseluruhan dokumen persyaratan.

Pasal 78

Hasil Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b tercantum dalam dokumen hasil Pengawasan secara terintegrasi.

Pasal 79

- (1) Dokter Hewan Karantina menerbitkan:
  - a. sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a;
  - b. sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf b;
  - c. dokumen hasil Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78; dan
  - d. surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Penerbitan sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Dokter Hewan berwenang di Area tujuan.
- (3) Penerbitan sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada otoritas karantina di negara tujuan atau kepada Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan.
- (4) Dokumen hasil Pengawasan secara terintegrasi dan surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dicantumkan dalam sertifikat pelepasan dan/atau sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi.
- (5) Sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sertifikat kesehatan dan sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak pembebasan.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan tanggung jawab Dokter Hewan Karantina secara berkelanjutan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Pengawasan secara terintegrasi dengan melibatkan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), penerbitan dokumen hasil Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dilakukan oleh pejabat lainnya.
- (2) Dokumen hasil Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Dokter Hewan Karantina dalam penerbitan sertifikat pelepasan, sertifikat kesehatan, atau sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b.

Bagian Keenam  
Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Pemasukan  
Media Pembawa HPHK Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Paragraf 1  
Umum

Pasal 81

- (1) Media Pembawa HPHK yang telah dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan pemeriksaan untuk keperluan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk memastikan Pemasukan Media Pembawa HPHK dikenai:
  - a. tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a;
  - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b; atau
  - c. tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan  
Media Pembawa HPHK Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 82

- (1) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terhadap Media Pembawa HPHK dikenai pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen persyaratan; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan.
- (3) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. Hewan;
  - b. Produk Hewan; dan
  - c. Media Pembawa Lain.

Pasal 83

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b untuk Pemasukan:
  - a. Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a berupa sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;

- b. Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b berupa sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b; atau
  - c. Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c berupa surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Pemasukan Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) apabila dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal Pemasukan Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang menggunakan alat angkut khusus:
- a. dilakukan Transit di negara lain sebelum tiba di Tempat Pemasukan, wajib disertai sertifikat kesehatan dari negara Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5); dan/atau
  - b. dikenai persyaratan teknis berdasarkan manajemen penyakit Hewan dan/atau disiplin ilmu kedokteran Hewan, wajib disertai dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat berupa hasil pengujian kausa penyakit Hewan, atau perlakuan.

#### Pasal 84

- (1) Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a ternyata:
- a. dokumen persyaratan lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah, terhadap Pemasukan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a dilakukan:
    - 1. pengasingan dan pengamatan pada Hewan dengan kategori risiko tinggi;
    - 2. pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris pada Hewan dengan kategori risiko sedang; atau
    - 3. pemeriksaan klinis pada Hewan dengan kategori risiko rendah.
  - b. dokumen persyaratan tidak lengkap, dan Pemilik menjamin dapat melengkapi dokumen persyaratan, terhadap Pemasukan Hewan dilakukan penahanan; atau
  - c. dokumen persyaratan tidak sah, atau tidak sesuai dengan jenis dan jumlah, terhadap Pemasukan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a dilakukan penahanan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi dokumen persyaratan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, dilakukan penolakan.

- (3) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan di Instalasi Karantina Hewan untuk secara intensif diadakan pengamatan, pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris, dan/atau perlakuan.
- (4) Pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat dilakukan di:
  - a. Instalasi Karantina Hewan, dalam hal deteksi HPHK membutuhkan pengasingan dan pengamatan, pemeriksaan klinis, dan/atau perlakuan; atau
  - b. Tempat Lain, dalam hal deteksi HPHK membutuhkan pemeriksaan klinis, dan perlakuan.
- (5) Pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat dilakukan di laboratorium Karantina Hewan atau laboratorium lain yang terakreditasi dalam hal membutuhkan pengujian lebih lanjut.

#### Pasal 85

- (1) Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a ternyata:
  - a. lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah, terhadap Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b dilakukan:
    1. pemeriksaan sanitasi dan/atau laboratoris pada Produk Hewan dengan kategori risiko sedang; atau
    2. pemeriksaan sanitasi pada Produk Hewan dengan kategori risiko rendah dan sangat rendah.
  - b. tidak lengkap dan Pemilik dapat menjamin dokumen persyaratan, terhadap Pemasukan Produk Hewan dilakukan penahanan; atau
  - c. tidak benar, tidak sah, atau tidak sesuai dengan jenis dan jumlah, terhadap Pemasukan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c dilakukan penahanan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi dokumen persyaratan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan penolakan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (4) Pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan di Tempat Lain.
- (5) Pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan di Tempat Pemasukan.

Pasal 86

- (1) Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a ternyata:
  - a. lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah, terhadap Pemasukan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c dilakukan:
    1. perlakuan berdasarkan kondisi Media Pembawa jika diperlukan pada Media Pembawa Lain dengan kategori risiko sedang; atau
    2. penilaian risiko pada Media Pembawa Lain dengan kategori risiko rendah dan sangat rendah; atau
  - b. tidak lengkap dan Pemilik menjamin dapat melengkapi dokumen persyaratan, terhadap Pemasukan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c dilakukan penahanan; atau
  - c. tidak benar, tidak sah, atau tidak sesuai dengan jenis dan jumlah, terhadap Pemasukan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c dilakukan penahanan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi dokumen persyaratan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan penolakan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (4) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan di Tempat Lain, dalam hal Media Pembawa Lain terkontaminasi atau diduga terkontaminasi HPHK.
- (5) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan di Tempat Pemasukan.

Pasal 87

Dalam hal hasil:

- a. pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 1, Hewan dengan kategori risiko tinggi ternyata:
  1. tertular atau diduga tertular HPHK, diberikan perlakuan di Instalasi Karantina Hewan; atau
  2. tidak tertular HPHK, dilakukan pembebasan.
- b. pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 2, Hewan dengan kategori risiko sedang ternyata:
  1. ditemukan gejala klinis HPHK, dilakukan pengamatan dan pengasingan di Instalasi Karantina;
  2. tertular atau diduga tertular HPHK, diberikan perlakuan di Instalasi Karantina atau Tempat Lain; atau
  3. tidak tertular HPHK, dilakukan pembebasan.

- c. pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 3, Hewan dengan kategori risiko rendah ternyata:
  - 1. tertular atau diduga tertular penyakit Hewan menular yang tidak termasuk jenis HPHK yang ditetapkan, dilakukan pengobatan di Tempat Lain pada Tempat Pemasukan; atau
  - 2. tidak tertular HPHK, dilakukan pembebasan.
- d. pemeriksaan sanitasi dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a angka 1, Produk Hewan dengan kategori risiko sedang ternyata:
  - 1. tertular atau diduga tertular HPHK, dilakukan perlakuan;
  - 2. busuk atau rusak, dilakukan pemusnahan; atau
  - 3. tidak tertular HPHK, dilakukan pembebasan.
- e. pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a angka 2, Produk Hewan dengan kategori risiko rendah dan sangat rendah ternyata:
  - 1. busuk atau rusak, dilakukan pemusnahan; atau
  - 2. tidak tertular HPHK, dilakukan pembebasan.
- f. perlakuan terhadap Media Pembawa Lain dengan kategori risiko sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a angka 1 dilaksanakan, dan dalam hal :
  - 1. tidak dapat disucihamakan dari HPHK, dilakukan penolakan; atau
  - 2. tidak tertular HPHK, dilakukan pembebasan; atau
- g. penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a angka 2, Media Pembawa Lain dengan kategori risiko rendah dan sangat rendah ternyata:
  - 1. tertular HPHK, dilakukan pemusnahan; atau
  - 2. tidak tertular HPHK, dilakukan pembebasan.

#### Pasal 88

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan di atas alat angkut, ternyata:

- a. Media Pembawa tertular HPHK; atau
- b. merupakan jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang, dilakukan penolakan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 89

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51;
- b. pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55;
- c. perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
- d. penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60;
- e. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64;
- f. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73; dan

- g. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80, berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 88.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 90

- (1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dilakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a.
- (2) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan.
- (3) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. Pangan dan Pakan;
  - b. PRG;
  - c. SDG;
  - d. Agensia Hayati;
  - e. Jenis Asing Invasif;
  - f. Satwa Liar; dan
  - g. Satwa Langka.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Media Pembawa yang dikenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Tempat Pemasukan dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan Karantina Hewan.

#### Pasal 91

- (1) Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a berupa Pangan olahan asal Hewan.
- (2) Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a berupa Pakan dan bahan Pakan asal Hewan.
- (3) Pemasukan Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan.
- (4) Pangan olahan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (5) Pemasukan Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan, dilakukan penahanan; atau

- b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (6) Pemasukan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian yang membidangi pertanian.
- (7) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (8) Pemasukan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian yang membidangi pertanian, dilakukan penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian yang membidangi pertanian, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan
- (9) Apabila setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (8) huruf a, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan.

#### Pasal 92

- (1) PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b berupa Hewan PRG, bahan asal Hewan PRG, jasad renik PRG, bahan asal jasad renik PRG, dan hasil olahan bahan asal jasad renik PRG.
- (2) Pemasukan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.
- (3) Pemasukan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (4) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan penolakan.

#### Pasal 93

- (1) SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf c dan Satwa Liar atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf f dan huruf g berupa:
  - a. Satwa langka berupa Satwa Liar yang dilindungi dan materi genetiknya; dan

- b. Satwa Liar yang tidak dilindungi dan materi genetiknya.
- (2) Pemasukan satwa liar dan satwa langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.
- (3) Satwa liar dan satwa langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagiannya serta hasil dari padanya.
- (4) Pemasukan SDG berupa satwa liar dan satwa langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (5) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan penolakan dan Pemilik harus mengembalikan satwa liar dan satwa langka ke negara asal.
- (6) Jika satwa liar dan satwa langka sebagaimana dimaksud ayat (5) ternyata tidak segera dibawa kembali ke negara asal oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan, maka dilakukan pemusnahan.
- (7) Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam serta disaksikan oleh petugas instansi lain.

#### Pasal 94

- (1) Agensia Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf d dapat berupa:
  - a. predator;
  - b. parasitoid; dan
  - c. patogen serangga.
- (2) Pemasukan Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.
- (3) Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (4) Pemasukan Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.

- (5) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan penolakan.
- (6) Jika Agensia hayati sebagaimana dimaksud ayat (5) ternyata tidak segera dibawa kembali ke negara asal oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan, dilakukan pemusnahan.
- (7) Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) disaksikan oleh petugas instansi lain.

#### Pasal 95

- (1) Hewan yang tergolong Jenis Asing Invasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf e dilarang Pemasukannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemasukan Hewan yang tergolong Jenis Asing Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penolakan dan/atau pemusnahan.
- (3) Pelarangan Pemasukan Jenis Asing Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk keperluan penelitian.
- (4) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.
- (5) Pemasukan Jenis Asing Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (6) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan penolakan.
- (7) Jika Jenis Asing Invasif sebagaimana dimaksud ayat (6) ternyata tidak segera dibawa kembali ke negara asal oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan, maka dilakukan pemusnahan.
- (8) Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) disaksikan oleh petugas instansi terkait.

#### Pasal 96

- (1) Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terhadap dokumen lain yang terkait Pengawasan ternyata:
  - a. lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah, dilakukan pembebasan;
  - b. tidak lengkap dan Pemilik dapat menjamin melengkapi dokumen persyaratan, dilakukan penahanan; atau
  - c. tidak benar, tidak sah, atau tidak sesuai dengan jenis dan jumlah, dilakukan penahanan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi dokumen persyaratan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan penolakan.

#### Pasal 97

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 96 dilakukan di atas alat angkut, ternyata merupakan Media Pembawa yang dikenai Pengawasan berupa Hewan SDG, atau Satwa Liar, yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 2 sub huruf b).

#### Pasal 98

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51;
- b. penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60;
- c. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64;
- d. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73; dan
- e. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80.

berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 97.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan  
Terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK Ke Dalam  
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 99

- (1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c dilakukan:
  - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka;
  - b. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG; atau
  - c. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG atau Agensia Hayati.

Pasal 100

- (1) Hewan yang tergolong PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a berupa Hewan PRG.
- (2) Pemasukan Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.
- (3) Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Satwa Liar.

Pasal 101

- (1) Hewan yang tergolong SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a dapat berupa Hewan peliharaan, hewan ternak dan/atau Satwa Liar.
- (2) Hewan peliharaan, hewan ternak dan/atau Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan:
  - a. pembudidayaan, dapat berupa Hewan introduksi dan Satwa Liar yang tidak dilindungi; dan
  - b. pemuliaan, dapat berupa benih atau bibit Hewan introduksi, termasuk materi genetiknya.
- (3) Benih atau bibit Hewan introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (4) Pemasukan Hewan SDG berupa:
  - a. Hewan peliharaan dan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya;
  - b. Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.
- (5) Benih atau bibit Hewan introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.

Pasal 102

- (1) Hewan yang tergolong Jenis Asing Invasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a dilarang Pemasukannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemasukan Hewan yang tergolong Jenis Asing Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penolakan dan/atau pemusnahan.
- (3) Pelarangan Pemasukan Jenis Asing Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk keperluan penelitian.
- (4) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.
- (5) Pemasukan Jenis Asing Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (6) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan penolakan dan/atau pemusnahan.

Pasal 103

- (1) Hewan yang tergolong Satwa Liar atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. Satwa Liar yang tidak dilindungi; dan
  - b. Satwa Langka berupa satwa liar yang dilindungi.
- (2) Pemasukan Satwa Liar dan Satwa Langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hewan yang tergolong Satwa Liar dan Satwa Langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagiannya serta hasil dari padanya.
- (4) Pemasukan Satwa Liar dan Satwa Langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil pengawasan.

- (5) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan penolakan dan Pemilik harus mengembalikan satwa liar dan satwa langka ke negara asal.
- (6) Jika Satwa Liar dan Satwa Langka sebagaimana dimaksud ayat (5) ternyata tidak segera dibawa kembali ke negara asal oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan, maka dilakukan pemusnahan.
- (7) Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam serta disaksikan oleh petugas instansi lain.

#### Pasal 104

- (1) Produk Hewan yang tergolong Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b berupa Pangan segar dan Pangan olahan.
- (2) Pemasukan:
  - a. Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; atau
  - b. Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Pangan segar dan Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik; atau
  - b. berasal dari hasil pembudidayaan Satwa Liar yang tidak dilindungi.
- (4) Pemasukan Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan Penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (5) Pemasukan Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan Penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.

- (6) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a, dilakukan penolakan.

#### Pasal 105

- (1) Produk Hewan yang tergolong Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b berupa Pakan dan bahan Pakan asal Hewan.
- (2) Pemasukan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pakan dan bahan Pakan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (4) Pemasukan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan Penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (5) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan penolakan.

#### Pasal 106

- (1) Media Pembawa Lain yang tergolong:
  - a. PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c dapat berupa jasad renik PRG, bahan asal jasad renik PRG, hasil olahan bahan asal jasad renik PRG; atau
  - b. Agensia Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dapat berupa bakteri.
- (2) Pemasukan:
  - a. PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya; atau
  - b. Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.
- (3) Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.

- (4) Pemasukan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan Penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (5) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan penolakan.
- (6) Pemasukan Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penahanan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.

#### Pasal 107

Jenis Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 106 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

- (1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a untuk Pemasukan:
  - a. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
  - b. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; atau
  - c. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG atau Agensia Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan Hewan dan Produk Hewan wajib menyerahkan:
  - a. dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan; dan
  - b. dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan.

Pasal 109

- (1) Dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dapat berupa sertifikat veteriner dari otoritas veteriner negara asal.
- (2) Dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b berupa dokumen yang dipersyaratkan untuk:
  - a. Hewan yang tergolong Satwa Liar, Satwa Langka diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya;
  - b. Hewan yang tergolong SDG ternak diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya;
  - c. Hewan yang tergolong SDG satwa liar diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya;
  - d. Hewan yang tergolong Jenis Asing Invasif diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya;
  - e. Hewan yang tergolong PRG diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya;
  - f. Produk Hewan yang tergolong Pangan dan Pakan diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya;
  - g. Produk Hewan yang tergolong PRG diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya;
  - h. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya; atau
  - i. Media Pembawa Lain yang tergolong Agensia Hayati diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.

Pasal 110

- (1) Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ternyata:
  - a. lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah, terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), dilakukan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan menggunakan kategori risiko;
  - b. tidak lengkap, terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), dilakukan penahanan; atau
  - c. tidak benar, tidak sah, atau tidak sesuai dengan jenis dan jumlah, terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), dilakukan penahanan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi dokumen persyaratan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, dilakukan penolakan.

- (3) Jika setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) ternyata tidak segera dibawa kembali oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan, maka dilakukan pemusnahan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan instansi terkait dan/atau disaksikan oleh petugas instansi lain.
- (5) Ketentuan mengenai tindakan Karantina Hewan menggunakan kategori risiko terhadap Pemasukan:
  - a. Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a;
  - b. Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b; dan
  - c. Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c,berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan menggunakan kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 111

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 108 dilakukan di atas alat angkut, ternyata:

- a. Media Pembawa HPHK berupa Hewan tertular HPHK; atau
- b. jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang,

dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 112

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51;
  - b. pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam 52 sampai dengan Pasal 55;
  - c. perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
  - d. penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60;
  - e. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64;
  - f. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73; dan
  - g. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80,
- berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 111.

Bagian Ketujuh  
Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Pengeluaran  
Media Pembawa HPHK dari Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Paragraf 1  
Umum

Pasal 113

- (1) Media Pembawa HPHK yang telah dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan pemeriksaan untuk keperluan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk memastikan Pengeluaran Media Pembawa HPHK dikenai:
  - a. tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a;
  - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b; atau
  - c. tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c.

Pasal 114

- (1) Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan negara tujuan.
- (2) Pengeluaran Media Pembawa HPHK yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penolakan dan Media Pembawa HPHK dikembalikan kepada Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6).

Pasal 115

- (1) Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dapat dilakukan verifikasi oleh otoritas karantina negara tujuan terhadap Media Pembawa HPHK, fasilitas tindakan Karantina Hewan dan hal lain yang diperlukan setelah ada persetujuan dari Deputi Bidang Karantina Hewan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas karantina negara tujuan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Deputi Bidang Karantina Hewan yang memuat antara lain mengenai maksud, tujuan dan urgensi dari verifikasi tersebut.
- (3) Deputi Bidang Karantina Hewan setelah menerima surat pemberitahuan bagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian dan memberikan respon berupa persetujuan atau penolakan.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap  
Pengeluaran Media Pembawa HPHK dari Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 116

- (1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilakukan tindakan Karantina Hewan berupa:
  - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. Hewan;
  - b. Produk Hewan; dan
  - c. Media Pembawa Lain.

Pasal 117

Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilengkapi dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan dapat berupa sertifikat veteriner bagi Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner.

Pasal 118

Dalam hal Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dikenai persyaratan teknis negara tujuan, dilengkapi dengan dokumen lain terkait tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dapat berupa hasil pengujian kausa penyakit Hewan, atau perlakuan sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Pasal 119

Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

Pasal 120

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan sesuai dengan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

#### Pasal 121

Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ternyata:

- a. dokumen lengkap, benar, sah, sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, dan/atau memenuhi persyaratan teknis negara tujuan, dan tidak tertular HPHK, dilakukan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b; atau
- b. dokumen tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, tidak sesuai dengan jenis, dan jumlah Media Pembawa HPHK, tidak memenuhi persyaratan teknis negara tujuan, atau tertular HPHK, dilakukan penolakan dan Media Pembawa HPHK dikembalikan kepada Pemilik.

#### Pasal 122

Dalam hal pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dilakukan di atas alat angkut, ternyata:

- a. Media Pembawa tertular HPHK; atau
- b. jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang, dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 sub huruf a.

#### Pasal 123

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51;
- b. penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60;
- c. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64; dan
- d. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80.

berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 122.

#### Paragraf 3

Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 124

- (1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dilakukan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan berupa:
  - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (2) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. Hewan yang tergolong PRG, SDG, atau Satwa Liar;
  - b. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG; atau
  - c. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG atau Agensia Hayati.

#### Pasal 125

- (1) Hewan yang tergolong PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a berupa Hewan PRG.
- (2) Pengeluaran Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.
- (3) Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Satwa Liar.
- (4) Pengeluaran Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penolakan dan Hewan PRG dikembalikan kepada Pemilik; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (5) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan Pembebasan.

#### Pasal 126

- (1) Hewan yang tergolong SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a dapat berasal dari SDG Hewan peliharaan, hewan ternak dan Satwa Liar.
- (2) Pengeluaran Hewan SDG berupa:
  - a. Hewan peliharaan dan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. benih atau bibit Hewan; dan
  - b. rumpun atau galur ternak yang telah dilakukan pelepasan.
- (4) Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SDG spesies liar.
- (5) Benih atau bibit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang merupakan benih atau bibit terbaik di dalam negeri dilarang dilakukan Pengeluaran.

- (6) SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dikeluarkan ke luar negeri berdasarkan perjanjian alih SDG Hewan.
- (7) SDG Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dikeluarkan ke luar negeri berdasarkan perjanjian pengalihan materi.
- (8) Pengeluaran SDG Hewan peliharaan dan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penolakan dan SDG Hewan dikembalikan kepada Pemilik; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (9) Pengeluaran SDG satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penolakan dan SDG satwa liar dikembalikan kepada Pemilik; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (10) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

#### Pasal 127

- (1) Hewan yang tergolong Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a merupakan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan boleh diperdagangkan.
- (2) Pengeluaran satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengeluaran satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penolakan dan satwa liar dikembalikan kepada Pemilik; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (4) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

Pasal 128

- (1) Produk Hewan yang tergolong Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b berupa Pangan segar dan Pangan olahan.
- (2) Pengeluaran:
  - a. Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; atau
  - b. Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Pengeluaran Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penolakan dan Pangan segar dikembalikan kepada Pemilik; atau
  - b. disertai izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, diterbitkan surat keterangan hasil pengawasan.
- (4) Pengeluaran Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penolakan dan Pangan olahan dikembalikan kepada Pemilik; atau
  - b. disertai izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan, diterbitkan surat keterangan hasil pengawasan.
- (5) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

Pasal 129

- (1) Produk Hewan yang tergolong Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b berupa Pakan dan bahan Pakan asal Hewan.
- (2) Pengeluaran Pakan dan bahan Pakan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pakan dan bahan Pakan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (4) Pengeluaran Pakan dan bahan Pakan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penolakan dan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan dikembalikan kepada Pemilik; atau

- b. disertai izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, diterbitkan surat keterangan hasil pengawasan.
- (5) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

Pasal 130

- (1) Media Pembawa Lain yang tergolong:
- a. PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c dapat berupa jasad renik PRG, bahan asal jasad renik PRG, hasil olahan bahan asal jasad renik PRG; atau
  - b. Agensi Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c dapat berupa bakteri.
- (2) Pengeluaran:
- a. PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; atau
  - b. Agensi Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Agensi Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (4) Pengeluaran Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang:
- a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penolakan dan Hewan PRG dikembalikan kepada Pemilik; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (5) Pengeluaran Agensi Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang:
- a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, dilakukan penolakan dan agensi hayati dikembalikan kepada Pemilik; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (6) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

Pasal 131

Jenis Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) sampai dengan Pasal 130 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan; dan
  - b. dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan.
- (2) Dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pengeluaran:
  - a. Hewan yang tergolong PRG, SDG, atau Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a berupa sertifikat veteriner dari otoritas veteriner kesehatan Hewan; atau
  - b. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b berupa sertifikat veteriner dari otoritas veteriner kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi yang membidangi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, dan Satwa Langka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Dalam hal Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dikenai persyaratan teknis negara tujuan, wajib disertai:

- a. dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a dan ayat (6) berupa hasil pengujian kausa penyakit Hewan, atau perlakuan bagi Hewan atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- b. surat keterangan Media Pembawa Lain.

Pasal 134

- (1) Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan sesuai dengan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (2) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara terintegrasi dan kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman.

#### Pasal 135

Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 135 dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b, ternyata:

- a. lengkap, benar, sah, sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, dan/atau memenuhi persyaratan teknis negara tujuan apabila dipersyaratkan, dan tidak tertular HPHK, dilakukan pembebasan;
- b. tidak lengkap, dilakukan penolakan; atau
- c. tidak benar, tidak sah, tidak sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, tidak memenuhi persyaratan teknis negara tujuan, atau tertular HPHK, dilakukan penolakan.

#### Pasal 136

Dalam hal pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a dilakukan di atas alat angkut, ternyata:

- a. Media Pembawa tertular HPHK;
- b. jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang; atau
- c. jenis Pangan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 137

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51;
- b. pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55;
- c. perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
- d. penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60;
- e. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64;
- f. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73; dan
- g. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80,

berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 136.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengeluaran  
Media Pembawa HPHK dari Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 138

- (1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf c dilakukan Pengawasan berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a.
- (2) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan.
- (3) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. Pangan dan Pakan;
  - b. PRG;
  - c. SDG;
  - d. Agensia Hayati;
  - e. Jenis Asing Invasif;
  - f. Satwa Liar; dan
  - g. Satwa Langka.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pangan dan Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, dan Satwa Langka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Tempat Pengeluaran dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan Karantina Hewan.

Pasal 139

- (1) Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a berupa Pangan olahan asal Hewan.
- (2) Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a berupa Pakan dan bahan Pakan asal Hewan.
- (3) Pengeluaran Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan.
- (4) Pangan olahan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (5) Pengeluaran Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan, dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada Pemilik; atau
  - b. disertai izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan, diterbitkan surat keterangan hasil pengawasan.
- (6) Pengeluaran Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian yang membidangi pertanian.
- (7) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.

- (8) Pengeluaran Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian yang membidangi pertanian, dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada Pemilik; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian yang membidangi pertanian, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan

#### Pasal 140

- (1) PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) huruf b berupa Hewan PRG, bahan asal Hewan PRG, jasad renik PRG, bahan asal jasad renik PRG, dan hasil olahan bahan asal jasad renik PRG.
- (2) Pengeluaran Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengeluaran Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.

#### Pasal 141

- (1) SDG atau Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) huruf c atau huruf f berupa Satwa Liar yang tidak dilindungi dan materi genetiknya.
- (2) Pengeluaran satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagiannya serta hasil dari padanya.
- (4) Pengeluaran SDG atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.

#### Pasal 142

Dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) berupa dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi yang membidangi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, PRG, SDG, Satwa Liar, dan Satwa Langka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 143

Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) terhadap dokumen lain yang terkait Pengawasan Pasal 142 ternyata:

- a. lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah, dilakukan pembebasan;
- b. tidak lengkap, dilakukan penolakan; atau
- c. tidak benar, tidak sah, atau tidak sesuai dengan jenis dan jumlah, dilakukan penolakan.

#### Pasal 144

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 143 dilakukan di atas alat angkut, ternyata merupakan Media Pembawa yang dikenai Pengawasan berupa Hewan PRG, Hewan SDG, atau Satwa Liar yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 2 sub huruf b).

#### Pasal 145

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51;
- b. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60; dan
- c. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80, berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 144.

### Bagian Kedelapan

Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK Antar Area Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 146

- (1) Media Pembawa HPHK yang telah dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan pemeriksaan untuk keperluan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk memastikan Pemasukan antar Area Media Pembawa HPHK dikenai:
  - a. tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a;
  - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b; atau
  - c. tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c.

Pasal 147

Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf a dan pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf c menggunakan kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK Antar Area Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 148

- (1) Media Pembawa HPHK yang dimasukkan antar Area di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan telah dilakukan tindakan pembebasan di Tempat Pengeluaran, dilakukan tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan.
- (2) Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.

Pasal 149

Dalam hal setibanya di Tempat Pemasukan, Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148:

- a. menunjukkan gejala klinis HPHK; atau
- b. diketahui terjadi mutasi akibat:
  1. penularan HPHK; atau
  2. sanitasi yang tidak baik,

dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51.

Pasal 150

- (1) Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) ternyata:
  - a. dokumen lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, , dilakukan pemeriksaan kesehatan; atau
  - b. tidak lengkap, tidak benar, tidak sah atau tidak sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, dilakukan Penahanan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan apabila:
  - a. dokumen tidak lengkap; dan
  - b. Pemilik menjamin dapat melengkapi dokumen persyaratan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan berita acara penahanan.
- (4) Apabila setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi dokumen

- persyaratan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan penolakan.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbukti:
    - a. Media Pembawa HPHK tidak ditemukan HPHK, dilakukan pembebasan; atau
    - b. Media Pembawa HPHK ditemukan HPHK, dilakukan penolakan.
  - (6) Penolakan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengembalikan ke Area asal oleh Pemilik dalam waktu 3 (hari) setelah diterbitkan surat penolakan.
  - (7) Media Pembawa HPHK yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak dikembalikan ke Area asal dalam waktu yang ditetapkan, dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 151

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dilakukan di atas alat angkut, ternyata:

- a. Media Pembawa tertular HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 1; atau
  - b. jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 2 sub huruf a),
- dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali ayat (6).

#### Pasal 152

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51;
  - b. penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60;
  - c. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64;
  - d. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73; dan
  - e. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80,
- berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK antar Area sebagaimana dimaksud dalam 148 sampai dengan Pasal 151.

Paragraf 3

Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK Antar Area Didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 153

- (1) Media Pembawa HPHK yang dimasukkan antar Area di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan telah dilakukan tindakan pembebasan di Tempat Pengeluaran, dilakukan tindakan Karantina Hewan dan/atau Pengawasan di Tempat Pemasukan.
- (2) Tindakan Karantina Hewan dan/atau Pengawasan di Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.

Pasal 154

Dalam hal setibanya di Tempat Pemasukan, Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153:

- a. menunjukkan gejala klinis HPHK; atau
- b. diketahui terjadi mutasi akibat:
  1. penularan HPHK; atau
  2. sanitasi yang tidak baik,

dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50.

Pasal 155

- (1) Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) ternyata:
  - a. dokumen lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, dilakukan pemeriksaan kesehatan; atau
  - b. tidak benar, tidak sah atau tidak sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, tertular HPHK, dilakukan penahanan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sertifikat kesehatan yang diterbitkan Dokter Hewan Karantina di Tempat Pengeluaran; dan
  - b. Dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. dokumen tidak lengkap; dan
  - b. Pemilik menjamin dapat melengkapi dokumen persyaratan.
- (4) Apabila setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi dokumen persyaratan, dilakukan penolakan.
- (5) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan berita acara penahanan.

- (6) Apabila setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi dokumen persyaratan, dilakukan penolakan.
- (7) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbukti:
  - a. Media Pembawa HPHK tidak ditemukan HPHK, dilakukan pembebasan; atau
  - b. Media Pembawa HPHK ditemukan HPHK, dilakukan penolakan.
- (8) Penolakan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengembalikan ke Area asal oleh Pemilik dalam waktu 3 (hari) setelah diterbitkan surat penolakan.
- (9) Media Pembawa HPHK yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak dikembalikan ke Area asal dalam waktu yang ditetapkan, dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 156

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dilakukan di atas alat angkut, ternyata:

- a. Media Pembawa tertular HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 1;
  - b. jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 2 sub huruf a); atau
  - c. jenis Pangan, Pakan PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka, yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a angka 2 sub huruf b),
- dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali ayat (6).

#### Pasal 157

- (1) Terhadap Media Pembawa tertular HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan tindakan:
  - a. Penolakan dilakukan dengan mengembalikan Media Pembawa HPHK ke Area asal apabila Area tujuan bebas dari HPHK; atau
  - b. Perlakuan dilakukan di Tempat Pemasukan apabila Area asal dan daerah tujuan tidak bebas HPHK.
- (2) Media Pembawa HPHK yang dikenakan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah tiba di Area asal dilakukan perlakuan atau pemusnahan.
- (3) Dalam hal tindakan Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
  - a. tidak dapat dilakukan di Tempat Pemasukan, Media Pembawa dilakukan penolakan dengan mengembalikan ke Area asal;
  - b. Media Pembawa tidak dapat dibebaskan dari HPHK, dilakukan pemusnahan; atau
  - c. Media Pembawa dapat dibebaskan dari HPHK, dilakukan tindakan Karantina Hewan lainnya.

Pasal 158

- (1) Terhadap jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b, dilakukan penolakan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembalikan Media Pembawa HPHK ke Area asal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan surat perintah penolakan.
- (3) Media Pembawa HPHK yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dikembalikan ke Area asal dapat dilanjutkan dengan pemusnahan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran.
- (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penerbitan berita acara pemusnahan.

Pasal 159

- (1) Terhadap jenis Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c dilakukan penolakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satwa langka yang merupakan Satwa Liar yang dilindungi, dapat diserahkan kepada instansi terkait sesuai kewenangannya dan diterbitkan berita acara serah terima.

Pasal 160

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51;
  - b. perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
  - c. penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60;
  - d. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64;
  - e. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73; dan
  - f. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80,
- berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK antar Area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 159.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pemasukan Media  
Pembawa HPHK Antar Area Di Dalam Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 161

- (1) Media Pembawa HPHK yang dimasukkan antar Area di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan telah dilakukan pembebasan di Tempat Pengeluaran, dilakukan Pengawasan di Tempat Pemasukan.
- (2) Pengawasan di Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.

Pasal 162

- (1) Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) ternyata:
  - a. dokumen lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, dilakukan pembebasan;
  - b. dokumen tidak lengkap dan Pemilik menjamin dapat melengkapi dokumen persyaratan, dilakukan penahanan; atau
  - c. tidak benar, tidak sah, tidak sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, dilakukan penahanan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) merupakan dokumen lain yang terkait dengan pengawasan.
- (3) Apabila setelah dilakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penolakan.

Pasal 163

- Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dilakukan di atas alat angkut, ternyata:
- a. jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 2 sub huruf a); atau
  - b. jenis Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka, yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a angka 2 sub huruf b),
- dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali ayat (6).

Pasal 164

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51;
  - b. penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60;
  - c. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64; dan
  - d. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80,
- berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan terhadap Pemasukan antar Area Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 163.

Bagian Kesembilan

Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terhadap  
Pengeluaran Media Pembawa HPHK Dari Suatu Area Ke Area  
Lain Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Umum

Pasal 165

- (1) Media Pembawa HPHK yang telah dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan pemeriksaan untuk keperluan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk memastikan Pengeluaran antar Area Media Pembawa HPHK dikenai:
  - a. tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (2) huruf a;
  - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 ayat (2) huruf c; atau
  - c. tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dan Pasal 38 ayat (2) huruf b.

Pasal 166

- (1) Pengeluaran antar Area Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) harus memenuhi dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran antar Area Media Pembawa HPHK yang tidak memenuhi dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada Pemilik.

Pasal 167

Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf a dan pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf c menggunakan kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 168

- (1) Pejabat Karantina Hewan melakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut dan Kemasan Media Pembawa HPHK sesuai standar teknis dari setiap jenis Media Pembawa HPHK, untuk mencegah:
  - a. terganggunya kesejahteraan Hewan;
  - b. kerusakan dan pencemaran pada Produk Hewan dan Media Pembawa Lain; dan/atau
  - c. penularan HPHK sebagai akibat pengangkutan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti:
  - a. alat angkut tidak layak dan/atau kemasan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dari setiap jenis Media Pembawa HPHK, pemuatan Media Pembawa HPHK dibatalkan atau ditunda sampai dengan persyaratan teknisnya dipenuhi; atau
  - b. alat angkut layak dan kemasan memenuhi persyaratan teknis dari setiap jenis Media Pembawa HPHK, dapat dilakukan pemuatan Media Pembawa HPHK.
- (3) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat angkut yang khusus dipergunakan untuk mengangkut Media Pembawa HPHK.

Pasal 169

- (1) Dalam hal Pemasukan Media Pembawa HPHK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dilakukan pembebasan, dalam kegiatan Pengeluaran antar Area tetap dilakukan tindakan Karantina Hewan berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sertifikat pelepasan untuk Pemasukan yang berlaku sebagai sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi untuk Pengeluaran antar Area.
- (3) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Produk Hewan dan Media Pembawa Lain dapat dilakukan pembebasan dengan ketentuan dilalulintaskan dalam bentuk kemasan yang:
  - a. asli, utuh, atau tidak rusak dari negara asal;
  - b. tidak terjadi kontaminasi; dan
  - c. dapat ditelusuri tindakan Karantinanya.

Pasal 170

- (1) Media Pembawa HPHK yang telah selesai dikenai tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan, dan akan dikeluarkan dari:
  - a. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - b. suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,dilengkapi sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) huruf a.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sertifikat kesehatan bagi Hewan; atau
  - b. sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan, yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan.
- (3) Sertifikat kesehatan bagi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit menerangkan mengenai jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, Area, atau tempat asal dan status kesehatan Hewan yang akan dilalulintaskan.
- (4) Sertifikat kesehatan bagi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit menerangkan mengenai jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, Area, atau tempat asal dan status sanitasi Produk Hewan yang akan dilalulintaskan.
- (5) Sertifikat kesehatan bagi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Dalam hal Media Pembawa HPHK berupa Hewan, telah diterbitkan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum dilalulintaskan, harus dilakukan tindakan Karantina Hewan dan diterbitkan sertifikat kesehatan yang baru.
- (7) Sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Dalam hal Media Pembawa HPHK berupa Produk Hewan telah diterbitkan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), belum dilalulintaskan, harus dilakukan tindakan Karantina Hewan dan diterbitkan sertifikat sanitasi yang baru.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan Terhadap  
Pengeluaran Media Pembawa HPHK Dari Suatu Area Ke Area  
Lain Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 171

- (1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilakukan tindakan Karantina Hewan berupa:
  - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. Hewan;
  - b. Produk Hewan; dan
  - c. Media Pembawa Lain.

Pasal 172

- (1) Pengeluaran Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilengkapi dokumen lain terkait tindakan Karantina Hewan berupa sertifikat veteriner bagi Hewan atau Produk Hewan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner kabupaten/kota atau otoritas veteriner provinsi setempat.
- (2) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen dilakukan terhadap persyaratan teknis Area tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dan sertifikat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti:
  - a. Media pembawa HPHK dilengkapi dengan sertifikat veteriner, jenis dan jumlah Media pembawa HPHK sesuai, dilakukan pemeriksaan kesehatan; atau
  - b. Media pembawa HPHK tidak dilengkapi dengan sertifikat veteriner atau jenis dan jumlah Media pembawa HPHK tidak sesuai, dilakukan penolakan dan Media Pembawa dikembalikan kepada Pemilik.

Pasal 173

Pemeriksaan kesehatan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menggunakan kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.

Pasal 174

- (1) Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) ternyata:
  - a. dokumen lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, dilakukan pemeriksaan kesehatan; atau
  - b. tidak lengkap, tidak benar, tidak sah atau tidak sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, dilakukan penahanan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan apabila:
  - a. dokumen tidak lengkap; dan
  - b. Pemilik menjamin dapat melengkapi dokumen persyaratan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan berita acara penahanan.
- (4) Apabila setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemilik tidak melengkapi dokumen persyaratan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan penolakan.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbukti:
  - a. Media Pembawa HPHK tidak ditemukan HPHK, dilakukan pembebasan; atau
  - b. Media Pembawa HPHK ditemukan HPHK, dilakukan penolakan.
- (6) Penolakan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengembalikan ke Area asal oleh Pemilik dalam waktu 3 (hari) setelah diterbitkan surat penolakan.
- (7) Media Pembawa HPHK yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak dikembalikan ke Area asal dalam waktu yang ditetapkan, dilakukan pemusnahan.

Pasal 175

- (1) Media Pembawa HPHK berupa Produk Hewan dan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan dilalulintaskan ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mempergunakan sertifikat pelepasan sebagai pengganti sertifikat sanitasi atau surat keterangan Media Pembawa Lain dari Tempat Pengeluaran.
- (2) Media Pembawa dan sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pengeluaran untuk dilakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian.

- (3) Hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Media Pembawa dilengkapi dengan Sertifikat Pelepasan, jenis dan jumlah sesuai dengan data dalam Sertifikat Pelepasan, diterbitkan Surat Keterangan dan Media Pembawa dapat diberangkatkan; atau
  - b. Media Pembawa tidak dilengkapi dengan sertifikat pelepasan atau jumlah dan jenis tidak sesuai dengan data dalam sertifikat pelepasan, Media Pembawa dilakukan tindakan Karantina Pengeluaran.

#### Pasal 176

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51;
  - b. pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam 52 sampai dengan Pasal 55;
  - c. perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
  - d. penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60;
  - e. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64;
  - f. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73; dan
  - g. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80.
- berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK dari suatu Area ke Area lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 175.

#### Paragraf 3

Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 177

- (1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf c dilakukan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan berupa:
  - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. Hewan yang tergolong PRG, SDG, atau Satwa Liar;
  - b. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG; atau
  - c. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG atau Agensia Hayati.

Pasal 178

- (1) Hewan yang tergolong PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a berupa Hewan PRG.
- (2) Pengeluaran Hewan yang tergolong PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Satwa Liar.
- (4) Pengeluaran Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (5) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

Pasal 179

- (1) Hewan yang tergolong SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a dapat berasal dari SDG hewan peliharaan, hewan ternak dan Satwa Liar.
- (2) SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. benih atau bibit Hewan; dan
  - b. rumpun atau galur ternak yang telah dilakukan pelepasan.
- (3) Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SDG spesies liar.
- (4) Pengeluaran Hewan SDG berupa:
  - a. Hewan peliharaan dan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengeluaran SDG Hewan peliharaan dan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.

- (6) Pengeluaran SDG satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (7) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

#### Pasal 180

- (1) Hewan yang tergolong Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a merupakan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan boleh diperdagangkan.
- (2) Pengeluaran satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengeluaran Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (4) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

#### Pasal 181

- (1) Produk Hewan yang tergolong Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf b berupa Pangan segar dan Pangan olahan.
- (2) Pangan segar dan Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik; atau
  - b. berasal dari hasil pembudidayaan Satwa Liar yang tidak dilindungi.
- (3) Pengeluaran:
  - a. Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; atau
  - b. Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan.

- (4) Pengeluaran Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, diterbitkan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (5) Pengeluaran Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan, diterbitkan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (6) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

#### Pasal 182

- (1) Produk Hewan yang tergolong Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf b berupa Pakan dan bahan Pakan asal Hewan.
- (2) Pengeluaran Pakan dan bahan Pakan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pakan dan bahan Pakan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (4) Pengeluaran Pakan dan bahan Pakan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, diterbitkan surat keterangan hasil pengawasan.
- (5) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

Pasal 183

- (1) Media Pembawa Lain yang tergolong:
  - a. PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf c dapat berupa jasad renik PRG, bahan asal jasad renik PRG, hasil olahan bahan asal jasad renik PRG; atau
  - b. Agensia Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf c dapat berupa bakteri.
- (2) Pengeluaran:
  - a. PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; atau
  - b. Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (4) Pengeluaran Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (5) Pengeluaran Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (6) Surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan surat keterangan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menjadi pertimbangan bagi Dokter Hewan Karantina dalam melakukan pembebasan.

Pasal 184

Jenis Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 183 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

- (1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan; dan
  - b. dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan.
- (2) Dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pengeluaran:
  - a. Hewan yang tergolong PRG, SDG, atau Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a berupa sertifikat veteriner dari otoritas veteriner kabupaten/kota atau otoritas veteriner provinsi setempat; atau
  - b. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf b berupa sertifikat veteriner dari otoritas veteriner kabupaten/kota atau otoritas veteriner provinsi setempat.
- (3) Dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi yang membidangi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, dan Satwa Langka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 187

Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ternyata:

- a. lengkap, benar, sah, sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK dan tidak tertular HPHK, dilakukan pembebasan;
- b. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
- c. tidak benar, tidak sah, tidak sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, tidak memenuhi persyaratan teknis Area tujuan, atau tertular HPHK, dilakukan penolakan.

Pasal 188

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51;
- b. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64;

- c. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73; dan
  - d. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80.
- berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK dari suatu Area ke Area lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 187.

#### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 189

- (1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf b dilakukan Pengawasan berupa: pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a.
- (2) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan.
- (3) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa:
  - a. Pangan;
  - b. Pakan;
  - c. PRG;
  - d. SDG;
  - e. Agensia Hayati;
  - f. Satwa Liar; dan
  - g. Satwa Langka.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, dan Satwa Langka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Tempat Pengeluaran dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan Karantina Hewan.

#### Pasal 190

- (1) Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) huruf a berupa Pangan olahan asal Hewan.
- (2) Pengeluaran Pangan olahan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Pangan olahan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.

- (4) Pengeluaran Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai izin yang dipersyaratkan dari Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan, diterbitkan surat keterangan hasil pengawasan.

Pasal 191

- (1) PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) huruf c berupa Hewan PRG, bahan asal Hewan PRG, jasad renik PRG, bahan asal jasad renik PRG, dan hasil olahan bahan asal jasad renik PRG.
- (2) Pengeluaran Hewan yang tergolong PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengeluaran Hewan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.

Pasal 192

- (1) SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) huruf d dan Satwa Liar atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) huruf e dan huruf f berupa:
  - a. Satwa Liar yang dilindungi dan materi genetiknya; dan
  - b. Satwa Liar yang tidak dilindungi dan materi genetiknya.
- (2) Pengeluaran Hewan SDG berupa Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagiannya serta hasil dari padanya.
- (4) Pengeluaran SDG satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.

#### Pasal 193

- (1) Agensia Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) huruf e dapat berupa predator, parasitoid, dan patogen serangga.
- (2) Pengeluaran Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
- (4) Pengeluaran Agensia Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang:
  - a. tidak disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai dengan izin yang dipersyaratkan dari dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya, dilakukan penerbitan surat keterangan hasil Pengawasan.

#### Pasal 194

Dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 2 berupa dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi yang membidangi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Satwa Liar, dan Satwa Langka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 195

Jika hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen lain yang terkait Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ternyata:

- a. lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah, dilakukan pembebasan; atau
- b. tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, atau tidak sesuai dengan jenis dan jumlah, dilakukan penolakan dan Media Pembawa dikembalikan kepada Pemilik.

#### Pasal 196

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51;
- b. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64;
- c. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73; dan
- d. pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80.

berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK dari suatu Area ke Area lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 sampai dengan Pasal 195.

Bagian Kesepuluh  
Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa HPHK  
dalam Area yang Sama

Paragraf 1  
Umum

Pasal 197

- (1) Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa HPHK berupa Hewan yang dilalulintaskan dalam Area yang sama status situasi HPHK, dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran dalam rangka pelayanan kesehatan Hewan.
- (2) Setelah menerima laporan dan penyerahan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Karantina Hewan melakukan tindakan dalam rangka pelayanan kesehatan Hewan.
- (3) Tindakan dalam rangka pelayanan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemeriksaan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan untuk memastikan status kesehatan Media Pembawa HPHK.

Pasal 198

Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. sertifikat veteriner bagi Hewan atau Produk Hewan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner kabupaten/kota atau otoritas veteriner provinsi sesuai kewenangannya; dan/atau
- b. dokumen terkait dengan pengawasan.

Paragraf 2  
Pengeluaran Media Pembawa HPHK  
Ke Dalam Area Yang Sama

Pasal 199

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf a untuk Pengeluaran Media Pembawa HPHK ke dalam Area yang sama, terbukti dokumen:
  - a. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Pemilik Media Pembawa HPHK; atau
  - b. memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan status kesehatan Media Pembawa HPHK.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan untuk memastikan status kesehatan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf b untuk Pengeluaran Media Pembawa HPHK ke dalam Area yang sama, terbukti Media Pembawa HPHK:
  - a. tidak sehat, dikembalikan kepada Pemilik Media Pembawa HPHK; atau
  - b. sehat, diberikan surat keterangan karantina.

Paragraf 3  
Pemasukan Media Pembawa HPHK  
Dari Dalam Area Yang Sama

Pasal 200

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf a untuk Pemasukan Media Pembawa HPHK dari dalam Area yang sama, terbukti dokumen:
  - a. tidak memenuhi persyaratan, dilakukan penahanan; atau
  - b. memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan status kesehatan Media Pembawa HPHK.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
  - a. Pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen lain yang dipersyaratkan; dan
  - b. setelah diperiksa kesehatannya dan dinilai tidak berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK.
- (3) Pemenuhan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemilik menerima surat penahanan.
- (4) Dalam hal Pemilik tidak dapat memenuhi dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Karantina berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

Pasal 201

Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan untuk memastikan status kesehatan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf b untuk Pengeluaran Media Pembawa HPHK ke dalam Area yang sama, terbukti Media Pembawa HPHK:

- a. tidak sehat, dilakukan tindakan manajemen penyakit berupa pengobatan; atau
- b. sehat, diberikan surat keterangan karantina.

Pasal 202

Ketentuan lebih lanjut terkait Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa HPHK dalam Area yang sama ditetapkan dengan Keputusan Deputy Bidang Karantina Hewan.

Pasal 203

- (1) Terkait implementasi kebijakan Pemasukan dan Pengeluaran Pangan, terhadap Pangan yang dilalulintaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a dan Pasal 138 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
  - a. Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran; dan
  - b. Kementerian/Lembaga yang menanganani Keamanan Pangan dan Mutu Pangan setelah Pangan dilakukan pembebasan atau sebelum dilalulintaskan.
- (3) Pelaksanaan monitoring yang dilakukan Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga yang menanganani Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (4) Dalam hal hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian, hasil monitoring tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang menanganani Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dalam rangka perbaikan.

Pasal 204

- (1) Terkait implementasi kebijakan Pemasukan dan Pengeluaran Pakan, terhadap Pakan yang dilalulintaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 124 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
  - a. Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran; dan
  - b. Kementerian/Lembaga yang menanganani Keamanan Pangan dan Mutu Pangan setelah Pakan dilakukan pembebasan atau sebelum dilalulintaskan.
- (3) Pelaksanaan monitoring yang dilakukan Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga yang menanganani Keamanan Pakan dan Mutu Pakan.
- (4) Dalam hal hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian, hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang menanganani Keamanan Pakan dan Mutu Pakan dalam rangka perbaikan.

Pasal 205

- (1) Apabila dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dan Pasal 204 ditemukan ketidaksesuaian terhadap Keamanan dan Mutu Pangan serta Keamanan dan Mutu Pakan, dilakukan pemberitahuan ketidaksesuaian kepada:
  - a. pelaku usaha Pangan dan Pakan untuk melakukan tindakan perbaikan atau tindakan koreksi; dan
  - b. otoritas yang berwenang di negara asal/daerah asal.
- (2) Apabila dari hasil monitoring ditemukan ketidaksesuaian terhadap Keamanan dan Mutu Pangan serta Keamanan dan Mutu Pakan sebanyak 3 (tiga) kali, maka:
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis memberikan rekomendasi kepada otoritas yang berwenang di negara asal/daerah asal untuk dilakukan penarikan Pangan atau Pakan oleh pelaku usaha sesuai dengan metode ketertelusuran yang diterapkan;
  - b. Rekomendasi penarikan Pangan dan Pakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan kepada Kepala Badan; dan
  - c. Menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan Karantina Hewan selanjutnya.
- (3) Apabila pelaku usaha Pangan dan Pakan/bahan pakan asal hewan telah melakukan tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan hasil tindakan koreksi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

KARANTINA IKAN

Bagian Kesatu

Pemberitahuan oleh Penanggung Jawab Alat angkut

Pasal 206

- (1) Setiap penanggung jawab alat angkut wajib menyampaikan kedatangan alat angkut dan dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPIK kepada Pejabat Karantina Ikan.
- (2) Dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen daftar muatan alat angkut.
- (3) Dokumen daftar muatan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk identifikasi risiko Media Pembawa HPIK.
- (4) Penyampaian dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Daring.

- (5) Dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui pengelola sistem yang melakukan integrasi informasi penanganan dokumen kepabeanaan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan, dokumen kebandarudaraan, dan dokumen lain secara nasional.
- (6) Pengelola sistem yang melakukan integrasi informasi penanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkewajiban memberikan akses kepada Pejabat Karantina.

#### Pasal 207

- (1) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) dapat dilakukan secara Luring.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. ketiadaan akses jaringan internet; atau
  - b. keadaan kahar lainnya,yang tidak memungkinkan penyampaian dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPIK secara Daring.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemberitahuan resmi oleh Badan Karantina Indonesia.

#### Pasal 208

- (1) Penyampaian dokumen pemberitahuan oleh penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dilakukan paling lambat:
  - a. sebelum alat angkut Media Pembawa HPIK tiba di Tempat Pemasukan untuk alat angkut air dan alat angkut udara; atau
  - b. pada saat alat angkut Media Pembawa HPIK tiba di Tempat Pemasukan untuk alat angkut darat.
- (2) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat transportasi yang:
  - a. dipergunakan untuk melalulintaskan manusia dan barang termasuk di dalamnya Media Pembawa HPIK; dan
  - b. alat angkut yang digunakan khusus untuk melalulintaskan Media Pembawa HPIK.
- (3) Dalam hal alat angkut yang digunakan khusus untuk melalulintaskan Media Pembawa HPIK, penanggung jawab alat angkut wajib menyampaikan laporan kedatangan alat angkut kepada Pejabat Karantina Ikan.
- (4) Laporan kedatangan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 209

- (1) Berdasarkan dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPIK sebagaimana pada Pasal 206 ayat (2) Pejabat Karantina Ikan melakukan pemeriksaan:
  - a. dokumen daftar muatan alat angkut; dan
  - b. isi muatan alat angkut.
- (2) Hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk identifikasi risiko Media Pembawa HPIK.

Pasal 210

Penanggung jawab alat angkut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) yang akan memuat Media Pembawa HPIK, harus terlebih dahulu memastikan telah dipenuhinya persyaratan Karantina Ikan.

Bagian Kedua

Persyaratan Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau Pengendalian

Paragraf 1

Kategori Risiko Media Pembawa HPIK

Pasal 211

- (1) Media Pembawa HPIK sesuai tingkat risiko yang ditentukan berdasarkan analisis terhadap potensi atau peluang membawa agen penyebab HPIK, dikelompokkan menjadi kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah.
- (2) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian.
- (3) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 212

- (1) Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Ikan dan Produk Ikan;
  - b. memasukkan Media Pembawa HPIK melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan; dan
  - c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK kepada Pejabat Karantina Ikan di Tempat Pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang memasukkan Media Pembawa HPIK menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
- (4) Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi Surat Keterangan Media Pembawa Lain berupa *Certificate of Analysis* (CoA) dan/atau *Certificate of Origin* (CoO).
- (5) Dalam hal Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Transit di suatu negara, sertifikat kesehatan Ikan atau surat keterangan Transit dari negara Transit wajib disertakan.

#### Pasal 213

- (1) Terhadap Media Pembawa HPIK yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengirim harus menyampaikan pemberitahuan awal dalam bentuk *prior notice*.
- (2) Pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh pengirim di negara asal melalui sistem informasi Karantina.
- (3) Pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum keberangkatan Media Pembawa HPIK dari negara asal.
- (4) Dalam hal sistem informasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan, pemberitahuan awal (*prior notice*) dapat disampaikan melalui sistem informasi lainnya.
- (5) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara resmi oleh Badan Karantina Indonesia.
- (6) Terhadap penyampaian pemberitahuan awal (*prior notice*) Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan analisis oleh Pejabat Karantina Ikan.
- (7) Pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan analisis oleh Pejabat Karantina Ikan lebih lanjut diatur dengan pedoman.

#### Pasal 214

- (1) Untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf c, Kementerian/Lembaga teknis harus menyampaikan kepada Badan Karantina Indonesia:
  - a. regulasi yang mengatur mengenai Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan atau perubahannya;
  - b. dokumen persyaratan lalulintas Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan; dan
  - c. jenis Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan atau perubahannya.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Badan Karantina Indonesia terhadap:
  - a. uraian jenis dan satuan Media Pembawa HPIK yang akan dikenai Pengawasan; dan
  - b. jenis dan format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik yang dipersyaratkan.

- (3) Selama melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Karantina Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan atau tidak menetapkan jenis Media Pembawa HPIK yang dikenai pengawasan.
- (5) Jenis Media Pembawa HPIK yang ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Jenis Media Pembawa HPIK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan.

#### Pasal 215

Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 216

- (1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh Otoritas berwenang di negara asal.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan dalam bentuk:
  - a. cetak; atau
  - b. elektronik.
- (3) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan setelah ada kesepakatan kerjasama antara Badan Karantina Indonesia dengan otoritas berwenang di negara asal.

#### Pasal 217

- (1) Surat Keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (4) paling sedikit menerangkan mengenai jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK, negara asal dan perlakuan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa Lain yang diduga berpotensi membawa dan menyebarkan HPIK.
- (3) Surat Keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen, penanggung jawab tempat pengumpulan, atau tempat pengolahan di negara asal.

Pasal 218

- (1) Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2), merupakan dokumen yang terkait dengan Pengawasan dan/atau pengendalian.
- (2) Dokumen yang terkait dengan Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen Pengawasan yang dipersyaratkan dalam Pemasukan Media Pembawa HPIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

- (1) Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, tidak merupakan jenis yang dilarang Pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jenis Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

- (1) Untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf c, Kementerian/Lembaga teknis harus menyampaikan kepada Badan Karantina Indonesia:
  - a. regulasi yang mengatur mengenai Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan atau perubahannya;
  - b. dokumen persyaratan lalulintas Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan; dan
  - c. jenis Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan atau perubahannya.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Badan Karantina Indonesia terhadap:
  - c. uraian jenis dan satuan Media Pembawa HPIK yang akan dikenai Pengawasan; dan
  - d. jenis dan format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik yang dipersyaratkan.
- (3) Selama melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Karantina Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan atau tidak menetapkan jenis Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan.
- (5) Jenis Media Pembawa HPIK yang ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Jenis Media Pembawa HPIK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan

Paragraf 3  
Pengeluaran Media Pembawa HPIK Dari Dalam Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 221

- (1) Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib:
  - a. melengkapi sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan Ekspor;
  - b. mengeluarkan Media Pembawa HPIK melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan;
  - c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK kepada Pejabat Karantina Ikan di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian; dan
  - d. melengkapi dokumen yang dipersyaratkan negara tujuan.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa HPIK menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
- (4) Pengeluaran Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan Media Pembawa Lain
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumen yang terkait dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan/atau Jenis Ikan yang dilindungi.
- (6) Dalam hal Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Transit di suatu Area, wajib dilengkapi surat keterangan Transit yang dikeluarkan oleh Pejabat Karantina Ikan dari tempat Transit.

Pasal 222

- (1) Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, tidak merupakan jenis yang:
  - a. dilarang Pengeluarannya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - b. dilarang pemasukannya oleh negara tujuan.
- (2) Jenis Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 223

- (1) Untuk dapat melakukan Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) huruf c, setelah Kementerian/Lembaga terkait menyampaikan kepada Badan Karantina Indonesia:
  - a. regulasi yang mengatur mengenai Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan dan/atau pengendalian;
  - b. dokumen persyaratan lalulintas Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan dan/atau pengendalian; dan
  - c. jenis Media Pembawa HPIK yang dikenai pengawasan dan/atau pengendalian.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Badan Karantina Indonesia terhadap:
  - a. uraian jenis dan satuan Media Pembawa HPIK yang akan dikenai Pengawasan dan/atau pengendalian; dan
  - b. jenis dan format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik yang dipersyaratkan.
- (3) Selama melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Karantina Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan atau tidak menetapkan jenis Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan dan/atau pengendalian.
- (5) Jenis Media Pembawa HPIK yang ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Jenis Media Pembawa HPIK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan dan/atau pengendalian.

Pasal 224

- (1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk:
  - a. cetak; atau
  - b. elektronik.
- (2) Sertifikat Kesehatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan setelah ada kesepakatan kerja sama antara Badan Karantina Indonesia dan otoritas berwenang di bidang Karantina di negara tujuan.
- (3) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 225

Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 221 ayat (1) huruf a berupa sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan Ekspor.

Pasal 226

- (1) Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (4) paling sedikit menerangkan mengenai jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK, negara, Area, atau tempat asal, dan perlakuan.
- (2) Dalam penerbitan Surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Karantina Ikan mempertimbangkan dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, produsen, penanggung jawab tempat pengumpulan, atau tempat pengolahan di Area asal.

Paragraf 4

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke Area lain dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 227

- (1) Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - a. melengkapi sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan;
  - b. melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan; dan
  - c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK kepada Pejabat Karantina Ikan di Tempat Pengeluaran dan Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
- (4) Pemasukan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan surat keterangan Media Pembawa Lain yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina Ikan di Tempat Pengeluaran.
- (5) Dalam hal Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Transit di suatu Area, wajib dilengkapi surat keterangan Transit yang dikeluarkan oleh Pejabat Karantina Ikan dari tempat Transit.

- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan terhadap Media Pembawa HPIK yang dimasukkan dan dikeluarkan dari:
  - a. Area dalam suatu pulau
  - b. pulau ke pulau lain;
  - c. kumpulan pulau ke kumpulan pulau lain;
  - d. pulau ke kumpulan pulau lain; atau
  - e. kumpulan pulau ke pulau lain,dengan memperhatikan pencegahan penyebaran HPIK.
- (7) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumen yang terkait dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan/atau Jenis Ikan dilindungi.
- (8) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Pemasukan antar Area Media Pembawa HPIK yang berasal dari pulau atau kelompok pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum ditetapkan sebagai Tempat Pengeluaran, dilakukan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan di Tempat Pemasukan.
- (10) Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan di Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan peraturan tersendiri.

#### Pasal 228

- (1) Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, tidak merupakan jenis yang dilarang Pengeluarannya antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jenis Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 229

- (1) Untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf c, Kementerian/Lembaga teknis harus menyampaikan kepada Badan Karantina Indonesia:
  - a. regulasi yang mengatur mengenai Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan atau perubahannya;
  - b. dokumen persyaratan lalulintas Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan; dan
  - c. jenis Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan atau perubahannya.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Badan Karantina Indonesia terhadap:
  - a. uraian jenis dan satuan Media Pembawa HPIK yang akan dikenai Pengawasan; dan
  - b. jenis dan format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik yang dipersyaratkan.

- (3) Selama melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Karantina Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan atau tidak menetapkan jenis Media Pembawa HPIK yang dikenai Pengawasan.
- (5) Jenis Media Pembawa HPIK yang ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Jenis Media Pembawa HPIK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan.

#### Paragraf 5 Kewajiban Tambahan

##### Pasal 230

- (1) Selain persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 221, dan Pasal 227 dalam hal tertentu sehubungan dengan sifat HPIK, Kepala Badan dapat menetapkan kewajiban tambahan Karantina Ikan.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. informasi status penyakit Ikan di negara asal, negara Transit, Area asal, dan/atau Area Transit yang berasal dari lembaga nasional atau internasional yang berwenang; dan/atau
  - b. informasi yang berasal dari jurnal atau referensi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kewajiban tambahan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persyaratan teknis dan/atau laporan hasil uji laboratorium.

##### Pasal 231

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3), untuk pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa:
  - a. penerapan sistem biosekuriti, sanitasi dan ketertelusuran (*traceability*);
  - b. registrasi eksportir di negara asal;
  - c. surat keterangan dari lembaga yang berkompeten yang memuat pernyataan bahwa:
    - 1) negara asal telah memiliki program manajemen penyakit; dan
    - 2) media pembawa berasal dari zona yang dalam 2 (dua) tahun terakhir bebas dari HPIK berdasarkan hasil surveilan.

- d. larangan diturunkannya Media Pembawa HPIK di negara Transit dari alat angkut yang dibuktikan dengan Surat Muat Udara atau *Bill of Loading*;
  - e. Sertifikat Bebas dari Penyakit Spesifik (*Specific Pathogen Free/SPF*) atau Resisten terhadap Penyakit Spesifik (*Specific Pathogen Resistant/SPR*) untuk pemasukan Media Pembawa HPIK berupa induk, calon induk atau benih hasil budidaya; dan
  - f. hasil analisis risiko importasi Ikan dan Produk Ikan, untuk media pembawa yang merupakan obyek analisis risiko importasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3), untuk pengeluaran Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa:
- a. penerapan sistem biosekuriti dan ketertelusuran (*traceability*);
  - b. registrasi eksportir;
  - c. pengenaan masa karantina dan perlakuan tertentu; dan
  - d. ketentuan teknis lainnya menyesuaikan dengan persyaratan negara tujuan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3), untuk pemasukan dan/atau pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa:
- a. penerapan sistem biosekuriti; dan/atau
  - b. ketertelusuran (*traceability*).

Bagian Ketiga  
Pelaporan dan Penyerahan serta Analisis Laporan Media  
Pembawa HPIK

Paragraf 1  
Pelaporan dan Penyerahan Media Pembawa HPIK

Pasal 232

- (1) Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian secara terintegrasi terhadap Media Pembawa HPIK yang:
- a. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - c. dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- dilakukan berdasarkan penyampaian laporan dan penyerahan Media Pembawa HPIK oleh Pemilik.
- (2) Pelaporan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berupa barang muatan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Media Pembawa HPIK tiba di Tempat Pemasukan, dan menyerahkan Media Pembawa pada saat tiba di Tempat Pemasukan.

- (3) Dalam hal Media Pembawa HPIK diangkut menggunakan alat angkut darat, pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada saat kedatangan Media Pembawa HPIK di Tempat Pemasukan.
- (4) Pelaporan dan Penyerahan untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sebelum tindakan Karantina Ikan.
- (5) Dalam hal Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d berasal dari Instalasi Karantina Ikan, pelaporan kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran paling lambat sebelum keberangkatan.
- (6) Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPIK yang dimasukkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c yang berupa barang muatan, dilakukan paling lambat pada saat tiba di Tempat Pemasukan.

#### Pasal 233

- (1) Laporan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. dokumen persyaratan; dan
  - b. keterangan Media Pembawa HPIK.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf a, Pasal 221 ayat (1) huruf a, atau Pasal 227 ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2), Pasal 221 ayat (2), atau Pasal 227 ayat (2).
- (3) Keterangan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
  - a. nama dan alamat pengirim;
  - b. nama dan alamat penerima;
  - c. nama Media Pembawa HPIK;
  - d. jenis dan jumlah media pembawa HPIK;
  - e. bentuk dan jumlah kemasan;
  - f. peruntukan;
  - g. tanggal pengiriman atau Pemasukan;
  - h. jenis alat angkut;
  - i. negara/Area tujuan; dan
  - j. dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 234

- (1) Laporan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 disampaikan oleh Pemilik secara Daring dalam bentuk permohonan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan.
- (2) Dalam keadaan tertentu:
  - a. akses jaringan internet mengalami gangguan; atau
  - b. keadaan kahar,penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara Luring.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemberitahuan resmi oleh Badan Karantina Indonesia.

Pasal 235

- (1) Penyerahan Media Pembawa HPIK oleh Pemilik kepada Pejabat Karantina Ikan dapat dilakukan bersamaan atau setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233.
- (2) Penyerahan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penerbitan berita acara serah terima Media Pembawa HPIK oleh Pejabat Karantina Ikan.
- (3) Media Pembawa HPIK yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina Ikan dan dapat dilakukan penyegelan.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengamanan Media Pembawa HPIK selama atau setelah pelaksanaan tindakan Karantina Ikan.

Paragraf 2

Analisis Laporan Media Pembawa HPIK

Pasal 236

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 233, petugas analisis laporan melakukan analisis laporan permohonan Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian.
- (2) Analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan:
  - a. laporan instansi terkait;
  - b. informasi dari masyarakat; dan/atau
  - c. rekam jejak kepatuhan Pemilik.
- (3) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas analisis laporan menerbitkan hasil analisis permohonan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut diatur dengan pedoman.

Bagian Keempat  
Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau  
Pengendalian

Paragraf 1  
Umum

Pasal 237

- (1) Pejabat Karantina Ikan melakukan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian secara terintegrasi berdasarkan penugasan.
- (2) Pejabat Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
  - b. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- (3) Pejabat Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
  - a. tindakan Karantina Ikan meliputi:
    1. pemeriksaan;
    2. pengasingan;
    3. pengamatan;
    4. perlakuan;
    5. penahanan;
    6. penolakan;
    7. pemusnahan; dan
    8. pembebasan; dan
  - b. Pengawasan dan/atau pengendalian meliputi:
    1. pemeriksaan;
    2. penahanan;
    3. penolakan;
    4. pemusnahan; dan
    5. pembebasan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Karantina Ikan dapat melibatkan Pejabat Fungsional Lainnya.
- (5) Dalam hal pejabat fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. belum ada di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, Pejabat Karantina Ikan yang memiliki kompetensi dapat melakukan Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Media Pembawa yang dikenai Pengawasan ; atau
  - b. ada di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, Pejabat Fungsional Lainnya dapat melakukan Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Media Pembawa yang dikenai Pengawasan dan/atau pengendalian dan hasil Pengawasan dan/atau pengendalian disampaikan kepada Pejabat Karantina Ikan.
- (6) Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam atau di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, baik di dalam maupun diluar Instalasi Karantina Ikan.

Pasal 238

- (1) Tindakan Karantina Ikan di Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (6) dapat dilakukan:
  - a. di atas alat angkut; dan/atau
  - b. setelah Media Pembawa HPIK diturunkan dari alat angkut.
- (2) Pemeriksaan terhadap Media Pembawa HPIK di atas alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
  - a. alat angkut hanya mengangkut Media Pembawa HPIK; dan/atau
  - b. Media Pembawa HPIK berasal dari atau Transit di negara yang terjadi wabah HPIK.

Pasal 239

Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, berada pada Pejabat Karantina Ikan.

Pasal 240

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) menggunakan kategori risiko.
- (2) Pelaksanaan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian secara terintegrasi berdasarkan kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman.

Paragraph 2

Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 241

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
- b. pemeriksaan kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan.

Pasal 242

Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf a dilakukan untuk mengetahui:

- a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan
- b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK dengan dokumen persyaratan.

Pasal 243

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 dilaksanakan berdasarkan kategori risiko sesuai hasil analisis Pejabat Karantina Ikan.

Pasal 244

- (1) Hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf a dinyatakan benar dan sah, apabila memenuhi kriteria:
  - a. dokumen ditandatangani, distempel, atau diberi kodefikasi dan diterbitkan oleh pejabat dari otoritas yang berwenang;
  - b. dokumen masih berlaku;
  - c. dokumen asli atau salinan yang terlegalisir oleh pejabat dari otoritas yang berwenang; dan
  - d. dokumen dalam kondisi utuh dan terbaca.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan dinyatakan belum seluruhnya dipenuhi dan/atau Pemilik menjamin dapat memenuhi seluruh dokumen persyaratan, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai penahanan.
- (3) Pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pemilik menerima surat penahanan.
- (4) Setelah batas waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir Pemilik Media Pembawa HPIK tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai penolakan.

Pasal 245

Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf a, dinyatakan:

- a. dokumen persyaratan tidak benar dan/atau tidak sah;
  - b. jenis atau jumlah Media Pembawa HPIK tidak sesuai; dan/atau
  - c. Media Pembawa HPIK merupakan jenis yang dilarang Pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- terhadap Media Pembawa HPIK dikenai penolakan.

Pasal 246

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, benar dan sah serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan:
  - a. pemeriksaan kesehatan Ikan, dan/atau
  - b. uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan.

- (2) Pemeriksaan kesehatan lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Media Pembawa HPIK kategori:
  - a. risiko rendah dilakukan secara fisik;
  - b. risiko sedang dilakukan secara fisik, klinis, dan/atau laboratoris; atau
  - c. risiko tinggi dilakukan secara fisik, klinis, dan laboratoris.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Ikan secara fisik dilakukan untuk mengetahui kondisi dan keutuhan kemasan Media Pembawa HPIK rusak/tidak rusak dan kondisi Media Pembawa HPIK busuk/tidak busuk.
- (3) Pemeriksaan kesehatan Ikan secara klinis dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan Media Pembawa HPIK berdasarkan gejala klinis, tingkah laku dan abnormalitas yang diamati secara visual.
- (4) Pemeriksaan kesehatan Ikan secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memastikan Media Pembawa HPIK bebas atau tidak bebas dari HPIK atau HPI tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan uji laboratorium sesuai standar dan metode yang ditetapkan.
- (5) Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fisik, visual, dan/atau laboratoris.
- (6) Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan untuk mengetahui nilai mutu dan keamanan Pangan atau Pakan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (7) Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 247

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1), apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap, benar dan sah, serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK kategori risiko rendah dilakukan pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan secara fisik di Tempat Pemasukan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di Tempat Pemasukan, pemeriksaan fisik dilakukan di Instalasi Karantina Ikan atau Tempat Lain.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Media Pembawa HPIK tidak busuk atau tidak rusak, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pembebasan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Media Pembawa HPIK busuk atau rusak, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pemusnahan.

#### Pasal 248

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1), seluruh dokumen dinyatakan lengkap, benar dan sah serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK kategori risiko sedang dan tinggi dilakukan pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara fisik, klinis, visual, dan/atau laboratoris.
- (3) Dalam hal pemeriksaan kesehatan Ikan secara fisik, klinis atau uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan secara fisik, visual, Media Pembawa HPIK:
  - a. ditemukan gejala klinis HPIK atau diduga tertular HPIK;
  - b. diduga tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu; dan/atau
  - c. memerlukan waktu yang lama dalam pemeriksaan atau pengujiannya,terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pengasingan dan/atau pengamatan.
- (4) Pengasingan dan/atau pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Media Pembawa HPIK:
  - a. kategori risiko sedang dilakukan di Instalasi Karantina Ikan atau Tempat Lain; atau
  - b. kategori risiko tinggi dilakukan di atas alat angkut atau di Instalasi Karantina Ikan.
- (5) Selama masa pengasingan dan/atau pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan pengambilan contoh uji untuk pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan secara laboratoris.

#### Pasal 249

- (1) Pengasingan dan/atau pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (3) dilakukan terhadap Media Pembawa HPIK untuk mencegah penularan HPIK.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengamati lebih lanjut gejala klinis dan mendeteksi HPIK pada Media Pembawa HPIK hidup selama pengasingan.

- (3) Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengasingan dan/atau pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa Karantina.
- (4) Masa Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Masa Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh Pejabat Karantina Ikan apabila pengamatan dan/atau pemeriksaan belum selesai dilakukan.
- (6) Masa Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak Media Pembawa HPIK diserahkan oleh Pemilik kepada Pejabat Karantina Ikan sampai dengan selesainya pelaksanaan tindakan Karantina Ikan.

#### Pasal 250

Selama masa karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (3), Pemilik Media Pembawa HPIK dilarang untuk:

- a. memindahtempatkan Media Pembawa HPIK dari Instalasi Karantina Ikan atau tempat tindakan Karantina Ikan ke Tempat Lain tanpa izin dan pengawasan dari Pejabat Karantina Ikan;
- b. memindahtangankan Media Pembawa HPIK dari Pemilik kepada pihak lain; dan
- b. mengganti, menambah atau mengurangi jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa HPIK.

#### Pasal 251

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf a dan huruf b, Media Pembawa HPIK ternyata:
  - a. tidak ditemukan HPIK;
  - b. ditemukan HPIK Golongan II dan setelah diberi perlakuan, Media Pembawa HPIK dapat disembuhkan;
  - c. tidak busuk atau tidak rusak; dan
  - d. memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pembebasan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf b, Media Pembawa HPIK ternyata:
  - a. ditemukan HPIK golongan I;
  - b. ditemukan HPIK golongan II dan setelah diberi perlakuan Media Pembawa HPIK tidak dapat disembuhkan; atau
  - c. busuk atau rusak, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pemusnahan.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf b, Media Pembawa HPIK dinyatakan sehat, namun tidak memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai penolakan.

#### Pasal 252

- (1) Terhadap Media Pembawa HPIK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (4), Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 251 ayat (3), Pemilik harus segera mengeluarkan Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemilik menerima surat penolakan.
- (2) Media Pembawa HPIK yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama masa penolakan, berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina Ikan.
- (3) Media Pembawa HPIK yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Pemilik di bawah pengawasan Pejabat Karantina Ikan.
- (4) Dalam hal Pengeluaran Media Pembawa HPIK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan alat angkut, penolakan dapat diperpanjang masa waktunya.
- (5) Permohonan perpanjangan batas waktu penolakan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai Format 1 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Perpanjangan masa waktu penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan persetujuan Pejabat Karantina Ikan.
- (7) Persetujuan atau penolakan perpanjangan batas waktu penolakan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai Format 3 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 253

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) berakhir atau perpanjangan masa waktu penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (4) berakhir, Pemilik tidak sanggup mengeluarkan Media Pembawa HPIK dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap Media Pembawa HPIK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (3), dilakukan pemusnahan.

- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) berakhir atau perpanjangan masa waktu penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (4) berakhir, Media Pembawa HPIK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (4) dan Pasal 245, dapat dilakukan:
  - a. pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan; dan/atau
  - b. pemusnahan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ternyata Media Pembawa HPIK:
  - a. tertular HPIK atau setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan dan disucihamakan dari HPIK Golongan II;
  - b. busuk atau rusak; dan/atau
  - c. tidak memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pemusnahan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ternyata Media Pembawa HPIK dinyatakan:
  - a. tidak tertular HPIK atau setelah diberi perlakuan dapat disembuhkan dan disucihamakan dari HPIK Golongan II;
  - b. tidak busuk atau tidak rusak; dan
  - c. memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan, terhadap Media Pembawa HPIK dikuasai oleh negara.

#### Pasal 254

- (1) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan Pasal 253 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dilakukan untuk menyembuhkan, menyucihamakan, dan membebaskan Media Pembawa HPIK dari HPIK atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan/atau promotif.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap Media Pembawa HPIK berupa ikan hidup.
- (3) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Karantina Ikan atau Pihak Lain.
- (4) Dalam hal perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pihak Lain, wajib mendapat persetujuan Pejabat Karantina Ikan.
- (5) Jenis perlakuan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Pejabat Karantina Ikan atau diusulkan oleh Pihak Lain dengan persetujuan Pejabat Karantina Ikan.

- (6) Rekomendasi tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penentuan waktu, jenis dan dosis obat/desinfektan serta metode yang akan digunakan untuk perlakuan.
- (7) Penentuan waktu, jenis dan dosis obat/desinfektan serta metode yang akan digunakan untuk perlakuan sebagaimana pada ayat (6) harus memperhatikan keamanan Media Pembawa HPIK, Manusia dan Lingkungan.

#### Pasal 255

- (1) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2), Pasal 253 ayat (1), ayat (2) huruf b dan ayat (3), dilakukan terhadap Media Pembawa HPIK sehingga tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran HPIK, tidak mengganggu kesehatan manusia, dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya ikan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, dan/atau cara pemusnahan lain yang sesuai, sehingga tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran HPIK serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya ikan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip kesejahteraan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Cara atau metode pemusnahan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan oleh Pejabat Karantina Ikan sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK serta jenis HPIK.

#### Pasal 256

- (1) Media Pembawa HPIK yang dikenai pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina Ikan setempat.
- (2) Pemusnahan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Ikan berdasarkan surat perintah pemusnahan dan harus disaksikan oleh petugas instansi lain yang terkait.
- (3) Pemusnahan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Instalasi Karantina Ikan atau Tempat Lain di luar Tempat Pemasukan.
- (4) Dalam hal pemusnahan dilakukan di Tempat Lain di luar Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah.
- (5) Hasil pemusnahan Media Pembawa HPIK sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemusnahan Media Pembawa HPIK.

Pasal 257

- (1) Pemusnahan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah pemusnahan.
- (2) Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak berhak menuntut ganti rugi.
- (3) Pemilik yang tidak menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

Pembebasan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (3) dan Pasal 251 ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 259

- (1) Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) diawali dengan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan Ikan.

Pasal 260

- (1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
  - a. dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK, termasuk Media Pembawa HPIK yang berupa Pangan, Pakan, Ikan PRG, SDG Ikan, Agensia Hayati, Ikan Jenis Asing Invasif, dan Ikan dilindungi dengan dokumen persyaratan dan dokumen lain yang dipersyaratkan Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - c. keutuhan dan kondisi kemasan, serta label.

- (2) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
  - a. kelengkapan dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. kebenaran dan keabsahan dokumen; dan
  - c. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK dengan dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa HPIK.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan meneliti keaslian dan keabsahan dokumen persyaratan dengan memperhatikan hal-hal seperti logo, nomor seri sertifikat, specimen tanda tangan, cap/stempel *emboge*, *QR code/barcode* dan ciri khusus lain dari instansi asal terkait yang mengeluarkan dokumen.

#### Pasal 261

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa:
  - a. dokumen lengkap, benar dan sah; atau
  - b. dokumen tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak sah.
- (2) Dokumen persyaratan dianggap lengkap, apabila seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) huruf a dan huruf d, ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) dapat dipenuhi.
- (3) Dokumen persyaratan dianggap benar dan sah, apabila memenuhi kriteria:
  - a. dokumen ditandatangani, distempel, atau diberi kodefikasi dan diterbitkan oleh Pejabat Karantina Ikan dari instansi yang berwenang;
  - b. dokumen masih berlaku;
  - c. dokumen asli atau salinan yang terlegalisir oleh pejabat dari instansi yang berwenang; dan
  - d. dokumen dalam kondisi utuh dan terbaca.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen dinyatakan lengkap, benar dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen dinyatakan dokumen tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai penolakan.

Pasal 262

- (1) Pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui:
  - a. kesesuaian antara isi dokumen persyaratan dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa HPIK; dan/atau
  - b. keutuhan dan kondisi kemasan, serta label.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sesuai dan Media Pembawa HPIK bukan merupakan jenis yang dilarang, terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan pemeriksaan kesehatan Ikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK dilakukan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dan Media Pembawa HPIK merupakan jenis yang dilindungi, jenis yang dilarang, terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan penolakan dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan fungsi konservasi.

Pasal 263

- (1) Pemeriksaan kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b, dilakukan secara:
  - a. fisik;
  - b. klinis; dan/atau
  - c. laboratoris.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Ikan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kondisi dan keutuhan kemasan Media Pembawa HPIK tidak rusak dan Media Pembawa HPIK tidak busuk yang diamati secara visual.
- (3) Pemeriksaan kesehatan Ikan secara klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan Media Pembawa HPIK terhadap HPIK atau HPI tertentu berdasarkan gejala klinis, tingkah laku dan abnormalitas yang diamati secara visual.
- (4) Pemeriksaan kesehatan Ikan secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memastikan Media Pembawa HPIK bebas atau tidak bebas dari HPIK atau HPI tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan uji laboratorium sesuai standar dan metode yang ditetapkan.

- (5) Pemeriksaan kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengambilan contoh uji.

Pasal 264

- (1) Terhadap Media Pembawa HPIK yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Media Pembawa HPIK tersebut:
  - a. tidak menunjukkan gejala klinis tertular HPIK atau HPI tertentu atau bebas dari HPIK atau HPI tertentu, tidak rusak atau tidak busuk, maka terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dilakukan pembebasan dengan diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan untuk ekspor atau surat keterangan Media Pembawa Lain;
  - b. menunjukkan gejala klinis HPIK atau HPI tertentu yang dipersyaratkan, atau tidak bebas dari HPIK atau HPI tertentu, rusak atau busuk, maka terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dikenai tindakan Penolakan dengan diterbitkan surat penolakan; atau
  - c. tidak bebas dari HPIK Golongan II atau HPI tertentu, maka terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dapat diberikan perlakuan.
- (2) Apabila setelah diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Media Pembawa HPIK:
  - a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II atau HPI tertentu, maka Media Pembawa HPIK tersebut dilakukan pembebasan dengan diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan untuk ekspor atau surat keterangan Media Pembawa lain;
  - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II atau HPI tertentu, maka terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dikenai penolakan dengan diterbitkan surat penolakan dan tidak diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan untuk Ekspor.

Pasal 265

- (1) Dalam hal Pengeluaran Media Pembawa HPIK dipersyaratkan pemeriksaan Kesehatan, apabila Media Pembawa HPIK berasal dari Instalasi Karantina Ikan yang menerapkan Biosekuriti, pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf b didasarkan atas hasil surveilan HPIK atau HPI tertentu.
- (2) Dalam hal hasil surveilan HPIK atau HPI tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan negara tujuan, terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dilakukan pembebasan dengan diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan untuk ekspor atau surat keterangan Media Pembawa Lain.
- (3) Berdasarkan verifikasi hasil surveilan HPIK atau HPI tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan negara tujuan, terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dikenai penolakan dengan diterbitkan surat penolakan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 266

- (1) Tindakan Karantina Ikan terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf c, diawali dengan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.
- (3) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui:
  - a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina Ikan; dan
  - b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK dengan dokumen persyaratan Karantina Ikan.
- (4) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap dokumen persyaratan Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Dokumen persyaratan Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf a;
  - b. surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (3);
  - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (4); dan
  - d. surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (5).
- (6) Dokumen persyaratan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Pasal 267

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2), dinyatakan:
  - a. dokumen persyaratan tidak lengkap;
  - b. dokumen persyaratan tidak benar atau tidak sah; dan/atau
  - c. jenis atau jumlah Media Pembawa HPIK tidak sesuai; terhadap Media Pembawa HPIK dikenai penahanan.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2), Media Pembawa HPIK merupakan jenis yang dilarang dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai penolakan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2), dinyatakan lengkap, benar, dan sah serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pembebasan.

#### Pasal 268

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Terhadap Media Pembawa HPIK yang dikenai penahanan, Pejabat Karantina Ikan di Tempat Pemasukan menerbitkan surat penahanan Media Pembawa HPIK.
- (3) Hasil penahanan Media Pembawa HPIK sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penahanan Media Pembawa HPIK.
- (4) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Media Pembawa HPIK tidak dilengkapi dokumen persyaratan, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai penolakan.

#### Pasal 269

- (1) Media Pembawa HPIK yang dikenai penolakan sebagaimana dalam Pasal 267 ayat (2) dan Pasal 268 ayat (4), diterbitkan surat penolakan.
- (2) Terhadap Media Pembawa HPIK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik harus segera mengirim kembali ke Area asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemilik menerima surat penolakan.
- (3) Dalam hal pengiriman kembali Media Pembawa HPIK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan alat angkut, penolakan dapat diperpanjang masa waktunya.
- (4) Perpanjangan masa waktu penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan persetujuan Pejabat Karantina Ikan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan surat penolakan atau perpanjangan masa waktu penolakan berakhir, Media Pembawa HPIK tidak dikirim kembali ke Area asal, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pemusnahan.

Pasal 270

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 pada ayat (3), untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Area asal yang dilengkapi dengan:

- a. sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area; atau
  - b. surat keterangan Media Pembawa Lain,
- dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.

Paragraf 5

Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 271

- (1) Tindakan Karantina Ikan terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf c, diawali dengan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan Ikan.

Pasal 272

- (1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
  - a. dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK dengan dokumen persyaratan dan dokumen lain yang dipersyaratkan untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
  - a. kelengkapan dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. kebenaran dan keabsahan dokumen; dan
  - c. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK dengan dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa HPIK.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan meneliti keaslian dan keabsahan dokumen persyaratan dengan memperhatikan hal-hal seperti logo, nomor seri sertifikat, spesimen tanda tangan, cap/stempel *emboge*, *QR code/barcode* dan ciri khusus lain dari instansi asal terkait yang mengeluarkan dokumen.
- (5) Dokumen persyaratan dianggap lengkap, apabila memenuhi seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf a dan ayat (2).
- (6) Dokumen persyaratan dianggap benar dan sah, apabila memenuhi kriteria:
  - a. dokumen ditandatangani, distempel, atau diberi kodefikasi dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
  - b. dokumen masih berlaku;
  - c. dokumen asli atau salinan yang terlegalisir oleh pejabat dari instansi yang berwenang; dan
  - d. dokumen dalam kondisi utuh dan terbaca.
- (7) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa:
  - a. dokumen lengkap, benar dan sah; atau
  - b. dokumen tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak sah.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen dinyatakan lengkap, benar dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, maka terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah.
- (9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen dinyatakan dokumen tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai penolakan.

#### Pasal 273

- (1) Pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara isi dokumen persyaratan dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa HPIK.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sesuai dan Media Pembawa HPIK bukan merupakan jenis yang, dilarang, terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan pemeriksaan kesehatan Ikan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK dilakukan penolakan.

- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dan Media Pembawa HPIK merupakan jenis yang dilarang, terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan penolakan dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dan Media Pembawa HPIK merupakan jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi, terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan penolakan dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan fungsi konservasi.

#### Pasal 274

- (1) Pemeriksaan kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) huruf b, dilakukan secara:
  - a. fisik;
  - b. klinis; dan/atau
  - c. laboratoris.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Ikan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kondisi dan keutuhan kemasan Media Pembawa HPIK rusak/tidak rusak dan kondisi Media Pembawa HPIK busuk/tidak busuk yang diamati secara visual.
- (3) Pemeriksaan kesehatan Ikan secara klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan Media Pembawa HPIK terhadap HPIK atau HPI tertentu berdasarkan gejala klinis, tingkah laku dan abnormalitas yang diamati secara visual.
- (4) Pemeriksaan kesehatan Ikan secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memastikan Media Pembawa bebas dari HPIK berdasarkan pengujian di laboratorium terakreditasi.
- (5) Pemeriksaan kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengambilan contoh uji.

#### Pasal 275

- (1) Terhadap Media Pembawa HPIK yang akan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) huruf b, Media Pembawa HPIK tersebut:
  - a. tidak rusak atau tidak busuk, bebas dari gejala tertular HPIK atau bebas dari HPIK, maka terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dilakukan pembebasan dengan diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area atau surat keterangan Media Pembawa Lain;

- b. rusak atau busuk, tidak bebas dari gejala tertular HPIK, atau tidak bebas dari HPIK Golongan I, maka terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dilakukan penolakan dengan cara dikembalikan kepada Pemilik dan tidak diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area atau surat keterangan Media Pembawa Lain; atau
  - c. tidak bebas dari HPIK Golongan II, maka terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dapat dikenai perlakuan.
- (2) Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Media Pembawa HPIK:
- a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II, terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dilakukan pembebasan dengan diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area atau surat keterangan Media Pembawa Lain;
  - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II, terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dilakukan penolakan dengan cara dikembalikan kepada Pemilik dan tidak diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area atau surat keterangan Media Pembawa Lain.

#### Pasal 276

- (1) Dalam hal Media Pembawa HPIK yang akan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari Instalasi Karantina Ikan yang menerapkan biosekuriti, maka pemeriksaan kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) huruf b didasarkan atas hasil monitoring atau surveilan HPIK di Instalasi Karantina Ikan tersebut.
- (2) Dalam hal verifikasi hasil monitoring atau surveilan HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan Area tujuan, terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dilakukan pembebasan dengan diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area atau surat keterangan Media Pembawa Lain.
- (3) Dalam hal verifikasi hasil monitoring atau surveilan HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan Area tujuan, terhadap Media Pembawa HPIK tersebut dilakukan penolakan dengan cara dikembalikan kepada Pemilik dan tidak diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area atau surat keterangan Media Pembawa Lain.
- (4) Terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK yang dikenai penolakan, Pejabat Karantina Ikan di tempat Pengeluaran menerbitkan surat penolakan.

Pasal 277

- (1) Terhadap Media Pembawa HPIK yang berasal dari Pemasukan impor dan akan dikeluarkan antar Area di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerbitan sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area dapat didasarkan pada sertifikat pelepasan.
- (2) Pengeluaran Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk Produk Ikan berupa pangan atau pakan.

Bagian Kelima

Tindakan Karantina Ikan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK yang Tidak Diketahui atau Tidak Ditemukan Pemiliknya

Pasal 278

- (1) Media Pembawa HPIK yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, antar Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak diketahui atau tidak ditemukan Pemiliknya, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pemeriksaan kesehatan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata Media Pembawa HPIK:
  - a. busuk atau rusak;
  - b. tertular HPIK atau setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan dan disucihamakan dari HPIK Golongan II; dan/atau
  - c. tidak memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pemusnahan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata Media Pembawa HPIK dinyatakan:
  - a. tidak busuk atau tidak rusak;
  - b. tidak tertular HPIK atau setelah diberi perlakuan dapat disembuhkan dan disucihamakan dari HPIK Golongan II; dan
  - c. memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan, terhadap Media Pembawa HPIK dikuasai oleh negara.

Bagian Keenam  
Tindakan Karantina Ikan terhadap Media Pembawa HPIK  
melalui Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 279

- (1) Setiap Pengeluaran Media Pembawa HPIK melalui pelabuhan penyeberangan, Pemilik wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area atau surat keterangan Media Pembawa Lain dari Area asal; dan
  - b. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK paling lambat sebelum keberangkatan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan sebagai Tempat Pengeluaran.
- (3) Berdasarkan pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Karantina Ikan di Tempat Pengeluaran melakukan pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan sah, serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK diizinkan untuk dilalulintaskan.

Pasal 280

- (1) Setiap Pemasukan Media Pembawa HPIK melalui pelabuhan penyeberangan, Pemilik wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Ikan antar Area atau surat keterangan Media Pembawa Lain dari Area asal; dan
  - b. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK paling lambat pada saat kedatangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan sebagai Tempat Pemasukan.
- (3) Berdasarkan pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Karantina Ikan di pelabuhan penyeberangan melakukan pemeriksaan.
- (4) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan sah, serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai pembebasan.

- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen tidak lengkap, tidak benar, dan tidak sah, serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK tidak sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai penahanan.
- (7) Pemilik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 281

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, Media Pembawa HPIK belum dilengkapi sertifikat kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf a, terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan tindakan Karantina Ikan di pelabuhan penyeberangan.
- (2) Terhadap Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai tindakan Karantina Ikan terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 271 sampai dengan Pasal 277, berlaku secara mutatis mutandis untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK melalui pelabuhan penyeberangan.

### BAB IV KARANTINA TUMBUHAN

#### Bagian Kesatu Pemberitahuan oleh Penanggung Jawab Alat angkut

#### Pasal 282

- (1) Setiap penanggung jawab alat angkut wajib menyampaikan dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa OPTK kepada Pejabat Karantina Tumbuhan.
- (2) Dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen daftar muatan alat angkut.
- (3) Dokumen daftar muatan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk identifikasi risiko Media Pembawa OPTK.
- (4) Penyampaian dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Daring.
- (5) Dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui pengelola sistem yang melakukan integrasi informasi penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan, dokumen kebandarudaraan, dan dokumen lain secara nasional.

- (6) Pengelola sistem yang melakukan integrasi informasi penanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkewajiban memberikan akses kepada Pejabat Karantina Tumbuhan.

Pasal 283

- (1) Penyampaian dokumen pemberitahuan oleh penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dilakukan paling lambat:
  - a. sebelum alat angkut Media Pembawa OPTK tiba di Tempat Pemasukan untuk alat angkut air dan alat angkut udara; atau
  - b. pada saat alat angkut Media Pembawa OPTK tiba di Tempat Pemasukan untuk alat angkut darat.
- (2) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat transportasi yang dipergunakan untuk melalulintaskan manusia dan barang termasuk di dalamnya Media Pembawa OPTK.
- (3) Dalam hal alat angkut yang digunakan khusus untuk melalulintaskan Media Pembawa OPTK, penanggung jawab alat angkut wajib menyampaikan laporan kedatangan alat angkut kepada Pejabat Karantina Tumbuhan.
- (4) Laporan kedatangan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 284

- (1) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dan Pasal 283 dapat dilakukan secara Luring.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. ketiadaan akses jaringan internet; atau
  - b. keadaan kahar lainnya,yang tidak memungkinkan penyampaian dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa OPTK secara Daring.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemberitahuan resmi oleh Badan Karantina Indonesia.

Pasal 285

- (1) Berdasarkan dokumen pemberitahuan Pemasukan media pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1), Pejabat Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan:
  - a. dokumen daftar muatan alat angkut; dan
  - b. isi muatan alat angkut.
- (2) Dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk identifikasi risiko media pembawa OPTK.

- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata Media Pembawa OPTK:
  - a. dapat dikenai tindakan Karantina Tumbuhan setelah turun dari alat angkut, diterbitkan dokumen persetujuan bongkar Media Pembawa OPTK dari alat angkut; atau
  - b. tidak dapat dikenai tindakan Karantina Tumbuhan setelah turun dari alat angkut, diterbitkan dokumen penolakan bongkar Media Pembawa OPTK dari alat angkut.
- (4) Dokumen penolakan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan terhadap Media Pembawa OPTK untuk dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan di atas alat angkut.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan

#### Paragraf 1

#### Kategori Risiko Media Pembawa OPTK

##### Pasal 286

- (1) Media Pembawa OPTK terdiri atas kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah.
- (2) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan.
- (3) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pemasukan Media Pembawa OPTK ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

##### Pasal 287

- (1) Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa OPTK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - a. melengkapi sertifikat kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan/atau negara Transit bagi Tumbuhan dan Produk Tumbuhan;
  - b. memasukkan Media Pembawa OPTK melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan; dan
  - c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa OPTK kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa OPTK menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.

Pasal 288

- (1) Terhadap Media Pembawa OPTK yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menyampaikan pemberitahuan awal dalam bentuk *prior notice*.
- (2) Pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh pengirim di negara asal melalui sistem informasi Karantina.
- (3) Pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum keberangkatan Media Pembawa OPTK dari negara asal.
- (4) Dalam hal sistem informasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan, pemberitahuan awal (*prior notice*) dapat disampaikan melalui sistem informasi lainnya.
- (5) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara resmi oleh Badan Karantina Indonesia.

Pasal 289

Sertifikat kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) huruf a, berupa:

- a. sertifikat kesehatan Tumbuhan (*phytosanitary certificate*); atau
- b. sertifikat kesehatan Tumbuhan reekspor (*phytosanitary certificate of re-export*).

Pasal 290

- (1) Sertifikat kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf a diterbitkan oleh NPPO di:
  - a. negara asal, untuk Media Pembawa OPTK yang berasal dari negara tempat produksi; atau
  - b. negara Transit, untuk Media Pembawa OPTK yang berasal dari negara asal yang singgah sementara di negara Transit dan disimpan, dipisah, diubah kemasan, digabung dengan Media Pembawa OPTK lainnya dan/atau pindah alat angkut, sehingga asal-usul dan status kesehatannya tidak dapat diketahui.
- (2) Sertifikat kesehatan Tumbuhan yang diterbitkan oleh negara Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan informasi mengenai negara asal Media Pembawa OPTK dan dilengkapi sertifikat kesehatan Tumbuhan dari negara asal.

Pasal 291

- (1) Sertifikat kesehatan Tumbuhan reekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf b diterbitkan oleh NPPO negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) huruf a, dalam hal Media Pembawa OPTK:
  - a. diimpor dari negara lain; dan
  - b. tidak ditanam dan/atau tidak diolah hingga mengubah bentuk aslinya.

- (2) Sertifikat kesehatan Tumbuhan reekspor sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai sertifikat kesehatan Tumbuhan dari NPPO negara produsen Media Pembawa OPTK dalam bentuk asli atau salinan yang telah dilegalisasi oleh NPPO negara asal.

#### Pasal 292

Sertifikat kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 diterbitkan dalam bentuk:

- a. cetak; atau
- b. elektronik.

#### Pasal 293

Sertifikat kesehatan Tumbuhan dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf a dinyatakan benar dan sah, apabila:

- a. diterbitkan oleh NPPO negara asal dan/atau negara Transit;
- b. diterbitkan dalam format sesuai dengan notifikasi negara asal dan/atau negara Transit;
- c. memuat informasi Media Pembawa OPTK yang jelas dan lengkap sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (*International Plant Protection Convention/IPPC*);
- d. terbaca dan tidak dalam keadaan rusak;
- e. diterbitkan sebelum Media Pembawa OPTK dikirim dari negara asal dan/atau negara Transit; dan
- f. pengiriman Media Pembawa OPTK dari negara asal dan/atau negara Transit tidak melebihi 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan sertifikat kesehatan Tumbuhan.

#### Pasal 294

- (1) Dalam hal penerbitan sertifikat kesehatan Tumbuhan dilakukan setelah Media Pembawa OPTK dikirim dari negara asal dan/atau negara Transit, harus mencantumkan tanggal selesai pemeriksaan karantina pada sertifikat kesehatan Tumbuhan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku, apabila Media Pembawa OPTK dikirim dari negara asal dan/atau negara Transit melebihi 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal selesai pemeriksaan karantina.

#### Pasal 295

- (1) Sertifikat kesehatan Tumbuhan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf b diberlakukan setelah ada kesepakatan kerja sama antara Badan Karantina Indonesia dan NPPO negara asal dan/atau negara Transit.
- (2) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai kebenaran dan keabsahan sertifikat kesehatan Tumbuhan dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan sertifikat kesehatan Tumbuhan dalam bentuk elektronik.

#### Pasal 296

Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2) merupakan dokumen terkait dengan:

- a. tindakan Karantina Tumbuhan; dan
- b. Pengawasan.

#### Pasal 297

- (1) Dokumen lain terkait dengan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf a merupakan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan berdasarkan hasil AROPT.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keterangan tertulis yang dicantumkan dalam sertifikat kesehatan Tumbuhan; dan/atau
  - b. dokumen lain tersendiri.
- (3) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. pernyataan bahwa Media Pembawa OPTK berasal dari tempat produksi bebas OPTK atau prevalensi rendah OPTK;
  - b. pernyataan bahwa Media Pembawa OPTK bebas dari OPTK yang dipersyaratkan sebagai hasil pemeriksaan kesehatan di negara asal;
  - c. keterangan perlakuan Media Pembawa OPTK;
  - d. keterangan pengelolaan risiko dan jaminan ketertelusuran di negara asal; dan/atau
  - e. keterangan tertulis lainnya terkait persyaratan teknis tindakan Karantina Tumbuhan.
- (4) Dokumen lain tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
  - b. sertifikat perlakuan; dan/atau
  - c. sertifikat hasil uji laboratorium.

#### Pasal 298

- (1) Pernyataan bahwa Media Pembawa OPTK berasal dari tempat produksi bebas OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (3) huruf a didasarkan pada pengakuan terhadap Area bebas OPT (*Pest Free Area*, PFA), tempat produksi bebas OPT (*Pest Free Place of Production*, PFPP; *Pest Free Production Site*, PFPS), atau Area prevalensi OPT rendah (*Area Low Pest Prevalence*, ALPP).
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 299

- (1) Keterangan pengelolaan risiko dan jaminan ketertelusuran di negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (3) huruf d didasarkan pada kesepakatan standar fitosanitari NPPO negara asal dengan Badan Karantina Indonesia.
- (2) Kesepakatan standar fitosanitari NPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 300

- (1) Dokumen lain terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf b merupakan dokumen Pengawasan yang dipersyaratkan untuk:
  - a. Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
  - b. Keamanan Pakan dan Mutu Pakan;
  - c. PRG;
  - d. SDG;
  - e. agensia hayati;
  - f. Jenis Asing Invasif;
  - g. Tumbuhan liar; atau
  - h. Tumbuhan langka,yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang dituangkan dalam bentuk dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan Media Pembawa OPTK harus memenuhi persyaratan Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 301

- (1) Untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) huruf c, Kementerian/Lembaga teknis harus menyampaikan kepada Badan Karantina Indonesia:
  - a. regulasi yang mengatur mengenai Media Pembawa OPTK yang dikenai Pengawasan atau perubahannya;
  - b. dokumen persyaratan lalulintas Media Pembawa OPTK yang dikenai Pengawasan; dan
  - c. jenis Media Pembawa OPTK yang dikenai pengawasan atau perubahannya.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Badan Karantina Indonesia terhadap:
  - a. uraian jenis dan satuan Media Pembawa OPTK yang akan dikenai Pengawasan; dan
  - b. jenis dan format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik yang dipersyaratkan.
- (3) Selama melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Karantina Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Kementerian/Lembaga terkait.

- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan atau tidak menetapkan jenis Media Pembawa OPTK yang dikenai pengawasan.
- (5) Jenis Media Pembawa OPTK yang ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Jenis Media Pembawa OPTK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan.

### Paragraf 3

Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 302

- (1) Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa OPTK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - a. melengkapi sertifikat kesehatan Tumbuhan bagi Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan;
  - b. melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan; dan
  - c. melaporkan dan menyerahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan Tumbuhan dan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa OPTK menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 303

- (1) Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 bukan merupakan jenis yang:
  - a. dilarang Pengeluarannya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - b. dilarang Pemasukannya oleh negara tujuan.
- (2) Jenis Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh NPPO negara tujuan.

### Pasal 304

Sertifikat kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) huruf a berupa:

- a. sertifikat kesehatan Tumbuhan untuk ekspor (*Phytosanitary Certificate for Export*); atau
- b. sertifikat kesehatan Tumbuhan untuk reeksport (*Phytosanitary Certificate for Re-Export*).

Pasal 305

- (1) Sertifikat kesehatan Tumbuhan untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf a diterbitkan untuk Media Pembawa OPTK yang ditanam dan/atau diproduksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Sertifikat kesehatan Tumbuhan untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk Media Pembawa OPTK yang berasal dari negara lain untuk pemenuhan persyaratan negara tujuan, dalam hal Media Pembawa OPTK:
  - b. disertai dengan sertifikat kesehatan Tumbuhan dari negara asal dalam bentuk asli dan informasi yang dimuat belum memenuhi persyaratan negara tujuan;
  - c. telah diolah hingga mengubah bentuk aslinya; dan/atau
  - d. tidak bebas dari OPT negara tujuan.
- (3) Penerbitan sertifikat kesehatan Tumbuhan untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah Media Pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 306

- (1) Sertifikat kesehatan Tumbuhan untuk reekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf b diterbitkan untuk Media Pembawa OPTK yang berasal dari negara lain atas permintaan Pemilik untuk memenuhi persyaratan negara tujuan.
- (2) Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami proses pengemasan ulang, pemuatan ulang, penyimpanan, pemisahan dan/atau penggabungan Media Pembawa OPTK dari negara lain di Indonesia.
- (3) Sertifikat kesehatan Tumbuhan untuk reekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila Media Pembawa OPTK:
  - a. disertai dengan sertifikat kesehatan Tumbuhan dari negara asal dalam bentuk asli;
  - b. tidak diolah hingga mengubah bentuk asalnya di Indonesia; dan
  - c. bebas dari OPT negara tujuan.
- (4) Dalam hal Media Pembawa OPTK yang telah diolah hingga mengubah bentuk aslinya di Indonesia, dapat diterbitkan sertifikat kesehatan Tumbuhan reekspor:
  - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada (3) huruf a dan huruf c; dan
  - b. negara tujuan mempersyaratkan.

- (5) Sertifikat kesehatan Tumbuhan untuk reekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan setelah dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan untuk pemenuhan persyaratan negara tujuan.
- (6) Dalam hal sertifikat kesehatan Tumbuhan untuk reekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, salinan sertifikat kesehatan Tumbuhan dari negara asal yang dilegalisasi oleh Pejabat Karantina Tumbuhan disertakan pada Media Pembawa OPTK yang dikirim.

#### Pasal 307

- (1) Sertifikat kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 diterbitkan dalam bentuk:
  - a. cetak; atau
  - b. elektronik.
- (2) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan setelah ada kesepakatan kerja sama antara Badan Karantina Indonesia dan NPPO negara tujuan.
- (3) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 308

Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (2) merupakan dokumen yang terkait dengan:

- a. tindakan Karantina Tumbuhan; dan
- b. Pengawasan.

#### Pasal 309

- (1) Dokumen lain terkait dengan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 huruf a merupakan pemenuhan persyaratan negara tujuan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keterangan tertulis yang dituangkan dalam sertifikat kesehatan Tumbuhan; dan/atau
  - b. dokumen lain tersendiri.
- (3) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. informasi perlakuan Media Pembawa OPTK;
  - b. pernyataan Media Pembawa OPTK bebas dari OPT negara tujuan;
  - c. pernyataan Media Pembawa OPTK berasal dari tempat produksi bebas OPT negara tujuan;
  - d. pernyataan Media Pembawa OPTK berasal dari kebun registrasi; dan/atau
  - e. pernyataan Media Pembawa OPTK diproduksi di fasilitas ekspor registrasi.

- (4) Dokumen lain tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
  - a. surat izin pemasukan (*import permit*) dari negara tujuan;
  - b. sertifikat perlakuan; dan/atau
  - c. sertifikat hasil uji laboratorium.
- (5) Selain persyaratan berupa dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengeluaran Media Pembawa OPTK harus memenuhi persyaratan teknis lainnya sesuai persyaratan negara tujuan.

#### Pasal 310

- (1) Dokumen lain terkait Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 huruf b merupakan dokumen Pengawasan yang dipersyaratkan untuk:
  - a. keamanan Pangan dan mutu Pangan;
  - b. keamanan Pakan dan mutu Pakan;
  - c. PRG;
  - d. SDG;
  - e. agensia hayati;
  - f. Jenis Asing Invasif;
  - g. Tumbuhan liar; atau
  - h. Tumbuhan langka,yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan negara tujuan.
- (2) Selain yang dituangkan dalam bentuk dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan negara tujuan.

#### Pasal 311

- (1) Untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) huruf c, Kementerian/Lembaga teknis harus menyampaikan kepada Badan Karantina Indonesia:
  - a. regulasi yang mengatur mengenai Media Pembawa OPTK yang dikenai Pengawasan;
  - b. dokumen persyaratan lalulintas Media Pembawa OPTK yang dikenai Pengawasan; dan
  - c. jenis Media Pembawa OPTK yang dikenai pengawasan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Badan Karantina Indonesia terhadap:
  - a. uraian jenis dan satuan Media Pembawa OPTK yang akan dikenai Pengawasan; dan
  - b. jenis dan format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik yang dipersyaratkan.
- (3) Selama melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Karantina Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Kementerian/Lembaga terkait.

- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan atau tidak menetapkan jenis Media Pembawa OPTK yang dikenai pengawasan.
- (7) Jenis Media Pembawa OPTK yang ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (8) Jenis Media Pembawa OPTK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan.

#### Paragraf 4

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari Suatu Area ke Area Lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 312

- (1) Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - a. melengkapi sertifikat kesehatan Tumbuhan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan bagi Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan;
  - b. melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan; dan
  - c. melaporkan dan menyerahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di Tempat Pengeluaran dan Tempat Pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan Tumbuhan dan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa OPTK harus disertai dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
- (4) Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan Media Pembawa Lain.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan terhadap Media Pembawa OPTK yang dimasukkan dan dikeluarkan dari:
  - a. pulau ke pulau lain;
  - b. kumpulan pulau ke kumpulan pulau lain;
  - c. pulau ke kumpulan pulau lain; atau
  - d. kumpulan pulau ke pulau lain,dengan memperhatikan pencegahan penyebaran OPTK.

- (6) Dalam hal Pemasukan antar Area Media Pembawa OPTK yang berasal dari pulau atau kelompok pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum ditetapkan sebagai Tempat Pengeluaran, dilakukan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan di Tempat Pemasukan.
- (7) Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan di Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan tersendiri.

#### Pasal 313

- (1) Dalam hal Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) Transit di suatu Area, wajib dilengkapi surat keterangan Transit yang dikeluarkan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan dari tempat Transit.
- (2) Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilengkapi surat keterangan Transit apabila:
  - a. diturunkan dari alat angkut;
  - b. tidak disimpan, tidak dipecah, dan/atau tidak diubah kemasannya, sehingga tidak mungkin terjadi infestasi atau kontaminasi OPTK selama Transit; dan
  - c. diketahui asal usul komoditas dan status kesehatannya.
- (3) Surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan sertifikat kesehatan Tumbuhan yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan di Area asal.

#### Pasal 314

- Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (2) merupakan dokumen terkait dengan:
- a. tindakan Karantina Tumbuhan; dan
  - b. Pengawasan.

#### Pasal 315

- (1) Dokumen lain terkait dengan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf a merupakan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan berdasarkan hasil AROPT.
- (2) Dokumen lain terkait dengan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keterangan tertulis yang dicantumkan dalam sertifikat kesehatan Tumbuhan; dan/atau
  - b. dokumen lain tersendiri.
- (3) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa keterangan berasal dari tempat produksi bebas OPTK.
- (4) Dokumen lain tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sertifikat perlakuan.

Pasal 316

- (1) Dokumen lain terkait Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf b untuk:
  - a. keamanan Pangan dan mutu Pangan;
  - b. keamanan Pakan dan mutu Pakan;
  - c. PRG;
  - d. SDG;
  - e. agensia hayati;
  - f. Jenis Asing Invasif;
  - g. Tumbuhan liar; atau
  - h. Tumbuhan langka,yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang dituangkan dalam bentuk dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 317

- (1) Untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) huruf c Kementerian/Lembaga teknis harus menyampaikan kepada Badan Karantina Indonesia:
  - a. regulasi yang mengatur mengenai Media Pembawa OPTK yang dikenai Pengawasan;
  - b. dokumen persyaratan lalulintas Media Pembawa OPTK yang dikenai Pengawasan; dan
  - c. jenis Media Pembawa OPTK yang dikenai pengawasan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Badan Karantina Indonesia terhadap:
  - a. Uraian jenis dan satuan Media Pembawa OPTK yang akan dikenai Pengawasan; dan
  - b. Jenis dan format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik yang dipersyaratkan.
- (3) Selama melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Karantina Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan atau tidak menetapkan jenis Media Pembawa OPTK yang dikenai Pengawasan.

- (5) Jenis Media Pembawa OPTK yang ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Jenis Media Pembawa OPTK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam sistem informasi Karantina sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan dan Penyerahan serta Analisis Laporan Media  
Pembawa OPTK

Paragraf 1  
Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa OPTK

Pasal 318

- (1) Tindakan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan terhadap Media Pembawa OPTK yang:
  - a. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - c. dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,dilakukan berdasarkan penyampaian laporan dan penyerahan Media Pembawa OPTK oleh Pemilik.
- (2) Penyampaian laporan dan penyerahan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah tiba di Tempat Pemasukan.
- (3) Dalam hal Media Pembawa OPTK yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisiko tinggi, penyampaian laporan Pemasukan dan penyerahan Media Pembawa OPTK dilakukan paling lambat pada saat tiba di Tempat Pemasukan.
- (4) Penyampaian laporan dan penyerahan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat sebelum Media Pembawa OPTK dimuat ke alat angkut di Tempat Pengeluaran.
- (5) Penyampaian laporan dan penyerahan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat:
  - a. sebelum dimuat ke atas ke alat angkut di Tempat Pengeluaran; dan
  - b. pada saat tiba di Tempat Pemasukan.

Pasal 319

- (1) Laporan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 paling sedikit memuat:
  - a. dokumen persyaratan; dan
  - b. keterangan Media Pembawa OPTK.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. sertifikat kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) huruf a, Pasal 302 ayat (1) huruf a, atau Pasal 312 ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2), Pasal 302 ayat (2), atau Pasal 312 ayat (2).
- (3) Keterangan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. nama umum dan nama ilmiah Media Pembawa OPTK;
  - b. jenis, bentuk, dan jumlah Media Pembawa OPTK;
  - c. tingkat pengolahan Media Pembawa OPTK;
  - d. bahan pembungkus;
  - e. perkiraan waktu tiba atau berangkat;
  - f. nama dan alamat Pemilik;
  - g. negara atau Area asal, dan/atau Transit;
  - h. negara atau Area tujuan, dan/atau Transit;
  - i. jenis dan identitas alat angkut;
  - j. Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran; dan
  - k. tujuan peruntukan Media Pembawa OPTK.

Pasal 320

- (1) Laporan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 disampaikan oleh Pemilik secara Daring dalam bentuk permohonan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.
- (2) Dalam keadaan tertentu:
  - a. akses jaringan internet mengalami gangguan; atau
  - b. keadaan kahar,penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara Luring.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberitahuan resmi oleh Badan Karantina Indonesia.

Pasal 321

- (1) Penyerahan Media Pembawa OPTK oleh Pemilik kepada Pejabat Karantina Tumbuhan dilakukan bersamaan atau setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 320.
- (2) Penyerahan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penerbitan berita acara serah terima Media Pembawa OPTK oleh Pejabat Karantina Tumbuhan.

- (3) Media Pembawa OPTK yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina Tumbuhan dan dapat dilakukan penyegelan.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengamanan Media Pembawa OPTK yang akan dikenai tindakan Karantina Tumbuhan.

#### Paragraf 2

#### Analisis Laporan Media Pembawa OPTK

#### Pasal 322

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 Pejabat Karantina Tumbuhan melakukan analisis laporan.
- (2) Analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan status Media Pembawa OPTK:
  - a. dikenai tindakan Karantina Tumbuhan;
  - b. dikenai Pengawasan;
  - c. dikenai tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan; atau
  - d. tidak dikenai tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.
- (3) Analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan:
  - a. laporan instansi terkait;
  - b. informasi dari masyarakat; dan/atau
  - c. rekam jejak kepatuhan Pemilik.
- (4) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Karantina Tumbuhan menerbitkan hasil analisis permohonan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.
- (5) Ketentuan mengenai analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut diatur dengan pedoman.

#### Pasal 323

- (1) Terhadap Media Pembawa OPTK tidak dikenai tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (2) huruf d, dinyatakan tidak berisiko membawa OPTK dan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan.
- (2) Terhadap Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Karantina Tumbuhan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Media Pembawa OPTK tidak dikenai tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.

- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. sertifikat ekspor untuk produk Tumbuhan (*certificate for export of processed plant product/non-regulated article*) untuk Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - b. surat keterangan Karantina untuk Pemasukan ke dalam atau Pengeluaran dan Pemasukan dari suatu Area ke Area lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat  
Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan

Pasal 324

- (1) Pejabat Karantina Tumbuhan melakukan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan secara terintegrasi berdasarkan penugasan.
- (2) Pejabat Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Analis Perkarantinaan Tumbuhan; dan
  - b. Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (3) Pejabat Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan:
  - a. tindakan Karantina Tumbuhan meliputi:
    1. pemeriksaan;
    2. pengasingan;
    3. pengamatan;
    4. perlakuan;
    5. penahanan;
    6. penolakan;
    7. pemusnahan; dan
    8. pembebasan;
  - b. Pengawasan meliputi:
    1. pemeriksaan;
    2. penahanan;
    3. penolakan;
    4. pemusnahan; dan
    5. pembebasan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Karantina Tumbuhan dapat melibatkan Pejabat Fungsional Lainnya.
- (5) Dalam hal Pejabat Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. belum ada di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi dapat melakukan Pengawasan terhadap Media Pembawa yang dikenai Pengawasan; atau
  - b. ada di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, pejabat fungsional lainnya dapat melakukan Pengawasan terhadap Media Pembawa OPTK yang

- dikenai Pengawasan dan hasil Pengawasan disampaikan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan.
- (6) Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam atau di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina Tumbuhan.

#### Pasal 325

- (1) Tindakan Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (6) dapat dilakukan:
- a. di atas alat angkut berdasarkan hasil AROPT; dan/atau
  - b. setelah Media Pembawa OPTK diturunkan dari alat angkut.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu, tindakan Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan dapat dilakukan di atas Alat angkut.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
- a. Media Pembawa OPTK yang berasal dari negara atau Transit di negara yang terjadi eksplosif OPTK; dan
  - b. alat angkut Media Pembawa OPTK yang berasal dari negara atau Transit di negara yang terjadi eksplosif OPTK.

#### Pasal 326

Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, berada pada Pejabat Karantina.

#### Pasal 327

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 menggunakan kategori risiko.
- (2) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan secara terintegrasi dan kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman.

#### Paragraf 2 Pemeriksaan

#### Pasal 328

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
- b. pemeriksaan kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan.

Pasal 329

Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dalam Pasal 328 huruf a dilakukan untuk mengetahui:

- a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan
- b. kesesuaian jenis dan jumlah Media pembawa OPTK dengan dokumen persyaratan.

Pasal 330

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 huruf b dapat dilakukan dengan pengambilan contoh.
- (2) Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Media Pembawa OPTK berupa Pangan dan Pakan.

Paragraf 3

Pengasingan dan Pengamatan

Pasal 331

- (1) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3, dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPTK yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana dan/atau kondisi khusus.
- (2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Media Pembawa OPTK berupa benih yang:
  - a. berpotensi membawa OPTK yang bersifat laten; dan/atau
  - b. tidak memadai jumlah untuk diambil contoh.
- (3) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil AROPT.

Paragraf 4

Perlakuan

Pasal 332

- (1) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (3) huruf a angka 4 dilakukan untuk:
  - a. membebaskan Media Pembawa OPTK dari OPTK; atau
  - b. memenuhi persyaratan negara tujuan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara fisik, kimiawi, dan/atau metode perlakuan lainnya.

Paragraf 5  
Penahanan

Pasal 333

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (3) huruf a angka 5 dan huruf b angka 2 dilakukan untuk mengamankan Media Pembawa OPTK di bawah pengawasan Pejabat Karantina Tumbuhan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf a diketahui:
  - a. dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi; dan/atau
  - b. Pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen persyaratan.
- (3) Pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemilik menerima surat penahanan.

Paragraf 6  
Penolakan

Pasal 334

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (3) huruf a angka 6 dan huruf b angka 3 dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran OPTK serta menghindari gangguan kesehatan manusia dan kerusakan sumber daya alam hayati.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Pemasukan Media Pembawa OPTK yang:
    1. masih berada di atas alat angkut, dilakukan dengan melarang menurunkan Media Pembawa OPTK dari alat angkut dan mengeluarkan dari ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
    2. telah diturunkan dari alat angkut tetapi masih berada di Tempat Pemasukan, dilakukan dengan mengeluarkan Media Pembawa OPTK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Area tujuan.
  - b. Pengeluaran Media Pembawa OPTK yang berada:
    1. di Tempat Pengeluaran dilakukan dengan mengembalikan Media Pembawa OPTK kepada Pemilik dan tidak menerbitkan sertifikat kesehatan Tumbuhan serta Pemilik harus mengeluarkan Media Pembawa OPTK dari Tempat Pengeluaran; atau

2. di luar tempat Pengeluaran dilakukan dengan mengembalikan Media Pembawa OPTK kepada Pemilik dan tidak menerbitkan sertifikat kesehatan Tumbuhan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat penolakan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan dan disampaikan kepada Pemilik.

#### Pasal 335

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan dan berkoordinasi dengan penanggungjawab di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

#### Pasal 336

- (1) Pemilik diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan surat penolakan untuk mengeluarkan Media Pembawa OPTK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1.
- (2) Batas waktu untuk mengeluarkan Media Pembawa OPTK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Area tujuan, untuk penolakan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) huruf a dapat diperpanjang berdasarkan:
  - a. persetujuan Pejabat Karantina Tumbuhan dengan mempertimbangkan risiko penyebaran OPTK; dan
  - b. ketiadaan alat angkut yang digunakan untuk mengeluarkan Media Pembawa OPTK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Area tujuan.
- (3) Permohonan perpanjangan batas waktu penolakan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai Format 1 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Persetujuan atau penolakan perpanjangan batas waktu penolakan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai Format 3 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Perpanjangan batas waktu pengeluaran Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (6) Apabila Media Pembawa OPTK yang dilakukan penolakan tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Area tujuan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikuasai oleh negara dan/atau dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 337

- (1) Dalam hal penolakan dilakukan terhadap Tumbuhan Liar atau Tumbuhan Langka yang diketahui atau diduga merupakan Tumbuhan dilindungi sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan penolakan harus dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam.
- (2) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemasukan atau Pengeluaran:
    - a. Tumbuhan yang dilindungi, diserahkan kepada instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam untuk dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - b. Tumbuhan yang tidak dilindungi, dilakukan penolakan.
  - (3) Tumbuhan yang diserahkan kepada instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Tumbuhan yang bebas dari OPTK berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

Paragraf 7  
Pemusnahan

Pasal 338

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (3) huruf a angka 7 dan huruf b angka 4 dilakukan dengan cara:
  - a. membakar;
  - b. menghancurkan;
  - c. mengubur; dan/atau
  - d. pemusnahan lain yang sesuai.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Media Pembawa OPTK tidak dimungkinkan menjadi sumber penyebaran OPTK serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam hayati.
- (3) Media Pembawa OPTK yang akan dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina Tumbuhan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan pelaksanaan pemusnahan diterbitkan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan.
- (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan dan harus disaksikan oleh petugas instansi terkait lainnya.
- (6) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam berita acara pemusnahan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan.

- (7) Dalam hal pemusnahan dilakukan terhadap Tumbuhan Liar atau Tumbuhan Langka, selain disaksikan oleh petugas instansi lain yang terkait, pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam.

Pasal 339

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ditanggung oleh pemilik.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya pengangkutan Media Pembawa OPTK ke lokasi pemusnahan; dan
  - b. biaya proses pelaksanaan pemusnahan.
- (3) Tanggungjawab pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berita acara pemusnahan diterima.

Paragraf 8  
Pembebasan

Pasal 340

- (1) Pelaksanaan pembebasan Media Pembawa OPTK untuk tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (3) huruf a angka 8 dan huruf b angka 5 dilakukan dengan menerbitkan:
  - a. sertifikat pelepasan untuk Pemasukan; atau
  - b. sertifikat kesehatan Tumbuhan untuk Pengeluaran.
- (2) Pelaksanaan pembebasan Media Pembawa OPTK untuk tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (3) huruf b angka 5 dilakukan dengan menerbitkan:
  - a. sertifikat pelepasan untuk Pemasukan;
  - b. sertifikat ekspor untuk produk Tumbuhan untuk Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - c. surat keterangan Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Sertifikat dan surat keterangan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan surat keterangan hasil Pengawasan.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan yang:
  - a. membolehkan Media Pembawa OPTK masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - b. membolehkan Media Pembawa OPTK untuk dimuat ke alat angkut dan keluar dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima  
Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan terhadap  
Pemasukan Media Pembawa OPTK Ke Dalam Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1  
Umum

Pasal 341

- (1) Media Pembawa OPTK yang telah dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) huruf a, dilakukan analisis laporan untuk keperluan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
- (2) Analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan pemasukan Media Pembawa OPTK ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenai:
  - a. tindakan Karantina Tumbuhan;
  - b. Pengawasan; atau
  - c. tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap  
Pemasukan Media Pembawa OPTK Ke Dalam Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 342

- (1) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud dalam 341 ayat (1), Media Pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (2) huruf a berupa pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.

Pasal 343

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (2), Media Pembawa OPTK:
  - a. disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta Pasal 288 yang lengkap, benar, sah, dan sesuai:
    1. tidak dikenai tindakan pengasingan dan pengamatan;
    2. dikenai tindakan pengasingan dan pengamatan; atau
  - b. tidak disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta Pasal 288 yang lengkap, benar, sah, dan/atau tidak sesuai; atau
  - c. merupakan jenis Media Pembawa OPTK yang dilarang Pemasukannya.

- (2) Media Pembawa OPTK yang tidak dikenai pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Media Pembawa OPTK yang dikenai pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan pengasingan dan pengamatan.
- (4) Media Pembawa OPTK yang tidak disertai dokumen persyaratan atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penahanan.
- (5) Media Pembawa OPTK yang dilarang pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan penolakan.

#### Pasal 344

- (1) Berdasarkan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (2), Media Pembawa OPTK:
  - a. tidak bebas dari OPTK dan dapat dibebaskan dengan perlakuan, dilakukan perlakuan;
  - b. diduga tidak bebas dari OPTK dan dapat dibebaskan dengan perlakuan, dilakukan perlakuan;
  - c. tidak bebas dari OPTK dan tidak dapat dibebaskan dengan perlakuan serta Media Pembawa OPTK masih berada di atas alat angkut atau telah diturunkan dari alat angkut tetapi masih berada di Tempat Pemasukan, dilakukan penolakan;
  - d. tidak bebas dari OPTK dan tidak dapat dibebaskan dengan perlakuan dan Media Pembawa OPTK telah berada di luar Tempat Pemasukan, dilakukan pemusnahan;
  - e. busuk atau rusak, dilakukan pemusnahan; atau
  - f. bebas dari OPTK, dilakukan pembebasan.
- (2) Diduga tidak bebas OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila ditemukan:
  - a. eksuvia OPTK;
  - b. bagian tubuh OPTK; dan/atau
  - c. OPT lain dalam keadaan hidup,pada media pembawa OPTK yang berasal dari negara endemis OPTK.

#### Pasal 345

Berdasarkan tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (3), Media Pembawa OPTK:

- a. tidak bebas dari OPTK dan dapat dibebaskan dengan perlakuan, dilakukan perlakuan;
- b. tidak bebas dari OPTK dan tidak dapat dibebaskan dengan perlakuan, dilakukan pemusnahan;
- c. busuk atau rusak, dilakukan pemusnahan; atau
- d. bebas dari OPTK, dilakukan pembebasan.

#### Pasal 346

Dalam hal setelah dikenai perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 345 huruf a, Media Pembawa OPTK:

- a. tidak dapat dibebaskan dari OPTK dan Media Pembawa OPTK masih berada di Tempat Pemasukan, dilakukan penolakan;
- b. tidak dapat dibebaskan dari OPTK dan Media Pembawa OPTK berada di luar Tempat Pemasukan, dilakukan pemusnahan; atau
- c. dapat dibebaskan dari OPTK, dilakukan pembebasan.

#### Pasal 347

Ketentuan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (4).

#### Pasal 348

Dalam hal setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, dokumen persyaratan:

- a. tidak dapat dipenuhi, terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan penolakan; atau
- b. dapat dipenuhi, terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan pemeriksaan kesehatan.

#### Pasal 349

Ketentuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (5), Pasal 344 ayat (1) huruf c, Pasal 346 huruf a, dan Pasal 348 huruf a.

#### Pasal 350

- (1) Dalam hal Media Pembawa OPTK yang dilakukan penolakan tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai batas waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 336, dilakukan pemusnahan.
- (2) Dalam hal Media pembawa OPTK tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pada ayat (1), Media Pembawa OPTK dapat dikuasai negara.

#### Pasal 351

- (1) Ketentuan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan 339 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 345 huruf b dan huruf c, Pasal 346 huruf b, dan Pasal 350 ayat (1).
- (2) Media Pembawa OPTK yang busuk atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) huruf e dan Pasal 345 huruf c:
  - a. disebabkan oleh OPTK, dilakukan pemusnahan pada seluruh barang kiriman; atau
  - b. tidak disebabkan oleh OPTK, pemusnahan pada sebagian barang kiriman yang busuk atau rusak.

#### Pasal 352

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) huruf f, Pasal 345 huruf d, dan Pasal 346 huruf c, dilakukan dengan membolehkan Media Pembawa OPTK

masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.

### Paragraf 3

Pengawasan terhadap Pemasukan Media Pembawa OPTK ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 353

- (1) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1), terhadap Media Pembawa OPTK yang dikenai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (2) huruf b dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
  - b. pemeriksaan visual; dan/atau
  - c. pemeriksaan laboratoris.
- (3) Pemeriksaan administrasi dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
  - a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan;
  - b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa OPTK dengan dokumen persyaratan; dan
  - c. Media Pembawa OPTK bukan termasuk jenis yang dilarang.
- (4) Pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui:
  - a. kondisi busuk atau rusak; dan/atau
  - b. keutuhan dan kondisi kemasan.
- (5) Pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
  - a. uji Keamanan Pangan dan/atau mutu Pangan terhadap Pemasukan Pangan; dan
  - b. uji Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan untuk Pemasukan Pakan.
- (6) Uji Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan dan uji Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pemeriksaan acak berbasis risiko dengan mempertimbangkan:
  - a. frekuensi;
  - b. jumlah dan jenis;
  - c. negara asal;
  - d. informasi keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan;
  - e. informasi keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan;
  - f. periode waktu Pemasukan; dan/atau
  - g. rekam jejak kepatuhan.
- (7) Uji Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan dan uji Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Lainnya di laboratorium lingkup Badan Karantina Indonesia.

- (8) Dalam hal laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat melakukan Uji Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan dan uji Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan, dapat dilakukan di laboratorium terakreditasi untuk ruang lingkup pengujian yang dipersyaratkan.

Pasal 354

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (2) huruf a, Media Pembawa OPTK:
- a. disertai dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1) yang lengkap, benar, sah, dan sesuai;
  - b. tidak disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1) yang lengkap, benar, sah; atau
  - c. merupakan jenis Media Pembawa OPTK yang dilarang pemasukannya.
- (2) Media Pembawa OPTK yang disertai dokumen yang lengkap, benar, sah, dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pemeriksaan visual.
- (3) Media Pembawa OPTK yang tidak disertai dokumen yang lengkap, benar, sah, dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penahanan.
- (4) Media Pembawa OPTK yang dilarang pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan penolakan.
- (5) Dalam hal Media Pembawa OPTK yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam Media Pembawa OPTK yang dikenai uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (6), dilakukan pemeriksaan laboratoris.
- (6) Berdasarkan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Media Pembawa OPTK:
- a. busuk atau rusak, dilakukan penolakan;
  - b. Kemasan Agensia Hayati tidak utuh dan/atau rusak, dilakukan penolakan; atau
  - c. tidak busuk atau rusak, serta Kemasan Agensia Hayati utuh dan/atau tidak rusak, dilakukan pembebasan.
- (7) Berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Media Pembawa OPTK:
- a. memenuhi Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan atau Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan dilakukan pembebasan; atau
  - b. tidak memenuhi Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan atau Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan dilakukan penolakan.

Pasal 355

- (1) Ketentuan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3).

- (2) Dalam hal setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan:
  - a. dapat dipenuhi, terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan pembebasan; atau
  - b. tidak dapat dipenuhi, terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan penolakan.
- (3) Dalam hal Media Pembawa OPTK yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk dalam Media Pembawa OPTK yang dikenai Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (6), dilakukan pemeriksaan laboratoris.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata Media Pembawa OPTK:
  - a. memenuhi Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan atau Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan, dilakukan pembebasan; atau
  - b. tidak memenuhi Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan atau Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan, dilakukan penolakan.

#### Pasal 356

- (1) Ketentuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (4), ayat (6) huruf a dan huruf b, dan ayat (9) serta Pasal 355 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b.
- (2) Apabila Media Pembawa OPTK yang dilakukan penolakan tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai batas waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 336, dilakukan pemusnahan.
- (3) Dalam hal Media pembawa OPTK yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) huruf b tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikuasai oleh negara dan/atau dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 357

Ketentuan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan 339 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2).

#### Pasal 358

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (6) huruf c dan ayat (7) huruf a serta Pasal 355 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a, Media Pembawa OPTK diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.
- (3) Penerbitan sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan hasil Pengawasan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan terhadap Pemasukan Media Pembawa OPTK Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 359

Dalam hal Media Pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (2) huruf c, dilakukan:

- a. tindakan Karantina Tumbuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 342 sampai dengan Pasal 352; dan
- b. Pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 353 sampai dengan Pasal 358.

Pasal 360

- (1) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 dapat dilaksanakan dalam tindakan karantina pasca masuk terhadap Tumbuhan Liar atau Tumbuhan Langka di wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan.
- (2) Wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi terkontrol secara rutin dan berkelanjutan.

Pasal 361

- (1) Pembebasan dilakukan setelah ketentuan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan terhadap Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 telah dipenuhi.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.

Bagian Keenam

Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan terhadap Pengeluaran Media Pembawa OPTK Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Umum

Pasal 362

- (1) Media Pembawa OPTK yang telah dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) huruf b dilakukan analisis laporan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan.
- (2) Analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk menentukan Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenai:
  - a. tindakan Karantina Tumbuhan;
  - b. Pengawasan; atau
  - c. tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap  
Pengeluaran Media Pembawa OPTK Dari Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 363

- (1) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (1), terhadap Media Pembawa OPTK yang dikenai tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (2) huruf a dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.

Pasal 364

Berdasarkan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2), Media Pembawa OPTK termasuk:

- a. jenis yang dilarang pengeluarannya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dilarang Pemasukannya oleh negara tujuan, dilakukan penolakan;
- b. jenis yang tidak dilarang pengeluarannya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau tidak dilarang pemasukannya oleh negara tujuan, apabila:
  1. disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 yang lengkap, benar, sah, dan sesuai, dilakukan pemeriksaan kesehatan;
  2. disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 yang lengkap, benar, dan sah, sesuai, serta dipersyaratkan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf b, dilakukan perlakuan; atau
  3. tidak disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 yang lengkap, benar, sah, dan/atau tidak sesuai, dilakukan penolakan.

Pasal 365

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf b angka 1, Media Pembawa OPTK:

- a. busuk atau rusak, dilakukan penolakan;
- b. tidak bebas dari OPT negara tujuan dan dapat dibebaskan dengan perlakuan, dilakukan perlakuan;
- c. tidak bebas dari OPT negara tujuan dan tidak dapat dibebaskan dengan perlakuan, dilakukan penolakan; atau
- d. bebas dari OPT negara tujuan, dilakukan pembebasan.

Pasal 366

Dalam hal setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf b angka 2, Media Pembawa OPTK:

- a. tidak dapat dibebaskan dari OPT Negara Tujuan, dilakukan penolakan; atau
- b. dapat dibebaskan dari OPT Negara Tujuan, dilakukan pembebasan.

Pasal 367

- (1) Ketentuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf a dan huruf b angka 3, Pasal 365 huruf a dan huruf c.
- (2) Media Pembawa OPTK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. telah berada di Tempat Pengeluaran; dan
  - b. tidak dikeluarkan dari Tempat Pengeluaran sesuai batas waktu,  
dilakukan pemusnahan.

Pasal 368

Ketentuan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan 339 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2).

Pasal 369

- (1) Pembebasan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf d dan Pasal 366 huruf b, dilakukan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan Tumbuhan.
- (2) Media Pembawa OPTK yang telah diterbitkan sertifikat kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirim ke negara tujuan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan sertifikat kesehatan Tumbuhan.
- (3) Dalam hal Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikirim ke negara tujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikat kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak berlaku.
- (4) Dalam hal Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikirim ke negara tujuan, dilakukan permohonan ulang tindakan Karantina Tumbuhan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengeluaran Media Pembawa OPTK Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 370

- (1) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (1), terhadap Media Pembawa OPTK yang dikenai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (2) huruf b dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
  - b. pemeriksaan visual; dan/atau
  - c. pemeriksaan laboratoris.

- (3) Pemeriksaan administrasi dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
  - a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan;
  - b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa OPTK dengan dokumen persyaratan; dan
  - c. Media Pembawa OPTK bukan termasuk jenis yang dilarang.
- (4) Pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui:
  - a. kondisi busuk atau rusak; dan/atau
  - b. keutuhan dan kondisi kemasan.
- (5) Pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
  - a. uji Keamanan Pangan dan/atau mutu Pangan terhadap Pengeluaran Pangan; dan
  - b. uji Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan untuk Pengeluaran Pakan.
- (6) Uji Keamanan Pangan dan/atau mutu Pangan dan uji Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pemeriksaan acak berbasis risiko dengan mempertimbangkan:
  - a. persyaratan negara tujuan
  - b. notifikasi ketidaksesuaian;
  - c. volume dan frekuensi;
  - d. jumlah dan jenis;
  - e. periode waktu Pengeluaran; dan/atau
  - f. rekam jejak kepatuhan.
- (7) Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Lainnya di laboratorium lingkup Badan Karantina Indonesia.
- (8) Dalam hal laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat melakukan Uji, dapat dilakukan di laboratorium terakreditasi untuk ruang lingkup pengujian yang dipersyaratkan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan acak berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan tersendiri.

#### Pasal 371

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (2) huruf a, Media Pembawa OPTK yang berada diluar Tempat Pengeluaran:
  - a. disertai dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 yang lengkap, benar, sah, dan memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan visual;

- b. tidak disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 yang lengkap, benar, sah, dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada pemilik; atau
  - c. merupakan jenis Media Pembawa OPTK yang dilarang Pengeluarannya, dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada pemilik.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ternyata Media Pembawa OPTK:
- a. busuk atau rusak, dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada pemilik;
  - b. kemasan tidak utuh dan/atau rusak, dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada pemilik; atau
  - c. tidak busuk dan/atau tidak rusak, serta kemasan utuh dan/atau tidak rusak, dilakukan pembebasan atau dikenai uji laboratoris.
- (3) Dalam hal Media Pembawa OPTK yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk dalam Media Pembawa OPTK yang dikenai Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (5), dilakukan pemeriksaan laboratoris.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata Media Pembawa OPTK:
- a. memenuhi Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan, dilakukan pembebasan; atau
  - b. tidak memenuhi Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada pemilik.

#### Pasal 372

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (2) huruf a, Media Pembawa OPTK yang telah berada di Tempat Pengeluaran:
- a. disertai dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 yang lengkap, benar, sah, dan memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan visual;
  - b. tidak disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 yang lengkap, benar, sah, dan/atau Pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen persyaratan, dilakukan penahanan; atau
  - c. merupakan jenis Media Pembawa OPTK yang dilarang pengeluarannya, dilakukan penolakan.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ternyata Media Pembawa OPTK:
- a. busuk atau rusak, dilakukan penolakan;
  - b. kemasan tidak utuh dan/atau rusak, dilakukan penolakan; atau
  - c. tidak busuk dan/atau tidak rusak, serta kemasan utuh dan/atau tidak rusak, dilakukan pembebasan atau dikenai uji laboratoris.

- (3) Dalam hal Media Pembawa OPTK yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk dalam Media Pembawa OPTK yang dikenai Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (5), dilakukan pemeriksaan laboratoris.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata Media Pembawa OPTK:
  - a. memenuhi Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan, dilakukan pembebasan; atau
  - b. tidak memenuhi Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan dilakukan penolakan
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemilik tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan sejak dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan penolakan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (5) Media Pembawa tidak dikeluarkan dari Tempat Pengeluaran, dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 373

Ketentuan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan Pasal 339 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (6).

#### Pasal 374

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf a, dilakukan dengan melepaskan dan/atau membolehkan Media Pembawa OPTK dimuat ke atas alat angkut untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat ekspor untuk Produk Tumbuhan.
- (3) Penerbitan sertifikat ekspor untuk Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan hasil Pengawasan.

#### Paragraf 4

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan terhadap Pengeluaran Media Pembawa OPTK Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 375

Dalam hal Media Pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (2) huruf c, dilakukan:

- a. tindakan Karantina Tumbuhan berlaku secara mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan Pasal 363 sampai dengan Pasal 369; dan
- b. Pengawasan berlaku secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 370 sampai dengan Pasal 374.

Pasal 376

- (1) Pembebasan terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan setelah ketentuan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 telah dipenuhi.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan Tumbuhan.

Bagian Ketujuh

Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan terhadap Pemasukan Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Umum

Pasal 377

- (1) Media Pembawa OPTK yang telah dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) huruf c dilakukan analisis laporan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan.
- (2) Analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk menentukan pemasukan Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenai:
  - a. tindakan Karantina Tumbuhan;
  - b. Pengawasan; atau
  - c. tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 378

- (1) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (1), terhadap Media Pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf a dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.

Pasal 379

Berdasarkan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (2), ternyata Media Pembawa OPTK:

- a. disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) huruf a dan Pasal 315 yang lengkap, benar, sah, dan memenuhi kesesuaian dokumen, dilakukan pembebasan.

- b. tidak disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) huruf a dan Pasal 315 yang lengkap, benar, sah, dan/atau tidak memenuhi kesesuaian dokumen, dilakukan penahanan; atau
- c. merupakan jenis yang dilarang Pemasukannya ke Area tujuan, dilakukan penolakan.

#### Pasal 380

- (1) Ketentuan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf b.
- (2) Dalam hal Media Pembawa OPTK yang dikenai penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemilik menerima surat penahanan untuk memenuhi dokumen persyaratan.
- (3) Apabila setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata dokumen persyaratan:
  - a. tidak dapat dipenuhi, terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan penolakan; atau
  - b. dapat dipenuhi, terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan pembebasan.

#### Pasal 381

- (1) Ketentuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 sampai dengan 337 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf c dan Pasal 380 ayat (3) huruf a.
- (2) Media Pembawa OPTK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikeluarkan dari Area tujuan sesuai batas waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 336, dilakukan pemusnahan.
- (3) Dalam hal Media Pembawa OPTK tidak dikeluarkan dari Area tujuan sebagaimana pada ayat (2), Media Pembawa OPTK dapat dikuasai negara.

#### Pasal 382

Ketentuan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan Pasal 339 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (2).

#### Pasal 383

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf a dan Pasal 380 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan melepaskan dan/atau membolehkan Media Pembawa OPTK masuk ke Area tujuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.

### Paragraf 3

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemasukan Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 384

- (1) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (1), terhadap Media Pembawa OPTK dikenai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa administratif dan kesesuaian dokumen.

#### Pasal 385

Berdasarkan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (2), ternyata Media Pembawa OPTK:

- a. disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 yang lengkap, benar, dan sah, memenuhi kesesuaian dokumen, serta memenuhi persyaratan lainnya, dilakukan pembebasan;
- b. tidak disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 yang lengkap, benar, sah, tidak memenuhi kesesuaian dokumen, dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, dilakukan penahanan; atau
- c. jenis yang dilarang Pemasukannya ke Area tujuan, dilakukan penolakan.

#### Pasal 386

- (1) Ketentuan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf b.
- (2) Dalam penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima surat penahanan untuk memenuhi dokumen persyaratan.
- (3) Apabila setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata dokumen persyaratan:
  - a. tidak dapat dipenuhi, terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan penolakan; atau
  - b. dapat dipenuhi, terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan pembebasan.

#### Pasal 387

- (1) Ketentuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf c dan Pasal 386 ayat (3) huruf a.
- (2) Media Pembawa OPTK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikeluarkan dari Area tujuan sesuai batas waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 334, dilakukan pemusnahan.

- (3) Dalam hal Media pembawa OPTK tidak dikeluarkan dari Area tujuan sebagaimana pada ayat (2), Media Pembawa OPTK dapat dikuasai negara.

Pasal 388

Ketentuan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan Pasal 339 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (2).

Pasal 389

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf a dan Pasal 386 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melepaskan dan/atau membolehkan Media Pembawa OPTK masuk ke Area tujuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.
- (3) Penerbitan sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berdasarkan surat keterangan hasil Pengawasan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan terhadap Pemasukan Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 390

Dalam hal Media Pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf c, dilakukan:

- a. tindakan Karantina Tumbuhan berlaku secara mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan Pasal 378 sampai dengan Pasal 383; dan
- b. Pengawasan berlaku secara mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan Pasal 384 sampai dengan Pasal 389.

Pasal 391

- (1) Pembebasan terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan setelah ketentuan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 telah dipenuhi.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.

Bagian Kedelapan  
Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan terhadap  
Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area  
Lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1  
Umum

Pasal 392

- (1) Media Pembawa OPTK yang telah dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) huruf c dilakukan analisis laporan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan.
- (2) Analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk menentukan pengeluaran Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenai:
  - a. tindakan Karantina Tumbuhan;
  - b. Pengawasan; atau
  - c. tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap  
Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area  
Lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 393

- (1) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1), terhadap Media Pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (2) huruf a, dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.

Pasal 394

Berdasarkan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (2), ternyata Media Pembawa OPTK:

- a. memenuhi kesesuaian dokumen, dilakukan pemeriksaan kesehatan;
- b. tidak memenuhi kesesuaian dokumen, dilakukan penolakan;
- c. termasuk jenis yang tidak dilarang Pengeluarannya dari Area asal dan tidak dilarang Pemasukannya ke Area tujuan, dilakukan pemeriksaan kesehatan; atau
- d. termasuk jenis yang dilarang Pengeluarannya dari Area asal atau dilarang Pemasukannya ke Area tujuan, dilakukan penolakan.

Pasal 395

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf a dan huruf c, dilakukan secara visual dan/atau laboratoris untuk:
  - a. mengetahui kondisi fisik Media Pembawa OPTK; dan/atau
  - b. mendeteksi dan mengidentifikasi OPTK.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap Media Pembawa OPTK yang dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap Media Pembawa OPTK yang dikeluarkan dari Area tidak bebas ke Area bebas OPTK.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata Media Pembawa OPTK:
  - a. busuk atau rusak, dilakukan penolakan; atau
  - b. tidak busuk atau tidak rusak, dilakukan pembebasan.
- (5) Berdasarkan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata Media Pembawa OPTK:
  - a. tidak bebas dari OPTK dan dapat dibebaskan dengan perlakuan, dilakukan perlakuan;
  - b. tidak bebas dari OPTK dan tidak dapat dibebaskan dengan perlakuan, dilakukan penolakan;
  - c. diduga tidak bebas dari OPTK dan dapat dibebaskan dengan perlakuan, dilakukan perlakuan; atau
  - d. bebas dari OPTK, dilakukan pembebasan.
- (6) Diduga tidak bebas OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dalam hal ditemukan eksuvia, bagian tubuh OPTK dan/atau OPT lain dalam keadaan hidup pada media pembawa OPTK yang berasal dari Area endemis OPTK.

Pasal 396

Berdasarkan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat (5) huruf a dan huruf c, ternyata Media Pembawa OPTK:

- a. tidak dapat dibebaskan dari OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat (5) huruf a dan huruf c, dilakukan penolakan; atau
- b. dapat dibebaskan dari OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat (5) huruf a dan huruf c, dilakukan pembebasan.

Pasal 397

- (1) Ketentuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b dan huruf d serta Pasal 395 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf b.
- (2) Media Pembawa OPTK yang dikenai penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berada di

Tempat Pengeluaran, tidak dikeluarkan dari Tempat Pengeluaran sesuai batas waktu, dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 398

Ketentuan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan Pasal 339 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (2).

#### Pasal 399

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf d serta Pasal 396 huruf b, dilakukan dengan melepaskan dan/atau membolehkan Media Pembawa OPTK dimuat ke alat angkut dan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan Tumbuhan antar Area.
- (3) Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirim ke Area tujuan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan sertifikat kesehatan Tumbuhan.
- (4) Apabila Media Pembawa OPTK tidak dikirim ke Area tujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sertifikat kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikirim ke Area tujuan, dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan ulang.

#### Paragraf 3

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 400

- (1) Berdasarkan analisis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1), terhadap Media Pembawa OPTK dikenai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.

#### Pasal 401

Berdasarkan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (2), Media Pembawa OPTK yang berada diluar Tempat Pengeluaran:

- a. disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 yang lengkap, benar, sah, dan memenuhi kesesuaian dokumen, dilakukan pembebasan;
- b. tidak disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 yang lengkap, benar, sah, dan/atau tidak memenuhi kesesuaian dokumen,

- dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada pemilik; atau
- c. jenis yang dilarang Pengeluarannya dari Area asal dan/atau dilarang Pemasukannya ke Area tujuan, dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada pemilik.

#### Pasal 402

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (2), Media Pembawa OPTK yang telah berada di Tempat Pengeluaran:
  - a. disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 yang lengkap, benar, sah, dan memenuhi kesesuaian dokumen, dilakukan pembebasan;
  - b. tidak disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 yang lengkap, benar, sah, dan/atau tidak memenuhi kesesuaian dokumen, dilakukan penahanan; atau
  - c. jenis yang dilarang Pengeluarannya dari Area asal dan/atau dilarang Pemasukannya ke Area tujuan, dilakukan penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemilik tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan sejak dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan penolakan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) Media Pembawa tidak dikeluarkan dari Tempat Pengeluaran, dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 403

Ketentuan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan Pasal 339 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (3).

#### Pasal 404

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf a dan Pasal 402 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melepaskan dan/atau Media Pembawa OPTK diperbolehkan dimuat ke atas alat angkut untuk dikeluarkan dari satu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf a dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan karantina.
- (3) Penerbitan surat keterangan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berdasarkan surat keterangan hasil Pengawasan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan terhadap Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 405

Dalam hal Media Pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (2) huruf c, dilakukan:

- a. tindakan Karantina Tumbuhan berlaku secara mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan Pasal 393 sampai dengan Pasal 399; dan
- b. Pengawasan berlaku secara mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan Pasal 400 sampai dengan Pasal 404.

Pasal 406

- (1) Pembebasan terhadap Media Pembawa OPTK dilakukan setelah ketentuan tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 telah dipenuhi.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan Tumbuhan antar Area.

Pasal 407

- (1) Media Pembawa OPTK yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilakukan pembebasan dengan diterbitkannya sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 tidak dikenai tindakan Karantina Tumbuhan untuk dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila:
  - a. diketahui asal-usulnya;
  - b. tidak mengalami perubahan jenis, jumlah, dan Kemasan; dan
  - c. tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal sertifikat pelepasan.
- (2) Sertifikat pelepasan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai pemenuhan persyaratan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) huruf a.

BAB V

NOTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN

Pasal 408

- (1) Pemasukan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Karantina dapat dikenakan notifikasi ketidaksesuaian.
- (2) Notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila berdasarkan hasil

tindakan Karantina dan/atau Pengawasan, ternyata Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK:

- a. termasuk jenis yang dilarang untuk dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tidak disertai sertifikat kesehatan Tumbuhan dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan;
- c. jenis, bentuk, dan jumlah tidak sesuai dengan informasi yang dimuat dalam dokumen persyaratan;
- d. tidak bebas atau diduga tidak bebas HPHK, HPIK, atau OPTK; dan/atau
- e. tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan, Keamanan dan Mutu Pakan.

#### Pasal 409

- (1) Notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diterbitkan oleh:
  - a. Deputi bidang Karantina Hewan, untuk Media Pembawa HPHK;
  - b. Deputi bidang Karantina Ikan, untuk Media Pembawa HPIK; atau
  - c. unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia di Tempat Pemasukan atau di luar Tempat Pemasukan sebagai pelaksana tindakan karantina Tumbuhan, untuk Media Pembawa OPTK.
- (2) Notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. otoritas yang berwenang untuk Media Pembawa HPHK atau HPIK; atau
  - b. NPPO untuk Media Pembawa OPTK, di negara asal atau negara Transit dan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (3) Notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK;
  - b. identitas pengirim dan penerima Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK;
  - c. informasi ketidaksesuaian; dan
  - d. tindakan Karantina yang telah dilakukan di Tempat Pemasukan atau di luar Tempat Pemasukan.
- (4) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa perlakuan, penolakan, dan/atau pemusnahan.
- (5) Notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 410

- (1) Urusan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan

berdasarkan peraturan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang berlaku sebelumnya.

- (2) Penyampaian spesimen sertifikat kesehatan dan sertifikat sanitasi untuk bidang Karantina dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.
- (3) Pemeriksaan kebenaran dan keabsahan sertifikat kesehatan dan sertifikat sanitasi untuk bidang Karantina pada spesimen dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 411

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2024

KEPALA BADAN KARANTINA  
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 918

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas  
Badan Karantina Indonesia,



Hudiansyah Is Nursal  
NIP 198308232009011002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN KARANTINA  
INDONESIA  
NOMOR: 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA TINDAKAN KARANTINA  
DAN PENGAWASAN SECARA  
TERINTEGRASI

NAMA DAN JENIS FORMAT

NO	NAMA	JENIS
1.	PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENOLAKAN MEDIA PEMBAWA	FORMAT 1
2.	PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA	FORMAT 2
3.	PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENOLAKAN MEDIA PEMBAWA	FORMAT 3
4.	PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA	FORMAT 4

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENOLAKAN  
MEDIA PEMBAWA

Nomor: .....

Yth.:  
Kepala..... (BBKHIT/BKHIT)  
di .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Identitas (KTP/SIM/PASPOR\*) : .....

No Telp/HP : .....

Bertindak sebagai Penerima/Pemilik/Kuasanya\*) dari Media Pembawa seperti tersebut di bawah:

- |                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Hewan    | <input type="checkbox"/> Produk Hewan    | <input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain |
| <input type="checkbox"/> Ikan     | <input type="checkbox"/> Produk Ikan     | <input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain |
| <input type="checkbox"/> Tumbuhan | <input type="checkbox"/> Produk Tumbuhan | <input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain |

No	Nama Media Pembawa**)	Jumlah	Satuan	Keterangan

Negara/Area Asal\*) : .....

Negara/Area Tujuan\*) : .....

Tempat Pemasukan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Penolakan Nomor: ..... tanggal: ....., bersama ini mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penolakan Media Pembawa tersebut di atas:

- dikarenakan belum tersedianya alat angkut untuk mengembalikan Media Pembawa tersebut ke negara atau Area asal\*) pada waktu yang telah ditentukan; dan
- sebagai bahan pertimbangan, disampaikan data ketersediaan alat angkut dan jadwal keberangkatannya sebagai berikut:

Jenis Alat angkut**)	Ketersediaan Alat angkut***)	Kapasitas Alat angkut****)	Dokumen Muatan Alat angkut*****)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) : - sebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain  
- Untuk hewan sebutkan bangsa, jenis kelamin, dan keterangan lain

\*\*\*\*) tulis tanggal, bulan, dan tahun

\*\*\*\*\*) tulis dalam satuan (ekor, kilogram, batang, atau yang lain)

\*\*\*\*\*) tulis jenis dokumen alat angkut (SMU untuk pesawat udara/ *cargo manifest* untuk kapal laut) dan nomor serta tanggal penerbitan.

Demikian permohonan disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., 20.....  
Penerima/ Pemilik/Kuasanya\*)

Tanda Tangan:.....  
Nama: .....

=====

**TANDA TERIMA  
PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENOLAKAN  
MEDIA PEMBAWA**

No.: .....

a. Penerimaan permohonan:  
..... Hari / tanggal / bulan : .....

b. Penerima Permohonan\*\*):  
Nama : .....  
NIP : .....  
Stempel : .....

\*\*) Diisi jika permohonan disampaikan langsung, namun jika disampaikan secara *online* maka tidak diisi.

PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA

Nomor: .....

Yth.: Kepala (BBKHIT/BKHIT) ..... di .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... Alamat : ..... Nomor Identitas (KTP/SIM/PASPOR\*) : ..... No Telp/HP : .....

Bertindak sebagai Penerima/Pemilik/Kuasanya\*) dari Media Pembawa seperti tersebut di bawah:

- checkbox Hewan, Produk Hewan, Media Pembawa Lain
checkbox Ikan, Produk Ikan, Media Pembawa Lain
checkbox Tumbuhan, Produk Tumbuhan, Media Pembawa Lain

Table with 5 columns: No, Nama Media Pembawa\*\*, Jumlah, Satuan\*\*\*, Keterangan\*\*\*\*)

Negara/Area Asal\*) : .....

Negara/Area Tujuan\*) : .....

Tempat Pemasukan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Nomor: ..... tanggal: ....., bersama ini mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pemusnahan Media Pembawa tersebut di atas dikarenakan .....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) - sebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain
- Untuk hewan sebutkan bangsa, jenis kelamin, dan keterangan lain

\*\*\*\*) tulis dalam satuan (ekor, kilogram, batang, atau yang lain)

\*\*\*\*\*) tulis keterangan yang diperlukan dan berkaitan dengan Media Pembawa

\*\*\*\*\*) jelaskan alasan pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pemusnahan

Demikian permohonan disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., 20.....
Penerima/ Pemilik/Kuasanya\*)

Tanda Tangan:.....

Nama: .....



TANDA TERIMA
PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA

No.: .....

a. Penerimaan permohonan: Hari / tanggal / bulan : .....

b. Penerima Permohonan\*\*): Nama : ..... NIP : ..... Stempel : .....

\*\*\*) Diisi jika permohonan disampaikan langsung, namun jika disampaikan secara online maka tidak diisi.

PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU  
PENOLAKAN MEDIA PEMBAWA

Nomor: .....

Yth Sdr: .....  
di .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

NIP : .....

menunjuk surat permohonan perpanjangan batas waktu penolakan Media  
Pembawa Nomor: ..... tanggal: .....

yang Saudara ajukan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, permohonan:

- a. Disetujui dan agar Saudara melakukan pengembalian Media Pembawa ke negara atau asal sesuai dengan jadwal ketersediaan alat angkut yang Saudara sampaikan dalam surat permohonan; atau
- b. Tidak disetujui dan kepada Saudara diminta agar melakukan pengembalian Media Pembawa ke negara atau asal sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam Surat Perintah Penolakan Nomor: ..... tanggal: .....

....., 20.....

Pejabat Karantina,

Kepala UPT Karantina,

Nama : .....

NIP : .....

Nama: .....

NIP : .....

Stempel: .....

PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU  
PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA

Nomor: .....

Yth Sdr: .....  
di .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

NIP : .....

menunjuk Surat permohonan perpanjangan batas waktu pemusnahan Media  
Pembawa Nomor: ..... tanggal:

..... yang Saudara ajukan, berdasarkan kajian yang telah  
dilakukan, permohonan tersebut:

- a. Disetujui dan agar Saudara melakukan pemusnahan Media Pembawa sesuai dengan jadwal yang Saudara sampaikan dan Saudara harus menjaga agar tidak terjadi penularan HPHK/HPIK/OPTK; atau
- b. Tidak disetujui dan kepada Saudara diminta agar tetap melakukan pemusnahan Media Pembawa sesuai dengan batas waktu yang telah tercantum dalam Surat Perintah Pemusnahan Nomor: ..... tanggal: .....

....., 20.....

Pejabat Karantina,

Kepala UPT Karantina,

Nama : .....

Nama: .....

NIP : .....

NIP : .....

Stempel: .....

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN KARANTINA  
INDONESIA  
NOMOR: 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA TINDAKAN  
KARANTINA DAN PENGAWASAN  
SECARA TERINTEGRASI

SERTIFIKAT KESEHATAN UNTUK PEMASUKAN IKAN DAN  
PRODUK IKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

COMPETENT AUTHORITY OF THE COUNTRY OF ORIGIN  
OTORITAS KOMPETEN NEGARA ASAL

HEALTH CERTIFICATE  
FOR EXPORT OF FISH AND FISH PRODUCTS TO THE REPUBLIC OF INDONESIA  
SERTIFIKAT KESEHATAN UNTUK EKSPOR IKAN DAN PRODUK IKAN KE REPUBLIK INDONESIA  
Certificate Reference Number / Nomor Sertifikat : .....

A. Details of Consignment / Rincian Kiriman.

No.	Common Name / Nama Umum	Scientific Name / Nama Ilmiah	Quantity / Jumlah	Unit
			TOTAL :	
1. Consignor / Pengirim barang Name / Nama : Address / Alamat :		2. Competent authority / Otoritas kompeten		
3. Consignee / Penerima barang Name / Nama : Address / Alamat :				
4. <input type="checkbox"/> Aquaculture Establishment / Unit Pembudidayaan <input type="checkbox"/> Fish Processing Establishment / Unit Pengolahan Ikan <input type="checkbox"/> Other / Lainnya Name / Nama : Address (detailed) / Alamat lengkap : Establishment ID Number / Nomor Registrasi :				
5. Captured area (only for wild-caught) / Area tangkapan (khusus hasil tangkapan):				
6. Country and region of origin / Negara dan daerah asal:		7. Source / Sumber: <input type="checkbox"/> farm-raised / budidaya <input type="checkbox"/> wild-caught / tangkap		
8. Place of shipment / tempat pengeluaran:		9. Port of destination / Pelabuhan tujuan:		
10. Means of transport / Alat transportasi: <input type="checkbox"/> Aeroplane / Pesawat <input type="checkbox"/> Ship / Kapal <input type="checkbox"/> Road vehicle / Angkutan Darat		11. Identification of transport / Identitas alat transport Name of vessel / nama kapal : Flight number / nomor penerbangan :		
12. Description of commodity / Deskripsi komoditas:		13. Temperature of the commodity / Temperatur komoditas: <input type="checkbox"/> ambient / suhu ruang <input type="checkbox"/> frozen / beku <input type="checkbox"/> chilled / dingin		
14. Commodities intended for uses as / Peruntukan komoditas: <input type="checkbox"/> Human consumption / Konsumsi manusia <input type="checkbox"/> Culture/breeding / Budidaya / pembenihan <input type="checkbox"/> Trade / Diperdagangkan <input type="checkbox"/> Research & Investigation / Penelitian & pemeriksaan <input type="checkbox"/> Aquatic animal feed/baits / Pakan hewan akuatik/ umpan <input type="checkbox"/> Exhibition / Pameran <input type="checkbox"/> Other (Lainnya) If other, specify (Jika lainnya, sebutkan) :		15. Total number of package, associated batch number and number of packages per batch / Jumlah kemasan total terkait nomor dan kemasan  *(information on batch see attachment if insufficient / informasi tentang batch dapat dilihat pada lampiran jika kolom tidak cukup )		
		16. Type of packaging / Jenis kemasan:		
		17. Identification of container/seal number / Identifikasi kontainer / nomor segel:		
		18. Date of departure / Tanggal pengiriman:		
19. Testing laboratory / Laboratorium pengujian Name / Nama : Address / Alamat :		20. Test result number / Nomor hasil uji :		
Name of Certifying Official / Nama Pejabat yang Berwenang		Official stamp / Stempel resmi		
Signature / Tanda tangan				

Certificate Reference Number / Nomor Sertifikat: .....

**B. Attestation / Pernyataan**

**1. HEALTH INFORMATION / INFORMASI KESEHATAN**

I, the undersigned declare and certify that the Carrier(s) on present consignment, referred to in Box Details of Consignment of Part A of this certificate, satisfy(s) the following requirements: / Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Media Pembawa yang dikirim sebagaimana merujuk pada rincian pengiriman pada Bagian A sertifikat ini, telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a.  The premises of origin has a biosecurity plan as defined in the World Organization for Animal Health (WOAH) Aquatic Animal Health Code, that prevents the direct and indirect exposure of aquatic animals to the disease(s) of concern specific to the species being exported / Unit usaha asal hewan akuatik tersebut memiliki perencanaan biosekuriti sebagaimana tercantum dalam Aquatic Animal Health Code WOAHA, yang dapat mencegah terjadinya penularan hewan akuatik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyakit spesifik yang dipersyaratkan untuk jenis yang akan diekspor.
- b. **The Fish and Fish Product from each batch / Commodity from population \*) described above :** / Ikan dan Produk Ikan dari setiap batch / Komoditas dari populasi tersebut di atas :
  - have been handled, prepared, transported based on biosecurity principles / telah ditangani, disiapkan, disimpan, ditransportasikan berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti.
  - have been inspected within 24 hours prior to the signing of this certificate, by and under control of the Competent Authority / telah diinspeksi dalam kurun waktu 24 jam sebelum sertifikat ini ditandatangani, oleh dan di bawah kendali Otoritas Kompeten.
  - has been found to be free of disease based on sampling and testing method recognized by the World Organisation for Animal Health (WOAH) for demonstrating absence of disease and inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the time of inspection: / Produk dari setiap batch / Komoditas dari populasi dinyatakan bebas dari penyakit berdasarkan pengambilan sampel dan metode pengujian yang diakui oleh World Organisation for Animal Health (WOAH) dan pada saat pemeriksaan:
    - a. to show no visible/clinical signs of fish diseases / tidak menunjukkan gejala penyakit secara visual/klinis
    - b. to be free from WOAHA listed diseases of aquatic animal (specify) / bebas dari penyakit yang ada pada daftar penyakit hewan akuatik WOAHA (sebutkan):  
.....
    - c. to be free from listed diseases of quarantine aquatic animals as govern by Indonesian regulation (specify) / bebas dari penyakit hewan akuatik karantina terdaftar sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah Indonesia. (sebutkan):  
.....
- c.  The Fish Product from each batch have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) / Produk Ikan dari setiap batch telah ditangani, disiapkan atau diproses, diidentifikasi, disimpan dan ditransportasikan sesuai persyaratan sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC / RCP 52-2003).
- d.  For Non Edible Products, have been handled, prepared or processed, stored, transported based on biosecurity principles / Untuk produk non konsumsi, telah ditangani, disiapkan atau diproses, disimpan, ditransportasikan berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti.

**2. TRANSPORT INFORMATION**

- Materials such as containers and equipments use for transporting the exported fish and/or fish product are new, or washed and disinfected properly / Bahan-bahan seperti wadah dan peralatan yang digunakan untuk mengangkut ikan dan/atau produk ikan yang diekspor adalah baru, atau telah dicuci dan didesinfeksi dengan benar.
- Water used for transporting live fish are free from pathogen of target disease or has been disinfected properly / Air yang digunakan untuk mengangkut hewan akuatik bebas dari patogen penyakit target atau telah didesinfeksi dengan baik.

Additional information / Informasi tambahan:

DETAILS OF CERTIFYING OFFICER / Detail penerbit sertifikat Full Name / Nama Lengkap : Position / Jabatan : Phone / Telepon : Fax / Faksimili : E-mail / Surat elektronik : Address / Alamat :	Issued at / Dikeluarkan on / di  Stamp / Stempel  Signature / Tanda tangan (Name of Official or Inspector/ Nama Pejabat atau Inspektur)
---	--

KEPALA BADAN KARANTINA  
INDONESIA,

ttd

SAHAT MANAOR PANGGABEAN